



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEWIRASAHAAN NASIONAL**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR**

Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament

“Evidence-Based Legislative Policy-Making”

2022

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
KEWIRASAHAAN NASIONAL

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Khopiatuziadiyah, S.Ag., LL. M.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)
- Wakil Ketua : Arif Usman, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)
- Sekretaris : Meirina Fajarwati, S.H., M.H
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
- Anggota : 1. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)
2. Muhammad Yusuf, S.H. M.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
3. Mohammad Gadmon Kaisar, S.H.
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
4. Dewi Restu Mangeswuri. S.E., M.Si
(Peneliti Muda)
5. Hilma Meilani, S.T., MBA
(Peneliti Muda)
6. Dahiri, S.Si., M.Sc
(Analis APBN Muda)

7. Dwiki Ananto Yudo, MM.
(Tenaga Ahli F.PKS DPR RI)

PUSAT PUUBK DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional (RUU tentang Kewirausahaan Nasional) dengan baik dan lancar.

Naskah Akademik dan Draf Rancangan undang-undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2019-2024, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUUnya.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik, tim penyusun telah melakukan diskusi dengan pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait kewirausahaan nasional seperti kalangan akademisi, praktisi wirausaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Bakri. Selain itu tim penyusun juga telah melakukan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Naskah Akademik yakni ke Provinsi Jawa Barat (Garut) dan Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, Februari 2022

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

NIP. 197004291998032001

PUSAT PUU BK DPR RI

DAFTAR ISI

Susunan Tim Kerja	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	13
A. Kajian Teoretis	13
1. Pemahaman Kewirausahaan	13
2. Kewirausahaan Sosial	15
3. Tahapan dan Siklus Bisnis	18
4. Sistem Informasi	21
B. Kajian Terhadap Asas/Prinisp yang Terkait dengan Penyusunan Norma RUU tentang Kewirausahaan Nasional	24
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, Permasalahan yang dihadapi masyarakat	28
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	71
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait	79
A. Undang-Undang Dasar Negara	79

Republik Indonesia		
Tahun 1945		
B. Undang-Undang	81
Nomor 1 Tahun 2022		
Tentang Hubungan		
Keuangan Antara		
Pemerintah Pusat dan		
Pemerintahan Daerah		
C. Undang-Undang	86
Nomor 11 Tahun 2020		
tentang Cipta Kerja		
D. Undang-Undang	89
Nomor 33 Tahun 2014		
Tentang Jaminan		
Produk Halal te		
sebagaimana Telah		
Diubah Beberapa Kali		
Terakhir dengan		
Undang-Undang		
Nomor 11 Tahun 2020		
tentang Cipta Kerja		
E. Undang-Undang	91
Nomor 20 Tahun 2016		
Tentang Merek dan		
Indikasi Geografis		
sebagaimana Telah		
Diubah Beberapa Kali		
Terakhir dengan		
Undang-Undang		
Nomor 11 Tahun 2020		
tentang Cipta Kerja		
F. Undang-Undang	94
Nomor 6 Tahun 2014		
Tentang Desa		
sebagaimana Telah		
Diubah Beberapa Kali		
Terakhir dengan		
Undang-Undang		
Nomor 11 Tahun 2020		
tentang Cipta Kerja		
G. Undang-Undang	96
Nomor 20 Tahun 2008		
Tentang Usaha Mikro		
dan Kecil, dan		
Menengah		
sebagaimana Telah		
Diubah Beberapa Kali		
Terakhir dengan		
Undang-Undang		

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	
H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	108
I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persaingan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	111
J. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	113
K. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang	116

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	119
L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif	119
M. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	121
N. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan	123
O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	127
P. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	128
Q. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	130
R. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	132
S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	134
T. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	136
U. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	140
V. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	144

Tentang Perlindungan Konsumen	
W. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda	150
X. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan	153
Y. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	155
Z. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan	157
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	161
A. Landasan Filosofis	161
B. Landasan Sosiologis	162
C. Landasan Yuridis	166
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional	170
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	170
B. Ruang Lingkup Materi Muatan RUU tentang Kewirausahaan Nasional	171
Bab VI Penutup	197
A. Simpulan	197

B. Saran	205
DAFTAR PUSTAKA	206

PUSAT PUUBK DPR RI

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut: (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.¹

Dalam dominasi sistem kapitalisme dan liberalisme dalam sistem ekonomi di dunia, gerakan kewirausahaan merupakan penyeimbang antara kepentingan pasar yang berorientasi modal dengan kebutuhan sosial yang berperspektif keadilan sosial. Dengan semangat kolektivisme, kewirausahaan merupakan wadah ekonomi yang memberdayakan sumber daya internal secara mandiri dengan semangat kebersamaan. Dalam praktik negara kesejahteraan, dibutuhkan peran pemerintah yang responsif untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik. Negara juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam reformasi negara kesejahteraan.²

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri,³ harus terus dijaga guna menguatkan arah

¹Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hal. 39-40.

²Barbara Vis, *Politics of Risk-taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, hal. 100.

³Kementerian PPN/Bappenas, *Op Cit*, hal 129

perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 4 UUD NRI Tahun 1945.

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha melalui pembentukan kewirausahaan dengan membangun sumber daya manusia serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Ketidakpastian global masih akan mewarnai perkembangan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,6% dan 3,8% per tahun, sepanjang tahun 2020-2024.⁴ Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia diperkirakan juga akan cenderung menurun, di antaranya batu bara dan minyak kelapa sawit, seiring dengan beralihnya permintaan dunia ke produk yang lain. Adapun risiko ketidakpastian lainnya yang perlu diantisipasi antara lain perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan tekanan normalisasi kebijakan moneter yang beralih dari Amerika Serikat ke kawasan Eropa,⁵ terlebih pukulan pandemik Covid-19 yang mulai melumpuhkan ekonomi global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketidakpastian ekonomi global akibat Covid-19 ini bisa menimbulkan krisis seperti yang terjadi pada tahun 2008. Bahkan menurutnya, IMF memperkirakan situasi pada saat ini bisa lebih buruk mengingat penyebaran virus Corona ini bergerak cukup cepat dan semakin meluas.⁶

Pandemik virus corona atau Covid-19 yang semula berkembang di China kini telah mewabah di hampir semua negara termasuk Indonesia. Kondisi pandemik ini juga memukul keras kondisi ekonomi hampir semua negara yang memiliki kasus corona. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi, bahkan pemerintah telah menyiapkan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBNP) 2020 karena virus corona. Tak dapat dipungkiri wabah Covid-19 menjadi beban perekonomian yang cukup berat bagi Indonesia,⁷ sebagaimana Covid-19 telah menjadi tekanan ekonomi

⁴Berdasarkan *World Economic Outlook Database* IMF Juli 2019

⁵Kementerian PPN/Bappenas, *Op Cit*, hal. 9.

⁶Taufik Fajar, *Komentar Sri Mulyani soal Dampak Covid-19 ke Ekonomi RI*, Okezone: Senin 30 Maret 2020, dimuat dalam <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/20/2190520/komentar-sri-mulyani-soal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-ri>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

⁷*Ibid.*

secara global. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sector perbankan dan keuangan, serta eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁸ Dalam situasi pandemi ini, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.⁹

Berdasarkan data *Global Entrepreneurship Monitor* (GEM, 2021) *nascent entrepreneurship rate* atau tingkat lahirnya wirausaha baru di Indonesia ada di angka 2,5 atau urutan 40 dari 43 negara. Tahun 2020 adalah tahun yang sulit bagi Indonesia, dengan banyak pengusaha ragu-ragu tentang masa depan, setidaknya sebagian karena pandemi COVID-19. Pada tingkat makro, 80% orang dewasa Indonesia (18–64) menyatakan bahwa mereka telah kehilangan pendapatan rumah tangga akibat pandemi, salah satu tingkat tertinggi di antara ekonomi GEM, meskipun serupa dengan ekonomi Asia berpenghasilan menengah ke bawah lainnya seperti India (85%). Dampak kuat ini juga terlihat dalam aktivitas kewirausahaan ekonomi. Dari 26% orang dewasa Indonesia yang berharap untuk memulai bisnis dalam tiga tahun ke depan, 65% menyatakan bahwa niat mereka dipengaruhi oleh pandemi “sebagian besar”. Ini adalah tingkat tertinggi kedua di antara semua ekonomi GEM, hanya di belakang Federasi Rusia (74%).¹⁰

Situasi pandemi Covid-19 memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM. Tantangan diartikan, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Peluang diartikan, solusi jangka pendek perlu dilanjutkan dengan solusi jangka panjang apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi.¹¹

⁸Yusuf Imam Santoso, *Menghitung dampak Covid19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*, Kontan.co.id, dimuat dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitungdampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hinggaumkm?page=all>, diakses tanggal 22 April 2020,

⁹Riska Rahman, *37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*, The Jakarta Post, 16 April 2020, dimuat dalam <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37 000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-governmentprepares-aid.html>, diakses tanggal 14 Juli 2020

¹⁰Global Entrepreneurship Monitor, *GEM 2020/2021 Global Report*, dimuat dalam <https://www.gemconsortium.org/report/gem-20202021-global-report>, diakses tanggal 23 Januari 2022.

¹¹Aknolt Kristian Pakpahan, *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, dimuat dalam

Pada pertemuan G20¹² pada tahun 2020, Negara G20 bersepakat meningkatkan kerja sama di tengah tekanan global, memperkuat pemantauan terhadap risiko global, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko dan sepakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang efektif baik dari sisi moneter, fiskal, maupun struktural. Hal ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi yang telah mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital. Namun, akses dan partisipasi masyarakat dalam perekonomian dipandang belum optimal, khususnya kelompok muda, perempuan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.¹³

Karenanya Indonesia perlu mencermati dan mengantisipasi berbagai proses perubahan di bidang perekonomian mengingat perekonomian dunia saat ini berada dalam masa transisi di mana sejumlah negara melakukan penyesuaian dalam perekonomiannya ke arah perekonomian berbasis pasar. Dalam penyesuaian menuju model pertumbuhan baru ini, laju pertumbuhan ekonomi akan melambat. Negara-negara dengan ekonomi yang kuat telah memiliki instrumen kebijakan dan kekuatan finansial yang cukup untuk mengelola transisi ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah masuk dalam perekonomian global harus siap menghadapi tantangan yang muncul dari proses transisi tersebut.

Dalam menghadapi transisi tersebut diperlukan upaya agar Indonesia memiliki produk dan jasa andalan yang mampu berdaya saing dalam perdagangan internasional. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama agar bisa bersaing dan bertahan dalam menghadapi persaingan bebas. Peningkatan daya saing membutuhkan kreativitas pelaku usaha dengan meningkatkan kualitas produk, serta kualitas manajemennya termasuk sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang mumpuni, memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat guna peningkatan pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang diharapkan mampu menjaga stabilitas di tengah pelemahan ekonomi global saat ini, namun dalam hal kemudahan berbisnis nyatanya Indonesia masih banyak tertinggal dengan negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara.¹⁴ Pada era persaingan terbuka, insentif dari pemerintah tidak serta merta akan berjalan bila tidak

<http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnallIlmiahHubunganInternasional/article/download/3870/2903> , diakses tanggal 14 Juli 2020.

¹²Anggota G20 terdiri dari Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris dan Uni Eropa.

¹³Warta Ekonomi, *Cross Border Payments Jadi Bahasan Penting Pertemuan Negara G20*, 24 Februari 2020, dimuat dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read273544/cross-border-payments-jadi-bahasan-penting-pertemuan-negara-g20>, diakses tanggal 31 Maret 2020.

¹⁴BKPM RI, *Melompat Lebih Tinggi untuk Kemudahan Berbisnis Indonesia*, dimuat dalam <http://www.bkpm.go.id/publication/detail/melompat-lebih-tinggi-untuk-kemudahan-berbisnis-indonesia>, diakses tanggal 3 Maret 2017.

dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan, pemerintah perlu memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh wirausahawan, misalnya masalah permodalan, kelembagaan, masalah pemasaran dari hasil produk, terutama pengusaha kecil dan mikro yang merupakan potensi perekonomian daerah dan bahkan potensi perekonomian secara nasional. Kewirausahaan merupakan bagian usaha mikro dan kecil yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Pasca krisis 1997-1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil UMKM telah menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi pada periode krisis dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2015, UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia sebesar 99,9% dari total unit usaha sebanyak 59,3 juta. Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja (96,71%), PDB (61,41%), dan ekspor (15,73%).¹⁵ Yang menarik dari dari total UMKM yang ada, skala usaha mikro mendominasi unit usaha. Terdapat fenomena *Missing Middle*, di mana porsi pelaku usaha skala menengah dalam piramida industri nasional sangat rendah sedangkan porsi usaha mikro dan kecil sangat besar.¹⁶ Setelah era reformasi pada tahun 1998, Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia terus turun dari sebelumnya mencapai 6,0 persen pada periode 1990-2000 hingga mencapai rata-rata sekitar 5,0 persen pada periode 2000-2015.¹⁷

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem perpajakan dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan (5) intermediasi sektor keuangan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal.¹⁸

Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional (99,0 persen). Kondisi ini menunjukkan adanya *hollow middle* yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu-hilir menjadi

¹⁵Bank Indonesia, “Rekomendasi Pengembangan Wirausaha UMKM di Indonesia” disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus RUU tentang Kewirausahaan Nasional, 25 Januari 2018.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Kementerian PPN/Bappenas, *Op Cit.*, hal 42.

¹⁸*Ibid.*, hal. 9

terbatas. Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, percepatan transformasi struktural masih dapat dilaksanakan dengan meningkatkan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirausahaan.¹⁹

Sementara tren perbaikan terdapat dari sisi kewirausahaan di mana rasio kewirausahaan di Indonesia yang sudah mencapai 3,56 persen pada tahun 2018.²⁰ Kondisi ini ditunjang oleh tren peningkatan masyarakat yang berwirausaha dalam beberapa tahun terakhir. Hanya saja Data *Global Entrepreneurship Monitor* (2018) menunjukkan bahwa minat dan motivasi masyarakat untuk berwirausaha hanya di kisaran 1,75 meningkat dari 1,72 pada tahun sebelumnya, masih cukup rendah dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 2,72. Namun yang menarik rata-rata persepsi masyarakat terhadap wirausaha sebagai pilihan karir di Indonesia cenderung tinggi yakni 71,90 dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya berada pada kisaran 62,41.²¹ Tren ini bisa jadi sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang membuka banyak kesempatan berusaha.

Hanya saja tantangan dalam ini adalah tingginya minat berwirausaha belum diikuti dengan kapasitas yang memadai untuk menjalankan usaha. Sebagian besar wirausaha merupakan usaha mencontoh dan tidak didasarkan pada pemahaman tentang model bisnis, pasar dan inovasi.²² Selain itu, setidaknya ada tiga fakta menyangkut potret dunia kewirausahaan di Indonesia. Pertama, Jumlah wirausaha di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura yang sudah mencapai di atas 4%. Kedua, menurut *The Global Entrepreneurship and Development Index 2014*, dalam hal kesehatan ekosistem kewirausahaan, Indonesia masih menempati peringkat ke-68 dari 121 negara di dunia. Ketiga, berdasarkan *The Eams and Young G20 Entrepreneurship Barometer 2013*, peringkat Indonesia menempati ranking terendah di antara Negara-negara G-20.²³

Rasio sekitar 3% jumlah wirausaha di Indonesia terbilang masih sangat kecil jika melihat jumlah penduduk Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan peran pemerintah untuk mendorong peningkatan jumlah entrepreneur baru yang sanggup berperan dalam perekonomian nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus mendorong perbaikan infrastruktur dan

¹⁹*Ibid.*, hal 45.

²⁰Global Entrepreneurship Monitor, *Entrepreneurial Framework Conditions of Indonesia 2018*, dimuat dalam <https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/indonesia>, diakses tanggal 19 Februari 2020.

²¹*Ibid.*

²²Kementerian PPN/Bappenas, *Op Cit.*, hal 48.

²³Sambutan keynote speech Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah pada acara *Entrepreneurship Strategic Policy Forum* dengan tema “*Policy Recommendation on Entrepreneurship Ecosystem Development in Indonesia*” tanggal 21 November 2014

deregulasi yang lebih baik. Infrastruktur yang memadai diharapkan bisa memperlancar lalu lintas perekonomian Indonesia, baik di darat maupun laut. Deregulasi diperbaiki misalnya dengan menyederhanakan urusan perizinan sehingga diharapkan bisa mempermudah wirausaha baru dalam mengurus perizinan usahanya.

Terdapat berbagai masalah seputar dunia kewirausahaan nasional yang masih menjadi kendala dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha pada skala usaha mikro ke skala usaha yang lebih besar (*scale up*) serta menumbuhkan wirausaha baru. Pertama, persoalan mindset (cara berfikir) sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir mendapatkan pekerjaan setelah selesai sekolah/kuliah. Masyarakat juga masih memandang kewirausahaan sebatas usaha dagang atau bisnis semata. Padahal, wirausaha adalah individu yang memiliki kemampuan berfikir kreatif dan bertindak inovatif dalam mencari peluang dan terobosan baru sehingga menghasilkan gagasan dan produk yang berpotensi ekonomi tinggi.

Kedua, persoalan kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku wirausaha yang masih rendah. Hal itu tercermin dari kurangnya kemampuan manajerial dalam menjalankan strategi usahanya. Kurangnya pemahaman bidang usaha yang akan digelutinya juga menunjukkan masih rendahnya kapasitas sumber daya wirausaha tanah air. Di samping itu, ketidakmampuan mengelola administrasi dan keuangan masih melekat dalam praktik wirausaha di Indonesia. Apalagi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis internet memerlukan kemampuan pelaku wirausaha yang tertarik menggeluti usaha bisnis online.

Ketiga, persoalan regulasi. Berkembangnya usaha bisnis online yang tidak hanya meliputi wilayah domestik, tetapi juga lintas Negara, membutuhkan regulasi yang mampu mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat dunia wirausaha.

Keempat, akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Skema permodalan menyangkut berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, termasuk kapasitas, karakter, dan jaminan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh para pelaku wirausaha pemula. Regulasi yang berpihak pada pelaku wirausaha pemula, mungkin perlu menjadi isu yang harus dituntaskan.

Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif. Dalam

pembangunan kewirausahaan, Indonesia memiliki modal dasar untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu: "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur".²⁴

Selanjutnya Tema dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) 2020-2024 adalah: Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkelinambungan. Terdapat 7 Agenda Pembangunan pada tahun 2020 – 2024 yakni: ²⁵

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
4. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;
6. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; dan
7. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Adapun sasaran, indikator, dan target meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan melakukan penguatan pada aspek kewirausahaan dan UMKM pada tahun 2020-2024, sebagai berikut:²⁶

Tabel 1.

Sasaran, indikator, dan terget peningkatan nilai tambah lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dalam penguatan pada aspek kewirausahaan dan UMKM pada tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Target 2020	Target 2024
B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian				
1.	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Rasio kewirausahaan nasional	3,55 %	3,9 5%
2.		Rasio Wirausaha Berbasis Peluang	10,3 0	11, 13
3.		Pertumbuhan wirausaha baru	3%	4%
4.		Presentase UMKM yang melakukan kemitraan	7%	10 %
5.		Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan	19,7 5%	22 %

²⁴Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hal. 36.

²⁵Kementerian PPN/Bappenas, *Op Cit*, hal.48.

²⁶*Ibid.*

6.		Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit	2,40 %	5%
7.		Kenaikan volume usaha koperasi per tahun	20%	23 %
8.		Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa yang beroperasi	10 Sentra (kumulatif)	50 Sen tra (ku mul atif)
9.		Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri	18,5 %	20 %.
10.		Kontribusi usaha sosial	1,90 % PDB	2,5 0 % PD B
11.		Penumbuhan start-up	700 unit (kumulatif)	3.5 00 uni t (ku mul atif)

Tampak bahwa arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 salah satunya terfokus pada aspek kewirausahaan. Arah kebijakan tersebut selengkapnya mencakup: Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.²⁷

Masih terkait dan relevan dengan aspek kewirausahaan, arah kebijakan dan strategi pengarusutamaan modal sosial budaya diarahkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya guna mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil, salah satunya melalui pengembangan mentalitas maju, etos kerja, daya juang, kewirausahaan.²⁸

²⁷Pelaksanaan strategi pertama dan kedua mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Peningkatan pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM. Sedangkan Strategi keempat dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM). Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM, diarahkan sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T), dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur, *Ibid.*, hal. 54-56.

²⁸ *Ibid.*, hal. 304.

Jika melihat bagaimana pemetaan permasalahan, sasaran, target, dan indikator pembangunan lima tahun mendatang (2020-2024) maka perhatian pemerintah terhadap kewirausahaan sekaligus harapan akan kontribusinya bagi pembangunan sangat signifikan. Salah satu permasalahan yang juga membutuhkan solusi adalah kebijakan mengenai kewirausahaan tersebar dalam beragam program kerja beberapa kementerian/lembaga yang belum terkoordinasi atau bahkan terintegrasi. Kondisi ini tentu saja disertai dengan fakta bahwa besarnya anggaran negara untuk pengembangan kewirausahaan ini juga tersebar dalam anggaran berbagai kementerian/lembaga terkait. Berdasarkan data terkini anggaran pembiayaan UMKM dan kewirausahaan tersebar di 18 kementerian/lembaga (K/L).²⁹

Dari aspek legislasi terdapat banyak peraturan perundangan-undangan yang ada telah mengatur terkait kegiatan wirausaha maupun tentang pengembangan kegiatan kewirausahaan. Peraturan inipun menjadi sangat parsial karena dibentuk di masing-masing kementerian/lembaga dalam menjalankan program terkait kewirausahaan. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh aspek kewirausahaan secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan hukum bagi pengembangan penyelenggaraan kewirausahaan nasional yang lebih terarah dan tertata.

Pada pembentukan politik hukum periode 2020-2024, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah telah bersepakat untuk menghasilkan produk hukum dalam bentuk undang-undang guna menjadi dasar hukum penyelenggaraan kewirausahaan Nasional di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional (RUU tentang Kewirausahaan Nasional) masuk (kembali) dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 pada nomor urut 108.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional (NA RUU tentang Kewirausahaan Nasional), yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktis empiris tentang kewirausahaan nasional?
2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang kewirausahaan nasional?

²⁹Rahma Tri, *Menkop Akan Konsolidasikan Anggaran UMKM yang Tersebar di 18 K/L*, dimuat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1271103/menkop-akan-konsolidasikan-anggaran-umkm-yang-tersebar-di-18-kl>, diakses tanggal 19 Februari 2020.

3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional?
4. Apakah sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan NA RUU tentang Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktis empiris tentang kewirausahaan nasional.
2. Mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang kewirausahaan nasional.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional.
4. Merumuskan sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi kegiatan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA RUU tentang Kewirausahaan Nasional dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literature akan dilakukan pula pengumpulan data, diskusi (*focus group discussion*) dan wawancara, serta kegiatan uji konsep.

Diskusi dan wawancara dilakukan dengan berbagai pihak berkepentingan atau *stakeholders* terkait kewirausahaan nasional seperti kalangan akademisi, praktisi wirausaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia.

Para pakar dan akademisi yang menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi antara lain dari Univeritas Indonesia, Universitas Trisakti, dan Universitas Bakri. Selain pakar dan akademisi tim juga akan melakukan pengumpulan data berdiskusi dengan beberapa akademisi, institusi, dan stakeholders di beberapa daerah.

Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pengumpulan data kepustakaan, wawancara dan FGD

dengan berbagai pihak tersebut dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan.

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: input terdiri dari kajian teoritis, praktik empiris serta perubahan paradigma terkait dengan kewirausahaan nasional. Proses terdiri dari tinjauan permasalahan kebijakan terkait kewirausahaan nasional serta evaluasi dan analisa UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait dengan kewirausahaan nasional. Output terdiri dari rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pemahaman Kewirausahaan

“*Entrepreneur*” atau wirausahawan berasal dari bahasa Perancis. Kata itu pertama kali muncul dalam kamus bahasa Prancis berjudul *Dictionnaire Universel de Commerce* yang disusun oleh Jacques des Bruslons dan diterbitkan pada 1723. Terutama di Inggris, istilah “*adventurer*” sering digunakan untuk menunjukkan arti yang sama. Studi tentang kewirausahaan dimulai di akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 dari ekonom Irlandia-Prancis Richard Cantillon, yang merupakan fondasi bagi ekonomi klasik.³⁰

Cantillon mendefinisikan istilah wirausahawan pertama kali dalam *Essai sur la Nature du Commerce en Général*, sebuah buku yang dianggap William Stanley Jevons sebagai “tempat lahir ekonomi politik”. Cantillon mendefinisikan istilah ini sebagai orang yang membayar harga tertentu untuk suatu produk dan menjualnya kembali dengan harga yang tidak pasti, “membuat keputusan tentang memperoleh dan menggunakan sumber daya sementara akibatnya mengakui risiko perusahaan”. Cantillon menganggap wirausahawan sebagai pengambil risiko dengan mengalokasikan sumber daya untuk memanfaatkan peluang dan memaksimalkan pengembalian finansial. Cantillon menekankan wirausahawan untuk menanggung risiko dan menghadapi ketidakpastian, sehingga ia menarik perhatian pada fungsi wirausahawan dan membedakan antara fungsi wirausahawan dan pemilik yang menyediakan uang.

Jean-Baptiste Say juga mengidentifikasi pengusaha sebagai pendorong pembangunan ekonomi, menekankan peran mereka sebagai salah satu faktor pengumpul produksi yang mengalokasikan sumber daya dari yang kurang bernilai menjadi lebih produktif. Say dan Cantillon dikenal sebagai ahli fisiokrat dan berasal dari sekolah pemikiran Perancis. Ekonom Prancis awal abad ke-19 Jean-Baptiste Say memberikan definisi kewirausahaan yang luas, dengan mengatakan bahwa “memindahkan sumber daya ekonomi dari area yang lebih rendah ke area yang produktivitasnya lebih tinggi dan hasil yang lebih besar”. Wirausahawan/pengusaha menciptakan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang berbeda - mereka mengubah atau mentransmisikan nilai.

³⁰ Konsep *Entrepreneurship*, dimuat dalam <http://entrepreneurshiplearningcenter.blogspot.com/2012/12/entrepreneurship-dalam-bahasa-indonesia.html>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Terlepas dari ukuran perusahaan, besar atau kecil, mereka dapat mengambil bagian dalam peluang kewirausahaan.

Menurut Richard Cantillon dan Adam Smith pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, pengusaha adalah faktor utama dalam studi kewirausahaan. Namun, kewirausahaan sebagian besar diabaikan secara teoritis sampai akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 hingga akhir 1970-an. Pada abad ke-20, pemahaman kewirausahaan banyak dibahas melalui karya ekonom Joseph Schumpeter pada 1930-an dan ekonom Austria lainnya seperti Carl Menger, Ludwig von Mises dan Friedrich von Hayek. Menurut Schumpeter, seorang wirausahawan adalah orang yang mau dan mampu mengubah ide atau penemuan baru menjadi inovasi yang sukses.

Ekonom Joseph Schumpeter (1883–1950) melihat peran wirausahawan dalam ekonomi sebagai "penghancuran kreatif" - meluncurkan inovasi yang secara bersamaan menghancurkan industri lama sambil mengantarkan pada industri dan pendekatan baru. Bagi Schumpeter, perubahan yang dinamis dan bersifat inovatif merupakan hal yang normal di lingkup ekonomi. Sementara kewirausahaan sering dikaitkan dengan perusahaan baru, kecil, dan berorientasi pada laba, perilaku kewirausahaan dapat dilihat di perusahaan kecil, menengah dan besar, perusahaan baru dan mapan, dalam keuntungan dan bukan untuk nirlaba, termasuk kelompok sektor sukarela, organisasi amal dan pemerintah.

Pada tahun 2000-an, penggunaan istilah "kewirausahaan" diperluas untuk mencakup bagaimana pengusaha mengidentifikasi peluang, mengevaluasi kelayakan, dan memutuskan untuk memanfaatkannya. Pada intinya kewirausahaan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk membangun, mengelola, dan berhasil dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha, dalam proses itu ditandai dengan kekuatan inovasi, kreativitas dan keberanian mengambil risiko secara rasional. Tidak ada batasan mengenai skala usaha, bisa mulai dari usaha kecil hingga usaha multinasional. Orang yang menjalankan kegiatan wirausaha itu disebut sebagai wirausahawan.

Singkatnya, siapapun yang memiliki kemauan dan tekad untuk memulai kegiatan usaha dan berurusan dengan kreativitas, inovasi, manajemen, risiko dan tujuan memperoleh laba serta mereka tidak menerima upah dari orang lain adalah seorang wirausaha. Walaupun seorang wirausaha juga bisa sebagai pekerja yang menerima upah dari pihak lain.

2. Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial menjadi trend dalam dekade terakhir. Secara lebih spesifik, kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai penerapan keahlian bisnis yang didasarkan pada upaya mengelola kondisi pasar di wilayah aktivitas yang tidak menguntungkan, seperti ketika organisasi atau lembaga yang berorientasi non-profit melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari kewirausahaan sosial adalah “menciptakan nilai sosial dari pada menciptakan kekayaan pribadi maupun pemegang saham, yang karakteristiknya diwarnai oleh faktor inovasi yang mampu mengatasi beragam masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat”.³¹

Istilah kewirausahaan sosial muncul dikarenakan adanya kegiatan usaha atau bisnis yang bergerak untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bisnis sosial sudah menjadi bidang usaha yang cukup terkenal dengan tujuan mulianya, yaitu membantu mensejahterakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tentu, untuk menjalankannya tidak seperti halnya wirausaha biasa. Salah satu alasannya karena bisnis sosial berlandaskan pada masalah sosial yang ada. Aktivitas bisnis sosial dapat dikelompokkan berdasarkan pendekatan dalam mengarahkan aktivitasnya. Salah satu pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Community-based Social Enterprise.

Sesuai dengan konsepnya, bisnis sosial berbasis masyarakat atau *community-based social enterprise* memiliki fokus pada pemecahan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi sebuah komunitas. Jika organisasi pada umumnya memiliki struktur yang terasa kaku, maka dalam usaha bentuk ini pemberdayaannya bersifat *self-empowerment* yang memiliki tujuan bisnis untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Umumnya, bisnis sosial ini dapat ditemui dalam bentuk koperasi.

b. Not-for Profit Social Enterprise.

Bisnis sosial nirlaba ini fokus pada pemberdayaan masyarakat. Motivasi dari pendirian kewirausahaan sosial jenis ini didasari oleh kepedulian untuk mengatasi suatu masalah yang dihadapi masyarakat dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, kelembagaan ini dituntut untuk mampu menciptakan transformasi pada masyarakat agar mereka mampu mengatasi permasalahan yang

³¹U.K. Yaumidin. *Kewirausahaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multi-sektor dan Multi-dimensi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol 21 No. 1, Juli 2013, hal. 105.

dihadapinya. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dengan tenaga kerja yang kompeten dalam mengelola bisnis sosial jenis ini.

Contoh kelembagaan bisnis sosial ini di Indonesia adalah *Greeneration Indonesia*. Bisnis sosial ini memiliki misi untuk menjadikan lingkungan Indonesia lebih baik. Salah satu upayanya berupa pengembangan sistem pendanaan yang menyalurkan kembali hasil penjualan produknya berupa tas ramah lingkungan untuk kepentingan pengelolaan sampah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kedua manfaat sekaligus, baik dari kegunaan tas maupun lingkungan yang bersih melalui pengelolaan sampah yang baik.

c. *Hybrid Social Enterprise*.

Bagi seorang wirausahawan yang cinta keselarasan dalam masyarakat, mungkin jenis bisnis sosial ini dapat menjadi pilihan untuk berkarya. Pada bisnis sosial ini, orientasi kegiatan diarahkan pada pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Sumber dana yang digunakan untuk mendukung bisnis sosial ini juga lebih beragam dan cenderung seimbang, mulai dari dana sosial, semikomersial, hingga komersial. Contoh bisnis sosial tipe ini salah satunya adalah *Yayasan Cinta Anak Bangsa (Y CAB)*. Target penerima manfaat bisnis sosial Y CAB adalah remaja prasejahtera usia 10-24 tahun dan ibu-ibu prasejahtera. Konsumen yang membeli produk hasil unit bisnis yang diasuhnya adalah donatur perorangan maupun lembaga donatur atau pemberi hibah.

d. *Profit-for Benefit Social Enterprise*.

Ciri khas bisnis sosial ini memiliki target organisasi paling luas. Bisnis sosial dengan laba untuk kemaslahatan (*profit-for benefit social enterprise*) memiliki tiga elemen sasaran atau target, yaitu kelancaran, pembangunan, dan pertumbuhan. Dengan prinsip ini organisasi diharapkan dapat sepenuhnya mandiri tanpa memiliki ketergantungan terhadap seseorang atau sebuah lembaga donatur. Pada umumnya skala bisnis sosial ini terbilang besar.

Salah satu contoh wirausaha atau bisnis sosial ini adalah *PT Kampung Kearifan Indonesia (PT KKI)* yang memiliki aktivitas berhubungan dengan dua bagian pemanfaat. Kedua penerima manfaat ini adalah petani lokal sebagai produsen yang menanam produk pangan organik asli Indonesia, dan masyarakat kelas menengah atas sebagai konsumen yang memiliki preferensi mengkonsumsi makanan alami atau organik sebagai ekspresi dari gaya hidup sehat. Untuk menjangkau

konsumennya, PT KKI memasarkan produknya melalui toko sendiri yaitu *The Ethno Gourmet Shop*. Selain itu, *Hasil Tani Javara* sudah melakukan pemasaran produk ke supermarket lokal bahkan merambah hingga ke toko bahan pangan di luar negeri.³²

Bill Drayton (pendiri *Ashoka Foundation*) selaku pengagas kewirausahaan sosial menegaskan bahwa ada dua kunci kewirausahaan sosial, yaitu (1) adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat, dan (2) hadirnya perseorangan yang bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha (*entrepreneurial*) dan beretika yang berada di belakang gagasan inovatif tersebut. Hulgard³³ (2010) merangkum definisi kewirausahaan sosial dengan lebih komprehensif: “*Social entrepreneurship can be defined as the creation of social value that is produced in collaboration with people and organization from the civil society who are engaged in social innovation that usually imply an economic activity*”.

Definisi komprehensif di atas memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama, yakni: *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity* (nilai sosial, masyarakat madani, inovasi, dan aktivitas ekonomi). *Pertama*, nilai sosial merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. *Kedua*, masyarakat madani merupakan ciri kewirausahaan sosial, yang pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat madani atau sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. *Ketiga*, inovasi yang menjadi instrumen bagi kewirausahaan sosial untuk memecahkan masalah sosial dengan cara inovatif, antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. *Keempat*, aktivitas ekonomi yang menentukan tingkat kinerja kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial yang berhasil adalah yang dapat menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial dari organisasi.

Boschee dan Mc Clurg (2003) dalam Utomo (2014) menjelaskan perbedaan wirausaha bisnis (tradisional) dengan wirausaha sosial sebagai berikut:

³²DBS, *Kenali Dulu Ragam Wirausaha Sosial Di Bawah Ini Sebelum Anda Memulainya*, dimuat dalam <https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-kind/kenali-dulu-ragam-wirausaha-sosial-di-bawah-ini-sebelum-and12a-memulainya.page>, diakses tanggal 3 Agustus 2018.

³³Lars Hulgard, *Discourses of Social Entrepreneurship-Variation of The Same Theme?*, EMES European Research Network, 2010.

- a. Biasanya wirausaha bisnis juga melakukan aktivitas tanggungjawab sosial seperti: menyumbangkan uang untuk organisasi nirlaba, menolak untuk terlibat dalam jenis usaha tertentu yang merugikan masyarakat, menggunakan bahan yang ramah lingkungan, dan memperlakukan karyawannya secara baik dan layak. Wirausaha sosial bekerja lebih dari itu, lembaga ini berusaha mengatasi akar masalah sosial, penghasilannya didapatkan dari menjalankan misinya tersebut, misalnya mempekerjakan orang cacat fisik atau mental, miskin atau penyandang masalah sosial tertentu (PSK, anak jalanan, tuna wisma), menjual produk atau jasa untuk mengatasi masalah sosial (memproduksi alat bantu untuk orang cacat, bank masyarakat miskin, panti sosial, balai latihan kerja, pendidikan untuk kelompok marginal).
- b. Ukuran keberhasilan wirausaha bisnis adalah kinerja keuangan (nilai perusahaan, keuntungan bagi pemegang saham/pemilik). Ukuran keberhasilan wirausaha sosial adalah hasil keuangan dan sosial. Ukuran keuangannya adalah pendanaan yang terus menerus sehingga menjamin keberlangsungan organisasi. Keuntungan finansial diarahkan untuk meningkatkan skala kegiatan bukan dibagikan pada pemegang saham. Sedangkan hasil sosial yang diharapkan adalah masalah sosial teratasi atau setidaknya berkurang.³⁴

3. Tahapan Siklus Bisnis

Sebuah usaha akan mengalami siklus hidup bisnis yang sama seperti halnya siklus kehidupan pohon. Bermula dari bibit yang kemudian bertunas hingga berbuah dan matang tentu akan memerlukan sumber daya berbeda dalam melalui setiap tahapan siklusnya. Sehingga dengan memahami tahapan siklus hidup bisnis membantu mempersiapkan strategi dalam menghadapi hambatan dan tantangan berbisnis. Berikut adalah 5 tahapan siklus hidup bisnis yang perlu diketahui.³⁵

³⁴Hardi Utomo. 2014. *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, Among Makarti, Vol.7 No.14, Desember 2014, hal. 6-7.

³⁵Todd Herman, *The Five Stages of Business Growth*, dimuat dalam <https://90dayyear.com>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

5 Tahapan Siklus Hidup Bisnis

by 4muda — February 17, 2018 in Entrepreneur



a. Ide dan Validasi

Ide merupakan fase awal dalam siklus bisnis yang sangat penting dilakukan. Maka tak heran, pada fase ini disebut juga sebagai tahapan pencarian jati diri bisnis. Pada akhirnya mengambil langkah dan mempertimbangkan kelayakan ide bisnis, serta bertanya pada diri sendiri apakah memiliki apa yang diperlukan untuk membuat ide tersebut sukses. Tantangan dalam tahap ini adalah:

- 1) Profitabilitas Ide Bisnis
- 2) Penerimaan Pasar
- 3) Menetapkan Struktur Bisnis

Setelah validasi ide dan tantangan maka saatnya *take action*, segera lakukan aksi, jangan menunggu terlalu lama ide untuk dieksekusi, karena bisa jadi ide tersebut ada dalam benak calon pengusaha lain yang lebih dulu melakukan eksekusi ide bisnis. Intinya yakin dan jalani saja dulu, ketika rencana sudah dibuat, kesalahan atau kegagalan dalam proses eksekusi bisa dijadikan pengalaman dan pembelajaran untuk memperbaiki dan berstrategi lebih baik lagi.

b. Start Up (Memulai)

Pada tahap *startup*, selesai mengembangkan produk atau layanan yang ditawarkan, langkah berikutnya mulai memasarkan dan menjualnya. Sehingga perlu mempelajari dan menyesuaikan model bisnis untuk memastikan profitabilitas dan memenuhi harapan pelanggan. Diyakini bahwa kegagalan yang dibuat pada tahap ini berdampak pada keberlangsungan perusahaan, dan merupakan alasan utama mengapa 25% dari para pengusaha pemula tidak mencapai usia lima tahun. Pada tahapan *start up* atau *starting* ini yang terpenting adalah menjual dan bagaimana *cash flow* bisa diraih. Sehingga, tantangan dalam tahapan *start up* ini begitu menarik, mengharuskan untuk mampu beradaptasi dengan permasalahan dan

hambatan yang dilalui. Terdapat tiga hal yang Todd sarankan untuk fokus pada tahapan ini, yaitu:

- 1) Sistem Pemasaran
- 2) Penjualan
- 3) Produk

c. *Growth/Survival* (Pertumbuhan dan Bertahan)

Dalam fase ini, bisnis bisa beroperasi dengan baik atau mempertahankan keuntungan yang sehat, namun mungkin ada beberapa persaingan. Pada tahap ini juga perlu menyempurnakan model bisnis dan menerapkan metodologi, model penjualan, model pemasaran, dan model operasi atau dikenal dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah teruji sebelum mengembangkan usaha untuk pasar massal.

Sebuah usaha atau bisnis pasti memerlukan karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga tahapan ini bisa menjadi momen untuk merekrut karyawan. Sebagai pemilik usaha dapat fokus mengerjakan pekerjaan lainnya yang memungkinkan untuk terus bertahan dan berkembang. Tahapan ini biasanya berada pada usia usaha mencapai 3-5 tahun. Sehingga SOP dan rekrut karyawan menjadi fokus utama dalam fase *Growth*.

d. *Scale Up* atau Ekspansi

Pada tahapan ini bisnis atau usaha sudah mulai banyak diperhitungkan dan telah memperoleh pelanggan tetap dan putaran uang kas sangat cepat. Sehingga pengembangan produk baik dari variasi produk ataupun mengambil keputusan untuk ekspansi untuk menambah cabang bisnis baru bisa dilakukan. Akan tetapi syaratnya perusahaan harus stabil dan sehat. karena bisa jadi profit tinggi tapi keuangan tidak sehat.

Tantangan dalam tahapan ini, karena profit tinggi dan keuangan sehat, bisa jadi terlalu nyaman dan ini berbahaya. Dalam bisnis, jika tidak bergerak maju, maka dipastikan bergerak mundur. Sehingga sangat perlu jika belum atau tidak melakukan ekspansi pada bisnis lainnya, maka lakukan ekspansi pada produk yang sudah ada, atau membuat produk berbeda tapi satu rumpun yang disebut diversifikasi, baik dengan menambah jenis dan model produk atau menambah jumlah stok produk. Tantangan tahapan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kompetisi pasar
- 2) Manajemen akuntansi
- 3) Memulai usaha baru
- 4) Menambahkan produk/layanan baru
- 5) Memperluas bisnis yang ada seperti membuka cabang

e. *Maturity* (Mapan)

Setelah menavigasi tahap pengembangan dari siklus hidup bisnis dengan sukses, maka harus melihat keuntungan stabil dari tahun ke tahun. Biasanya berada pada tahapan ini kebanyakan mencapai usia usaha 10 tahun. Begitupula dengan Jack Dorsey *founder* dari Twitter membutuhkan waktu bertahun-tahun atau 10 tahun dalam kemapanan mereka menjalankan bisnisnya. Pada tahapan kemapanan usaha ini, terdapat dua pilihan yang banyak diambil oleh pengusaha sukses yakni ekspansi lebih jauh atau keluar dari bisnis dan menyerahkan usaha untuk dikelola pada CEO baru.

Tidak semua bisnis akan mengalami setiap tahap siklus bisnis tersebut, bisa jadi kronologisnya berbeda karena beberapa hal. Misalnya, saat sudah berada pada tahap pengembangan dan profit, bisnis kemudian langsung diserahkan pada pemimpin baru, dan pemiliknya pensiun dini dari usaha dengan memegang saham terbesar usaha tersebut. Namun bagi banyak perusahaan, akan ada semacam kemiripan dengan tahapan yang ditetapkan di atas, dan kesadaran dapat membantu mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya, dan bagaimana bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memaksimalkan peluang kesuksesan.

4. Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna bagi yang menerimanya.³⁶

Menurut Laudon dan Laudon³⁷, sistem informasi adalah seperangkat komponen yang saling terkait yang mengumpulkan (atau mengambil), memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengontrolan dalam sebuah organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subyek yang kompleks, dan membuat produk baru.

³⁶R. McLeod, Jr. R. & G. Schell, *Management Information System*, 8th Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2004.

³⁷K.C. Laudon & J.P. Laudon, *Management Information Systems*, 12th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012.

Menurut O'Brien dan Marakas³⁸, sistem informasi dapat merupakan kombinasi dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, sumber daya data, serta kebijakan dan prosedur yang mengumpulkan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi modern untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis perangkat keras (*hardware*), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (*software*), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data).

Menurut Lucas³⁹, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan kombinasi yang terorganisir antara orang-orang, informasi, jaringan komunikasi, *hardware*, *software*, kebijakan dan prosedur yang berinteraksi satu sama lain untuk memproses dan menyebarluaskan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

b. Komponen Sistem Informasi

Menurur Stair dan Reynolds⁴⁰, sistem informasi adalah set dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang berkaitan yang mengumpulkan (*input*), memproses, menyimpan, dan menyebarkan (*output*) data dan informasi, dan menyediakan mekanisme *feedback* untuk mencapai tujuan.

Gambar 1.
Komponen Sistem Informasi



Sumber: Stair & Reynolds, 2010

Komponen sistem informasi terdiri dari:

1. *Input*, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengambil data mentah.

³⁸J.A. O'Brien & G.M. Marakas, *Management Information Systems*, 10th Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.

³⁹H.C. Lucas, *Information Technology Management*, 12th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009.

⁴⁰R.M. Stair & G.W. Reynolds, *Principles of Information Systems : A Managerial Approach*, 9th Edition, Boston: Course Technology, 2010.

2. *Processing*, yaitu mengkonversi atau mentransformasikan data kedalam bentuk *output* yang berguna.
3. *Output*, yaitu menghasilkan informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan.
4. *Feedback*, yaitu informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat perubahan ke dalam *input* atau aktivitas *processing*.

c. Sistem Informasi Kewirausahaan

Seiring dengan kemajuan teknologi dalam pengumpulan data, pemrosesan, dan manajemen yang terus berlanjut, kemampuan untuk bergerak dari masyarakat informasi ke masyarakat "pintar" (*smart society*) semakin bergantung pada peningkatan dan perluasan dalam aspek teknis, organisasi, dan aspek-aspek lainnya dari interoperabilitas pemerintah.⁴¹

Integrasi merupakan keharusan untuk mencapai keberhasilan di sektor bisnis, namun di sektor pemerintahan juga diperlukan kesinergian informasi dalam bentuk integrasi.⁴² Untuk mewujudkan integrasi diperlukan interoperabilitas yang dapat membantu proses pertukaran informasi. Interoperabilitas didefinisikan sebagai kemampuan sistem informasi untuk saling melakukan pertukaran informasi secara efektif dalam jaringan yang heterogen.⁴³

Sebagai contoh sistem informasi terintegrasi antara lain adalah Sistem Informasi Industri Nasional. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.⁴⁴ Sistem Informasi Industri Nasional merupakan pengembangan teknologi informasi yang berisi data-data mengenai industri dalam negeri. Informasi tersebut diharapkan dapat memantau perkembangan dan pembinaan industri dalam negeri.

Sistem informasi kewirausahaan merupakan tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi

⁴¹C.E. Jimenez-Gomez, A. Solanas, and F. Falcone, E-Government Interoperability: Linking Open and Smart Government, *Computer*, 47(10), 2014.

⁴²W. Lam, *Information System Integration in E-Government*, London: Prentice Hall, 2007.

⁴³S. Ghosh, *Net Centricity and Technological Interoperability in Organizations: Perspectives and Strategies*, Kansas: Arcadia Concepts, 2010.

⁴⁴Pasal 1 angka 16, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai kewirausahaan nasional. Sistem informasi kewirausahaan yang terintegrasi diperlukan dalam pengembangan kewirausahaan nasional untuk mempermudah sinkronisasi dan akses data dan/atau informasi antar kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan instansi/lembaga terkait.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:⁴⁵

Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum,

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 5.

merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *“het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving”* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) menjadi asas-asas yang formal dan yang material.⁴⁶ Asas-asas yang formal meliputi:

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Adapun asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar; asas tentang dapat dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut⁴⁷:

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; asas dapatnya dikenali; asas perlakuan yang sama dalam hukum; asas kepastian hukum; dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, A. Hamid S. Attamini membagi asas-asas

⁴⁶Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007, hal. 253-254.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 254-256.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut sebagai:⁴⁸

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1) asas tujuan yang jelas;
 - 2) asas perlunya pengaturan;
 - 3) asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) asas materi muatan yang tepat;
 - 5) asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - 6) asas dapatnya dikenali;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
 - 1) asas sesuai dengan cita hukum indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2) asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3) asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - 4) asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

- a. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - 1) kejelasan tujuan;
 - 2) kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - 4) dapat dilaksanakan;
 - 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 6) kejelasan rumusan; dan
 - 7) keterbukaan.
- b. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
 - 1) pengayoman;
 - 2) kemanusiaan;
 - 3) kebangsaan;

⁴⁸*Ibid.*, hal. 256.

- 4) kekeluargaan;
- 5) kenusantaraan;
- 6) bhinneka tunggal ika;
- 7) keadilan;
- 8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- 9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- 10) keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional harus berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

1) Asas Kekeluargaan

Asas ini merupakan asas yang melandasi upaya pengambilan keputusan dalam hal penumbuhkembangan wirausaha yang dicapai secara musyawarah.

2) Asas Demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa upaya pemberdayaan wirausaha sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

3) Asas Kebersamaan

Asas ini merupakan asas yang mendorong peran wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

4) Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

5) Asas Kesejahteraan

Asas Kesejahteraan merupakan asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

6) Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan merupakan asas yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

7) Asas Kemandirian

Asas kemandirian merupakan asas yang melandasi Pemberdayaan wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

8) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi nasional yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

9) Asas Kesatuan Ekonomi Nasional

Asas Kesatuan Ekonomi Nasional merupakan asas yang melandasi pemberdayaan wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

10) Asas Kreativitas

Asas Kreatifitas merupakan asas yang mendorong pembangunan kreatifitas wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

11) Asas Inovasi

Asas inovasi merupakan asas yang mendorong munculnya wirausaha baru yang mewarnai perekonomian nasional.

12) Asas Pendayagunaan

Asas Pendayagunaan merupakan asas yang mendorong penggunaan potensi dan sumber daya yang ada menjadi sebuah entitas yang menghasilkan keuntungan.

13) Asas Pemberdayaan

Asas Pemberdayaan merupakan asas yang mendorong pemberdayaan semua pihak yang relevan dalam pengembangan wirausaha nasional.

14) Asas Perluasan kesempatan kerja

Asas Perluasan Kesempatan Kerja merupakan asas yang mendorong perluasan kesempatan kerja dalam pengembangan wirausaha.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Umum

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Garut

Berdasarkan data penelitian terkini, Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2020 tercatat menurun hingga 1,19 persen bila dibandingkan pada tahun 2019. Kondisi ini diketahui setelah melihat struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumbar menurut lapangan usaha pada tahun 2020 yang masih didominasi pada sektor pertanian sebesar 22,38% persen.

Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2021 tumbuh positif melanjutkan tren pemulihan ekonomi. Perekonomian Sumatera Barat pada triwulan II 2021 secara tahunan tumbuh 5,76% (yoY) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh pada level -0,15% (yoY). Perbaikan ekonomi terjadi pada hampir semua komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun dari sisi lapangan usaha (LU). Perbaikan kinerja ekspor itu terutama ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya India dan Amerika Serikat seiring dengan harga CPO dan karet yang mengalami peningkatan.⁴⁹

Untuk pertumbuhan ekonomi terutama sektor kewirausahaan di provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan bertambahnya pelaku usaha mulai dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai dengan usaha besar.

Sementara bila kita lihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Garut tidak terdapat data pasti berapa terkait pertumbuhan ekonomi sektor kewirausahaan. Hal ini disebabkan karena data sektor kewirausahaan tidak terintegrasi atau tersebar di beberapa dinas teknis seperti Dinas KUKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh dari jabarprov.go.id, diketahui bahwa terdapat data yang menggambarkan perkembangan jumlah unit usaha mikro, kecil dan mengengah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2016-2021, sebagai berikut⁵⁰:

Tabel 2.

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 201-2021

KAB/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	%
Kabupaten Bogor	375.048	398.253	422.894	449.059	476.844	506.347	8,09%
Kabupaten Sukabumi	269.002	285.646	303.319	322.086	342.015	363.176	5,80%
Kabupaten Cianjur	250.808	266.326	282.804	300.302	318.882	338.612	5,41%
Kabupaten Bandung	353.277	375.135	398.346	422.992	449.164	476.954	7,62%
Kabupaten Garut	259.141	275.175	292.200	310.279	329.477	349.863	5,59%
Kabupaten Tasikmalaya	188.068	199.704	212.060	225.181	239.114	253.908	4,06%
Kabupaten Ciamis	139.719	148.364	157.543	167.291	177.642	188.633	3,01%
Kabupaten Kuningan	94.885	100.756	106.990	113.609	120.639	128.103	2,05%
Kabupaten Cirebon	252.604	268.233	284.829	302.452	321.166	341.037	5,45%
Kabupaten Majalengka	156.841	166.545	176.850	187.792	199.411	211.749	3,38%

⁴⁹Laporan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dimuat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2021.aspx>, diakses tanggal 21 Oktober 2021, pukul 14.05 WIB.


⁵⁰Eti Kusmiati, SE., M.Ag (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut), Diskusi dalam Rangka Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, Jawa Barat (Garut), 28 Oktober 2021.

Kabupaten Sumedang	116.203	123.393	131.027	139.134	147.743	156.884	2,51%
Kabupaten Indramayu	191.046	202.866	215.418	228.747	242.900	257.929	4,12%
Kabupaten Subang	169.778	180.283	191.437	203.282	215.859	229.215	3,66%
Kabupaten Purwakarta	87.246	92.644	98.376	104.463	110.926	117.790	1,88%
Kabupaten Karawang	233.606	248.060	263.408	279.705	297.011	315.388	5,04%
Kabupaten Bekasi	231.042	245.337	260.517	276.635	293.752	311.927	4,98%
Kabupaten Bandung Barat	156.287	165.957	176.225	187.128	198.707	211.001	3,37%
Kabupaten Pangandaran	60.293	64.023	67.985	72.191	76.658	81.401	1,30%
Kota Bogor	86.406	91.752	97.429	103.457	109.858	116.656	1,86%
Kota Sukabumi	39.982	42.456	45.083	47.872	50.834	53.979	0,86%
Kota Bandung	343.938	365.218	387.815	411.810	437.290	464.346	7,42%
Kota Cirebon	40.224	42.713	45.355	48.162	51.142	54.306	0,87%
Kota Bekasi	203.056	215.620	228.960	243.127	258.170	274.143	4,38%
Kota Depok	162.388	172.435	183.104	194.433	206.463	219.238	3,50%
Kota Cimahi	56.910	60.431	64.170	68.141	72.357	76.833	1,23%
Kota Tasikmalaya	91.113	96.750	102.737	109.093	115.843	123.010	1,97%
Kota Banjar	25.896	27.498	29.200	31.006	32.925	34.962	0,56%
Jumlah	4.634.807	4.921.573	5.226.081	5.549.429	5.892.792	6.257.390	100,00%

Berdasarkan data diatas secara umum, jumlah unit UMKM di Kabupaten Garut terus meningkat dari tahun 2016-2021. Data juga menunjukkan bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki unit usaha mikro kecil dan menengah peringkat ke-5 terbesar di Jawa Barat. Jika pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Garut sebanyak 2,6 juta jiwa, dan diasumsikan satu unit usaha mempekerjakan satu orang tenaga kerja, maka sektor UKM/KM Kabupaten Garut menyerap sebesar 13% tenaga kerja dari total penduduk (bukan jumlah angkatan kerja).⁵¹

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Garut, Usaha Mikro di Kabupaten Garut terdapat 343.857 Unit, namun demikian hanya 12.505 Unit yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Adapun sebaran usaha mikro di Kabupaten Garut dapat dilihat dari table sebagai berikut:

⁵¹*Ibid.*



b. Kinerja Pelaku Usaha

Jumlah pelaku usaha di sektor kewirausahaan di Sumatera Barat mencapai 128,276 dari keseluruhan kabupaten/kota yang ada di sumatera barat dan untuk kinerja pelaku usaha di sektor kewirausahaan masih terbilang belum menguatkan ekonomi di sektor kewirausahaan karena masih banyak faktor-faktor internal dan eksternal seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya network dan lain sebagainya sering kali terjadi di provinsi Sumatera Barat.

Jika dibandingkan dengan provinsi jawa barat (kabupaten garut) dapat disajikan data berikut menunjukkan jumlah unit UMKM menurut lapangan usaha⁵²:

Tabel 3.
Jumlah Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2017-2021
Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
- Aksesoris	641	680	722	767	814
- Batik	641	680	722	767	814
- Bordir	92	97	103	110	116
- Craft	22.878	24.293	25.796	27393	29087
- Fashion	22.329	23.710	25.177	26735	28389
- Konveksi	13.635	14.479	15.375	16326	17336
- Kuliner	98.466	104.559	111.028	117897	125192
- Makanan	72.019	76.475	81.207	86232	91567
- Minuman	13.361	14.187	15.065	15997	16987
- Jasa/lainnya	31.114	33.039	35.083	37254	39559
Jumlah	275.176	292.199	310.278	329.478	349.861

Data diatas memperlihatkan bahwa jenis lapangan usaha terbesar UMKM di Kabupaten Garut adalah kuliner. Hal ini dikarenakan Kabupaten Garut yang merupakan salah satu kawasan destinasi wisata alam, seperti pemandian air panas, wisata gunung, dan juga ditopang

⁵²Ibid.

oleh usaha-usaha kuliner.⁵³ Selain data diatas terdapat juga data mengenai jumlah dan kinerja dari pelaku usaha di sektor kewirausahaan nasional kabupaten yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sampai dengan Bulan September 2021 yang digambarkan sebagai berikut⁵⁴:

Tabel 4.
Data Keragaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Garut sampai dengan September 2021

Total UKM s/d September 2021 (data non BPUM)	25.687 unit
Total UKM yang memiliki NIB	9.371 unit
Total UKM s/d September 2021 (data digabung dengan BPUM)	357.502 unit
Total Tenaga kerja	78.027 orang
- Laki-Laki	56.380 orang
- Perempuan	21.647 orang
Total Kekayaan Bersih	Rp 1.311.041.949.589,00
Total Modal	Rp 1.037.614.646.872,00
Total Volume Usaha per bulan	Rp 186.835.572.573,50
Total Volume Usaha per tahun	Rp 2.242.026.870.882,00

Data di atas menunjukkan bahwa data UMKM yang merupakan binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut sebanyak 25.687 unit dengan serapan tenaga kerja sebanyak 78.027 orang. Total volume usaha per bulan sebesar Rp.186.835.572.573,50 dan jika dirata-ratakan per tahun adalah Rp 2.242.026.870.882,00.⁵⁵

Sejalan dengan data tersebut, Mengingat Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Kabupaten Garut hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan bagi usaha skala mikro dan ultramikro, sedangkan untuk usaha skala kecil dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. pembagian skala usaha mikro dan ultramikro merujuk pada ketentuan terbaru dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan PP tersebut, kriteria usaha mikro dari aspek modal dan omset adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Mengingat ketentuan mengenai kriteria usaha mikro ini mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Dinas Koperasi berusaha untuk memetakan kembali kriteria usaha mikro sub kategori ultramikro.

⁵³*Ibid.*


⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Usaha mikro ditandai sebagai usaha yang sudah tetap dan memiliki bangunan yang mandiri sebagai sarana berusaha. Sedang usaha ultra mikro merupakan usaha rumah tangga dan tidak atau belum terlembagakan.⁵⁶

c. Kontribusi Wirausaha dan UMKM

Kontribusi UMKM di Provinsi Sumatera Barat yang besar secara agregat belum mencerminkan kinerja terbaik dalam persaingan pasar domestik maupun pasar manca-negara dikarenakan tidak semua umkm terdata, masih banyak umkm yang kontribusinya besar namun cuman sebatas nama saja, karena tidak terdata. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat kontribusinya didominasi oleh sektor pertanian sebesar 23.38%. Hal ini menunjukkan bahwa Kontribusi UMKM secara rill belum memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Sumatera Barat, hal ini dikarenakan masih banyaknya jumlah usaha dalam skala mikro.



Data Pertumbuhan Ekonomi, (Bank Indonesia,2021)

Adapun sebagai bahan komparasi, kontribusi wirausaha terhadap perekonomian di kabupaten Garut dapat diasumsikan dari data kontribusi UMKM Kabupaten Garut yang diambil dari volume usaha UMKM (Tabel 4), yaitu sebesar Rp 2.242.026.870.882,00 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp 58.043.004.970.000,00. Maka, kontribusi wirausaha dari UMKM adalah sebesar 3,86%. Jumlah ini masih dibawah kontribusi UMKM terhadap PDB yang pada tahun 2019 tercatat sekitar 5,7%.⁵⁷

⁵⁶Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, Diskusi dengan Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam proses pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan nasional, 27 Oktober 2021.

⁵⁷Eti Kusmiati, SE., M.Ag., *Loc.cit.*

d. Tantangan dan Hambatan Pengembangan Kewirausahaan

Berdasarkan analisa data yang didapat dari Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan sekaligus tantangan dari pengembangan kewirausahaan, yaitu pertama, kemampuan kewirausahaan pelaku masih rendah dalam melakukan inovasi produk; kedua, tingkat keahlian masih belum memadai dalam menyelesaikan persoalan organisasi dan manajemen usaha; ketiga, jaringan (*network*) masih terbatas sehingga menghambat akses informasi, pasar dan input; keempat, ketergantungan masih minim sehingga tidak mampu mengeksplorasi pasar nasional maupun regional; kelima, akses keuangan kurang berpihak pada UMKM sehingga terkendala dalam pengembangan usaha ke skala yang lebih besar.

Di lain hal, tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Garut memiliki ciri khas tersendiri. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di sektor kerajinan kulit. Selain pengrajin ikut kegiatan kewirausahaan, mayoritas pengrajin kulit biasanya bisa karena biasa secara otodidak. Produk kulit dari pengarjin juga terdapat disparitas harga. Tentunya harga menunjukkan kualitas suatu produk. Pengarjin di tahun 2020 sampai sekarang menghadapi kendala baru akibat dari pandemi. Dampak pandemi, kunjungan konsumen sangat berkurang sehingga produksi belum bisa optimal. Salah satu penggerak UKM adalah wisata. Ketika ada PPKM semua terkendala bahkan terhenti. Solusi, penjualan melalui media sosial. Namun, hal tersebut muncul masalah baru bagi pelaku yang masih gagap teknologi. Padahal pengarjin sudah terdapat juga permasalahan sebelum pandemi yaitu:⁵⁸

- 1) Sumber daya manusia (SDM). Standarisasi penggerjaan tidak merata, karena itu pemerintah membentuk balai pengembangan industri pengetahuan indonesia di sidoarjo dari Kementerian Perindustrian. Pelatihan sangat bagus, tetapi pelatihan terkendala anggaran. Karena itu pelatihan tidak bisa berkelanjutan.
- 2) PP dari Ciptaker sudah mengakomodir kebutuhan UMKM. Namun, program masih banyak belum optimal atau setengah-setengah. Bahkan pemerintah belum memiliki rencana tindak lanjut.
- 3) Pembicara dalam pelatihan banyak bukan dari ahli atau praktisi pelaku usaha. Hanya sebatas normalitas.
- 4) Proses inkubasi harus fokus untuk meningkatkan daya saing UMKM. Misal inkubasi fokus 5 UMKM sampai pada tingkat ekspor, jangan programnya setengah-setengah.

⁵⁸Pelaku UMKM, Diskusi dengan Pelaku Usaha Kabupaten Garut (ASPAK dan Doyan Bersyukur) dalam proses pengumpulan data dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, 27 Oktober 2021.

- 5) Secara mental anak muda sudah memiliki mental berwirausaha, tidak seperti dahulu. Namun perlunya regulasi untuk meningkatkan minat wirusaha anak muda sekarang.
- 6) UMKM masih susah mengakses program.
- 7) Program pelatihan cenderung berulang pada komunitas tertentu, hal ini juga dikarenakan dinas susah mencari data.
- 8) BPUM banyak orang mengaku sebagai usaha.
- 9) Sejauh ini pemerintah sudah bagus mendukung wirusaha, tetapi ada satu rantai terputus dalam akses dinas maupun UMKM.
- 10) PP ciptaker sudah diterbitkan, tetapi tantangannya adalah implementasi.

Di sisi lain peluang usaha minuman dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Masa pandemi memaksa masyarakat untuk lebih ekstra kreatif. Termasuk dalam dunia usaha makanan dan minuman yang sehat banyak diincar.
- 2) Jika dilihat dari manfaat susu kurma ini, maka produk doyan berrsyukur sangat baik untuk kesehatan.
- 3) Dampak pandemi telah banyak memberikan dampak negatif bagi perekonomian, dalam hal ini banyaknya karyawan yang di PHK. Karena itu, doyan berrsyukur menjadi salah satu solusi atau ide sebagai peluang usaha.

Namun, setiap peluang usaha memiliki permasalahan dan tantangan sendiri. Tantangan dalam produk minuman ini adalah kualitas. Produk ini pada suhu ruang terbuka hanya mampu bertahan 12 jam, di lemari pendingin atau kulkas hanya 24 jam, dan preizer hanya mampu bertahan 7 hari. Selain itu, kendala pemasaran juga merupakan masalah utama yang dihadapi. Saat ini pemasaran hanya dilakukan melalui jejaring media sosial, group WA, dan konsumen kebanyakan hanya orang-orang terdekat. Untuk pemesanan sangat bergantung dari permintaan konsumen. Hal tersebut dikarenakan tidak dapat membuat stok. Kemudian permasalahan lainnya yaitu sulitnya mendapatkan perizinan, biaya perizinan tinggi (produk olahan daging sapi dan susu harus BPOM dengan biaya di atas 8 juta), dan sulitnya akses permodalan.

e. Pengaruh Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap wirausaha di Provinsi Sumatera Barat, terutama yang belum beradaptasi dengan perubahan pola konsumen di masa pandemi. Omset penjualan menurun dikarenakan adanya pembatasan gerak konsumen di keramaian terutama Pasar Raya. Pola usaha yang bersifat konvensional sulit ditinggalkan oleh wirausaha karena beberapa usaha didominasi oleh wirausaha yang usianya diatas 45 tahun. Hal ini berdasarkan

penelitian yang saya terapkan pada Pedagang pasar raya Padang di Awal pandemi covid tahun 2020.

Namun pandemi Covid-19 ini memberikan peluang munculnya beberapa usaha baru yang tidak tergantung pada pembatasan gerak masyarakat. Seperti sayur box untuk melayani ke butuhan harian rumah tangga, dengan sistem door to door . Begitu juga usaha yang biasa memproduksi baju pesta, karena ada pembatasan kegiatan keramaian maka mereka berhasil memproduksi baju rumah seperti Piyama, daster dll. Pandemi covid juga memberikan peluang untuk wirausaha untuk go digital, karena pengguna internet terutama dalam berbelanja secara online meningkat drastis.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 memberikan dampak terhadap wirausaha di kabupaten Garut. Berdasarkan data dari Dinas KUKM Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap wirausaha pada tahun 2020, yaitu menjadi sekitar 357.502 unit. Hal ini disinyalir karena terdapat program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sehingga UMKM berbondong-bondong mendaftarkan diri di Dinas KUKM. Walaupun dimungkinkan melonjaknya jumlah UMKM tersebut disebabkan karena Program BPUM, ditambah dengan digitalisasi yang merambah pada usaha-usaha di sektor kuliner (seperti pesan antar melalui aplikasi Whatsapp, Gofood, dan lain-lain), serta faktor-faktor pendorong lainnya, saya meyakini adanya kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Garut (walaupun data pasti belum diperoleh).⁵⁹

f. Perencanaan Kewirausahaan

Kewirausahaan nasional dapat meningkatkan perekonomian negara dan tentunya dapat berguna untuk pembangunan nasional/daerah. Hal ini dikarenakan perkembangan kewirausahaan yang komprehensif di lingkungan nasional maupun daerah dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan nasional/daerah. Setiap daerah diharapkan memiliki Peraturan Daerah tentang kewirausahaan daerah. Dalam perencanaan terdapat Sistem informasi Keuangan Daerah yang berupa tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan nasional.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, Diskusi dalam Rangka Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, 28 Oktober 2021.

Perencanaan kewirausahaan yang berpusat pada komunitas sebagai sebuah proses yang mengumpulkan pengetahuan dan sumber daya penduduk setempat untuk membantu menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini memungkinkan orang untuk membuat dan menerapkan perencanaan mereka sendiri dan hal ini membantu masyarakat untuk mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan Kewirausahaan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan sesuai dengan Visi Misi Gubernur Terpilih pada periode 2021-2026, yaitu meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta ekonomi berbasis digital dengan didukung beberapa program Unggulan diantaranya⁶¹:

- 1) Peningkatan Pendapatan Petani dengan Industrialisasi berbasis produk pertanian.
- 2) Mencetak (Penumbuhan dan Pemberdayaan) 100.000 Milenial *entrepreneur, womenentrepreneur* dan ekonomi kreatif.
- 3) Bidang yang lebih dominan adalah Industri makanan ringan, minuman, Fasihio, Sulaman, Bordir/Songket dan tenun.

Publikasi kewirausahaan sejak dulu, dalam hal ini media sosial memiliki peran sangat tinggi. Sehingga cara berfikir generasi milenial perlu dibuka untuk mengetahui manfaat penting menjadi wirausahawan jangan sampai ketekunan belajar di sekolah atau perguruan tinggi hanya mengarah pada satu target yaitu mencari kerja. Adapun beberapa upaya untuk meningkatkan stimulus *spirit of entrepreneurship* pada generasi milenial adalah mengenal evolusi produk, evolusi ilmu pengetahuan, perubahan gaya hidup/selera/hobi, perubahan teknologi, perubahan budaya dan perubahan struktur pemerintahan dan politik. Perencanaan kewirausahaan nasional/daerah perlu dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif sebagai bagian perencanaan pembangunan nasional/daerah.⁶²

Selain itu pada kondisi saat ini program kewirausahaan secara nasional perlu juga diarahkan dari pusat, kerena seperti yang kita ketahui definisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP No. 7 Tahun 2021) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi Provinsi sedikit terkendala berkaitan dengan tugas dan fungsi yang mengacu ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana fungsi provinsi dalam

⁶¹Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Diskusi dalam Rangka Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional, Provinsi Sumatera Barat, 28 Oktober 2021.

⁶²Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

pembinaan UMKM adalah membina yang kecil dan kab/kota bertugas membina usaha mikro. Terkait dengan hal ini perubahan definisi ini sesuai dengan kondisi sumatera barat dan diyakini 90 persen lebih pelaku usaha yang ada sekarang adalah mikro dan ini menjadi beban yang tidak bisa dikerjakan oleh pemda kab/kota karena keterbatasannya. Untuk itu diharapkan di definisi kewirausahaan tidak membatasi kewenangan pembinaan dan pemberdayaan baik provinsi, kab/kota maupu pusat.⁶³

Selain itu program Kewirausaaan diharapkan dapat menjadi pemersatu ekonomi gotong royong karena kemampuan individu /masyarakat yang berbasis kerakyatan dapat menghimpun kekuatan ekonomi dalam skala besar dari potensi yang ada dan berbasis lokal dan diharapkan disitu tumbuh kelembagaan koperasi yang menaungi kewirausahaan skala kecil dan juga untuk memudahkan akses pendukung lainnya.⁶⁴

g. Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha

Kewirausahaan dianggap menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu diperlukan perencanaan secara terstruktur, agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih antar satu sektor dengan yang lainnya. Konsep perencanaan ini dapat menjadi acuan pengembangan kewirausahaan yang jelas, integratif, dan komprehensif.⁶⁵ Secara umum, terdapat tiga peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi:⁶⁶

- 1) Sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.
- 2) Sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi.
- 3) Sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri.

UMKM Naik kelas merupakan salah satu program yang mendukung perkembangan usaha dari skala kecil ke menengah, dari menengah

⁶³Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit*

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Eti Kusmiati, SE., M.Ag *Loc.cit.*

⁶⁶Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, *Loc.cit.*

ke besar. Salah satunya dengan *go digital* dengan pemanfaatan teknologi informasi, hal ini tentu didukung dengan peningkatan infrastruktur berupa akses internet yang memadai. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan jiwa kewirausahaan yang dibangun melalui pendidikan sekolah hingga perguruan tinggi sehingga menghasilkan wirausaha yang mampu berdaya saing di dunia global. Kolaborasi dengan usaha yang sudah maju juga merupakan salah satu cara agar pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menumbuhkan wirausaha Indonesia. Keterlibatan sebagai praktisi bagi pelaku usaha di perguruan tinggi juga merupakan suatu kunci.⁶⁷

Pengembangan usaha skala menengah hingga besar saat ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui *e-commerce* dan media sosial. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur agar kecepatan akses internet merata di seluruh Indonesia. Pertumbuhan perusahaan jasa pengiriman juga akan membantu pelaku usaha mendistribusikan produknya. Peningkatan usaha perlu didukung oleh jiwa kewirausahaan masyarakat. Upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan dilakukan melalui kurikulum pendidikan yang terintegrasi dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi dengan penguatan pendidikan kewirausahaan dapat menciptakan wirausahawan baru yang memiliki kompetensi dan daya saing.⁶⁸

Pelaku Usaha juga dapat memanfaatkan jejaring media sosial dalam pemasaran produknya. Jejaring media sosial saat ini tidak lagi hanya sebagai alat bertukar informasi antar teman atau keluarga saja, tetapi telah banyak digunakan untuk program pemasaran berbagai macam produk, baik dari industri besar maupun menengah. Jejaring media sosial yang paling banyak digunakan untuk media pemasaran adalah facebook, instagram, youtube, dan lain-lain. Selain itu, media komunikasi yang dapat digunakan oleh pelaku Usaha dengan pelanggan dapat melalui *Whatsapp*, *Line*, *Short Message Service (SMS)*, dan lain sebagainya. Usaha menengah memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga kerja di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang. Hal ini merupakan bukti bahwa usaha menengah hingga merupakan katup pengaman, dinamisator, dan stabilisator perekonomian Indonesia.⁶⁹

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸*Ibid.*,

⁶⁹*Ibid.*,

Berdasarkan data Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada 2016 menunjukkan besarnya kontribusi UMKM⁷⁰:

- 1) UMKM menyerap hingga 89,2% persen dari total tenaga kerja.
- 2) UMKM menyediakan hingga 99% persen dari total lapangan kerja.
- 3) UMKM menyumbang 60,34% persen dari total PDB nasional.
- 4) UMKM menyumbang 14,17% persen dari total ekspor.
- 5) UMKM menyumbang 58,18% persen dari total investasi.

Dalam rangka menghadapi Era Revolusi industri 4.0, perlu dilakukan berbagai terobosan canggih di berbagai bidang salah satunya kewirausahaan, yang melahirkan efisiensi dan berdampat terhadap kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi. Di dunia wirausaha teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan, tidak hanya dalam proses produksi, akan tetapi pada seluruh rantai nilai, dengan mengembangkan model bisnis kontemporer berbasis digital. Hal ini berdampak pada efisiensi yang tinggi dan kualitas produk lebih baik. Untuk dapat mengembangkan bisnis berbasis digital, sudah menjadi keharusan untuk seorang wirausaha melek digital. Hal ini berarti, revolusi industri 4.0 mengajak dan memaksa para pelaku usaha untuk lebih memaksimalkan peran dan fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan bisnisnya.⁷¹

Dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Pemerintah Pusat sebagai pelaksana amanat rakyat harus bersinergi dengan pemerintah daerah mengarahkan, mendukung, dan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan. Terkait dengan sinergi ini harus ada konsep dan kerangka koordinasi yang terpusat, yang menjamin sinergitas kebijakan lintas sektoral, agar pengembangan kewirausahaan ini tidak terkesan tumpang tindih. Dalam pengembangan kewirausahaan dan pembangunan sumber daya manusia wirausaha nasional terdapat permasalahan utama yakni kapabilitas sumber daya manusia, yang terdiri dari masalah internal wirausaha, meliputi: kemampuan strategi seperti pola pikir, orientasi pengembangan usaha, dan lain-lain dan kemampuan manajerial seperti pemasaran, teknologi, pemahaman potensi lokal, dan lain-lain; 2) Eksternal meliputi: pola pikir dan kompetensi pemangku kepentingan, sinergi program pemberdayaan, pendidikan yang mendukung kewirausahaan.⁷²

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹Eti Kusmiati, SE., M.Ag *Loc.cit.*

⁷²*Ibid.*,

Terdapat beberapa isu utama yang menjadi permasalahan bagi UMKM dalam kemudahan berwirausaha bagi pelaku wirausaha nasional sebagaimana yang disampaikan BPS dalam eksposur survei ekonomi tahun 2019 yakni: Keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global masih rendah; Kapasitas dan daya saing UMKM masih rendah; Skema pembiayaan masih kurang tepat sasaran; Pemanfaatan teknologi masih rendah; Akses informasi perizinan masih terbatas; Akses informasi tentang peluang dan pengembangan masih terbatas; dan Ketersediaan dan akses untuk sistem penunjang usaha masih terbatas. Oleh karena itu untuk memberikan kemudahan bagi wirausaha, perlu meminimalisir isu utama permasalahan tersebut.⁷³

Selain itu terkait dengan pengembangan kewirausahaan, permasalahan yang dihadapi terkait program pengembangan kewirausahaan yang sampai saat ini belum begitu mendukung. Meskipun pemerintah sudah menyiapkan aturan aturan pendukung namun untuk fasilitasi dan bantuan bagi tumbuh berkembangnya kewirausahaan masih banyak kendala, terlebih lagi program dukungan lainnya pelaku usaha harus berbayar seperti sertifikasi halal, HAKI, dan dukungan untuk membangun branding juga mahal, sarana pendampingan seperti inkubator sangat terbatas. Kemajuan kewirausahaan juga harus diikuti dengan fasilitasi yang memadai karena keterbatasan pelaku usaha.⁷⁴

Disamping itu penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan juga bisa dilakukan melalui inkubator wirausaha. Namun terkait inkubator wirausaha terdapat kelemahan yang dihadapi di Provinsi Sumatera Barat karena sampai saat ini inkubator sangat terbatas. Di Sumatera Barat Inkubator hanya dimiliki oleh perguruan tinggi Unand dan sarana dan program pun masih terbatas. Lebih lanjut, pelaku usaha menengah dan besar di sumatera barat sangat sedikit dan tidak sama dengan daerah lainnya. Meskipun demikian Pemerintah daerah sudah mendorong pelaku usaha menengah untuk berkolaborasi dan menjadikan wirausaha sebagai anak angkat atau mitranya baik dalam pembinaan usaha maupun dalam promisi dan ini sangat terbatas. Program CSR dan BUMN hadir untuk Negeri saat ini sulit dan sedikit yang bisa diakses oleh pelaku usaha.⁷⁵

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha di Indonesia yakni pemberian insentif kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula baik terkait

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit.*,

⁷⁵*Ibid.*

aspek perizinan/legalitas, permodalan/pembiayaan, perpajakan, maupun penjaminan. Dari aspek permodalan, meskipun telah banyak skema permodalan yang diperuntukkan untuk UMKM faktanya masih banyak UMKM yang tidak tersentuh oleh lembaga pembiayaan. Hal ini dikarenakan bahwa masih banyak UMKM yang belum *bankable* (karena tidak memiliki perizinan, dan lain-lain). Sehingga, perlu dibuat konsep pembiayaan yang melekat dengan pembinaan/pengembangan wirausaha tersebut. Misalnya lembaga pembiayaan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin sekaligus sebagai pendamping UMKM.⁷⁶

Untuk memperkuat keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula, dapat dilakukan dengan pembentukan sekolah/permuruan tinggi yang berorientasi kewirausahaan, pemberdayaan oleh dinas-dinas terkait, secara khusus pemerintah disetiap daerah didorong untuk mendirikan inkubator bisnis daerah, yang bekerja khusus untuk pendampingan *start-up*/kewirausahaan.⁷⁷

Mekanisme yang dibutuhkan dalam memajukan kewirausahaan perlu diatur dengan undang-undang yang berpihak kepada pelaku usaha dan didukung oleh aturan turunannya. Fasilitasi sarana prasarana sangat dibutuhkan apalagi yang bersifat menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan disetiap provinsi akan berbeda potensinya. Akses akses pendukung hal penting bagi penumbuhan kewirausahaan menjadi hal penting dalam melahirkan aturan atau undang-undang sebagai suatu keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha yang lemah.⁷⁸

Terkait dengan wirausaha perlu ada keberpihakan pemerintah dalam pemberdayaan dan pembinaan dengan cara pembuktian keberhasilan yang dilakukan oleh para wirausaha yang telah diberikan pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah. Dengan hal tersebut pasti kiranya kita dapat lebih memperkuat keberpihakan pemerintah dalam mendorong para wirausaha pemula kedepannya. Keberpihakan pemerintah dapat diukur dengan seberapa sukses program pendampingan yang diarahkan untuk kemajuan wirausaha nasional. Pemerintah dapat melakukan pendampingan yang berkelanjutan melalui workshop bahkan melalui inkubator.⁷⁹

Beberapa asosiasi dan organisasi yang berkolaborasi dengan pemerintah juga mendukung pergerakan wirausaha melalui pendampingan dan *workshop*. Salah satunya kegiatan yang digelar oleh

⁷⁶Eti Kusmiati, SE., M.Ag *Loc.cit.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit*

⁷⁹Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, *Loc.cit.*,

UMKC *Syariah Centre* yang dibawah binaan Gubernur Sumatera Barat, salah satu program unggulannya yaitu melaksanakan PAKAN AKAIAK, ini merupakan bukti keseriusan UMKM dalam memasarkan produk mereka secara online. PAKAN AKAIAK ini memberi kesempatan pada UMKM setiap minggu mempromosikan usaha mereka langsung pada *platform* instagram. Baru-baru ini juga digerakkan event MARANDANG (Pembiayaan untuk melawan rentenir di ranah minang) kegiatan ini berkolaborasi dengan Bank Nagari Syariah.⁸⁰

Terkait dengan bentuk dukungan praktik kewirausahaan sosial, berdasarkan data *survey* ekonomi BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa 98,68% usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kredit dan menengah; 37,95% tenaga kerja UMKM bergerak di bidang usaha perdagangan, reparasi dan perawatan mobil dan motor; 93,45% UMKM tidak memiliki badan usaha; 93,78% UMKM tidak menggunakan komputer dalam usaha; 90,24% UMKM tidak mengunggah internet; 93,05 UMKM tidak menjalin kerjasama; dan 88,30% UMKM tidak memperoleh/mengajukan kredit. Dengan demikian isu utama yang menjadi masalah di UMKM adalah Keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global masih rendah; kapasitas dan daya saing UMKM masih rendah; skema pembiayaan masih kurang tepat sasaran: sektor dan skala usaha; pemanfaatan teknologi masih rendah; akses informasi perizinan masih terbatas; akses informasi tentang peluang dan pengembangan masih terbatas; serta ketersediaan dan akses untuk sistem penunjang usaha masih terbatas. Sehingga, untuk mendukung kewirausahaan sosial di Indonesia adalah dengan meminimalisir isu-isu/masalah utama di atas.⁸¹

Untuk mendukung praktik kewirausahaan sosial yang memiliki karakteristik yang khas dalam menjalankan usahanya adalah dengan cara menambal lubang-lubang permasalahan sosial yang belum diselesaikan oleh pemerintah selain itu juga mendorong dan menginspirasi masyarakat untuk bergerak dalam kewirausahaan, semangat yang muncul ketika sedang membahas kewirausahaan adalah semangat pemberian manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, dengan cara yang inovatif dan pendekatan yang sistemik. Oleh karena itu, semangat yang sangat positif ini perlu selalu dijaga, ditumbuhkembangkan dan disebarluaskan. Kewirausahaan sosial bermula dari analisa permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan misalnya salah satu wirausaha sosial yang ada di Sumatera Barat RANG MUDO, berikut visi misi yang dicanangkan oleh RANGMUDO.

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Eti Kusmiati, SE., M.Ag *Loc.cit.*

Visinya menjadi pusat pemberdayaan generasi muda guna mengentaskan kesenjangan dan isu-isu pendidikan di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Sedangkan misinya yakni menyediakan wadah bagi generasi muda yang ingin berkontribusi pada masyarakat, menciptakan dan melaksanakan berbagai program edukatif bagi anak-anak di panti asuhan, dan menjadi perpanjangan tangan donatur untuk membantu anak-anak panti secara finansial. Salah satu produk yang dijual oleh RANG MUDO adalah Tasku merupakan *reusable bag* yang ramah lingkungan.⁸²

Dalam menciptakan sistem informasi tentang kewirausahaan nasional terdapat permasalahan utama yakni belum ada data yang valid, data yang ada tidak terintegrasi dengan data yang ada di dinas terkait, dan tidak updatenya data yang ada. Selain itu data yang tersedia sangat tidak representatif menggambarkan fakta yang sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan ini maka perlu dikembangkan sumber informasi khusus mengenai UMKM/kewirausahaan secara terpusat, misalnya dengan memunculkan secara khusus komponen UMKM dengan berbagai sektor lapangan usaha di BPS, yang data tersebut terintegrasi dan terakumulasi dari berbagai lembaga/institusi. Selain itu institusi/lembaga lain yang akan melakukan pemberdayaan harus mengetahui secara pasti UMKM mana yang prioritas untuk dikembangkan.⁸³

Dalam pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Garut terdapat beberapa tantangan dan hambatan. Adapun tantangan UMKM di Kabupaten Garut hampir sama dengan UMKM di tempat lain di Indonesia. Secara umum karakteristik UMKM di Kabupaten Garut⁸⁴:

- 1) Sebagian besar UMKM tidak memiliki badan usaha. Contohnya di Kabupaten Garut, dari 25.687 unit yang merupakan UMKM binaan Dinas KUKM Kabupaten Garut hanya sekitar 9.371 unit yang memiliki NIB
- 2) Sebagian besar UMKM tidak menggunakan komputer dalam melakukan usahanya dan tidak menggunakan internet (walaupun tidak ada data secara spesifik). Hal ini berdampak pada pemanfaatan teknologi yang rendah.
- 3) Sebagian besar UMKM tidak menjalin kemitraan. Hal ini berdampak pada rendahnya akses informasi tentang peluang dan pengembangan usaha

⁸²Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, *Loc.cit.*

⁸³Eti Kusmiati, SE., M.Ag *Loc.cit.*

⁸⁴*Ibid.*

- 4) Sebagian besar UMKM tidak memperoleh/mengajukan kredit disebabkan skema pembiayaan yang terbatas dan tidak tepat sasaran.

Untuk mengatasi tantangan diatas maka solusi yang harus dikedepankan adalah penciptaan kondisi dan fasilitasi yang tepat untuk tumbuh kembang kewirausahaan. Sebagai contoh: proses pendampingan dilakukan oleh lembaga/institusi dilakukan dengan program-program yang tepat sasaran (sesuai kebutuhan), membuka akses dan peluang pasar seluas-luasnya, dan lain-lain.⁸⁵ Adapun upaya yang perlu dilakukan agar pelaku usaha skala menengah hingga besar dapat berkontribusi dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia yakni dengan memungkinkan calon wirausaha mendapatkan pelatihan keterampilan seperti dengan proses pemagangan, bahkan dapat berkontribusi sebagai mitra usaha dengan berbagai skema kerjasama.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa revolusi industri 4.0 memang menjadi tantangan sendiri dari berbagai pihak untuk tetap terus berkarya dan sukses. Bagi Seorang pengusaha, tentu membutuhkan keterampilan dan skill tersendiri agar usaha yang dijalankan benar-benar tidak tergerus oleh perkembangan teknologi.⁸⁷ Kebutuhan yang diperlukan oleh wirausaha agar dapat tumbuh dan berkembang di Revolusi Industri 4.0 yakni:

- 1) Internal yaitu memiliki kompetensi inti wirausaha berupa kemauan untuk selalu maju, baru dan tahan; mengenali aktifitas inti wirausaha berupa tanggung jawab dan profesional; serta meningkatkan kemampuan teknik, salah satunya melek digital.⁸⁸
- 2) Eksternal yaitu dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸⁹
- 3) Paham Teknologi dan Melek Teknologi, Seorang pengusaha tentu mengharuskan *upgrade skill* paham teknologi yang ada.⁹⁰
- 4) Inovatif dan Kreatif serta adaptif, agar sukses di era revolusi industri, pelaku usaha harus memiliki ide-ide kreatif dalam mengembangkan usahanya dan dapat beraptasi dengan perubahan teknologi maupun situasi pandemi saat ini.⁹¹
- 5) Usaha didukung dengan SDM yang memadai, sebagai penggerak dalam usaha maka SDM yang dimiliki harus mempunyai

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*..

⁸⁸Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

⁸⁹*Ibid.*,

⁹⁰Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit*

⁹¹*Ibid.*

keterampilan dan adaptasi terhadap teknologi baik itu dalam pengaturan keuangan maupun pemasaran produk.

- 6) Kontrol yang berkelanjutan terhadap usaha yang dijalankan, sehingga kekurangan yang dimiliki dapat segera dievaluasi.⁹²
- 7) Membangun consumer engagement dan mewujudkan pemasaran melalui *mouth to mouth*. Mengembangkan pengalaman pelanggan harus berada di sepuluh besar daftar tugas setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya sebuah bisnis dan harus dipertimbangkan di antara prioritas utama dalam membangun sebuah bisnis di era revolusi industri 4.0.⁹³

Terkait dengan revolusi industri 4.0 berdasarkan data pengguna internet Indonesia sebesar 171,17 jt dan penetrasi 88,5% adalah pengguna kaum milenial, hal ini bermakna membuka peluang untuk menciptakan bisnis bagi UMKM dan Usaha Kreatif dengan berbasis *Online* dan *Offline to Online*. Pengguna internet tersebut juga menjadi pasar potensial bagi pelaku usaha di Indonesia utamanya kaum milenial di Era Revolusi Industri 4.0 ini. Kondisi ini bisa menjadi peluang usaha yang sangat potensial baik bagi pengusaha yang sudah eksis namun juga bagi usaha kreatif yang masih pemula, dengan kemudahan akses yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi internet yang saat ini terjadi. Syarat utama dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah adanya kreativitas dan inovasi usaha yang tinggi hal ini akan dapat membuka peluang sukses dalam menjalankan usaha tersebut. Kemampuan utama wirausahawan⁹⁴:

1) Complex problem solving

Kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap suatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, menentukan opsi solusi lalu mengevaluasinya, dan melaksanakan opsi sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

2) Critical Thinking

Kemampuan berpikir kritis dan memberi feedback yang disertai alasan logis.

3) Creativity

Kemampuan untuk menemukan sesuatu yang unik dan original. Tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada.

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*


4) People management

Kemampuan untuk mengelola orang, termasuk kemampuan *leadership*.

5) Coordinating with other

Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, baik di dalam maupun luar tim.

Untuk Kerangka Pengembangan Usaha Mikro, Dinas Koperasi dan UKM Garut juga mengusulkan sebuah konsep kerangka pengembangan usaha mikro yang tergambar dalam gambar di bawah ini:⁹⁵



Dalam pengembangan usaha mikro, Pemerintah perlu memastikan beberapa aspek dalam proses awal pengembangan dengan melakukan pendataan, identifikasi kebutuhan, klasifikasi, dan kurasi bagi usaha mikro. Proses ini penting untuk melakukan pendataan yang akurat dan kelak akan memudahkan proses pengembangan bagi usaha mikro tersebut. Pelaku usaha mikro juga diharapkan bisa bergabung dalam suatu komunitas dan/atau menjadi anggota Koperasi agar memudahkan mereka melakukan "scale up". Pada tahapan pemula atau start up dilakukan upaya dukungan pengembangan produksi dan pengolahan dengan tersedianya pelatihan vocational.⁹⁶


Pada tahapan "scale up" atau pengembangan usaha yang merupakan proses berikutnya. Dukungan pembinaan yang diberikan berupa pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan desain dan teknologi melalui fasilitasi sertifikasi dan desain kemasan, serta pengembangan pemasaran dengan mengadakan pameran atau temu bisnis, digitalisasi pemasaran, profiling visual usaha mikro di 42 kecamatan dan fasilitasi outlet. Hal yang juga ditekankan oleh Dinas Koperasi dan UKM Garut adalah tersedianya off

⁹⁵Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, *Loc. Cit.*

⁹⁶*Ibid.*

taker dari setiap klasifikasi produk untuk menghubungkan produk hasil usaha mikro ke pasar yang lebih luas.⁹⁷

Pendekatan *pentahelix* juga akan sangat baik jika dilakukan dalam pengembangan usaha mikro dimana dilakukan pelibatan dan kolaborasi semua stakeholders terakir meliputi akademisi, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah sekaligus juga media. *Stakeholders* menghubungkan, berkolaborasi, dan memasarkan produk dari dunia usaha dengan memaksimalkan peran *off taker* dan promosi melalui media. Kolaborasi ini dilakukan dalam proses produksi dan pengolahan, pemasaran dan SDM, sekaligus desain dan teknologi.⁹⁸



Pengembangan juga dilakukan dalam konteks *upgrading* SDM wirausaha dari *worker*, menjadi *trader*, dan kemudian meningkat menjadi *entrepreneur*. *Worker* atau pekerja memiliki keahlian/sarana usaha namun bekerja untuk pemilik usaha lain. *Trader* merupakan orang yang memiliki modal, berperan sebagai *reseller* atau menjual barang komoditas, sedangkan *entrepreneur* atau wirasuaha memiliki usaha sendiri, mengelola dan memproduksi sendiri serta melaksanakan pengembangan usaha. Terdapat tiga karakteristik wirausaha yakni adanya kreatifitas, inovasi, dan daya juang.⁹⁹

Terkait dengan SDM, dalam menjalankan aktivitasnya wirausaha bertumpu pada *life skill* (kecakapan hidup). Kecakapan hidup sendiri merupakan keterampilan hidup yang harus dimiliki oleh setiap warganegara dan diperlukan oleh bangsa dan negara bagi pembangunan sumber daya manusia, bangsa perlu memiliki orientasi kehidupan karya usaha nyata ke masa depan. Sebab karya usaha nyata bukan dilakukan untuk sementara tetapi sepanjang kehidupan berkreasi dalam pembangunan bangsanya. Oleh karena itu, seorang yang berjiwa SDMW akan melakukan apapun untuk keberhasilan sebagai kiprah nyata, bukan tanda tetapi bukti nyata jiwa raga meraih

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

dan menjaga nama prestasi bangsa, yang merupakan kepribadian jati diri anak bangsa sebagai identitas bangsa/nasionalisme yang diapresiasi dalam berpartisipasi untuk pembangunan bangsa.¹⁰⁰

Kerangka pengembangan kewirausahaan tentu harus dilandaskan pada norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, hal ini tentunya juga didasari dengan permasalahan yang saat ini dialami wirausaha, namun hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Mengevaluasi pendidikan kewirausahaan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi serta bekerja sama dengan dunia industri dalam kegiatan magang kewirausahaan.
- 2) Mendukung penyediaan prasarana berupa infrastruktur pendidikan baik formal maupun informal.
- 3) Informasi dapat diakses oleh wirausahawan seluas-luasnya apalagi yang berada pada tahapan start up melalui layanan internet.
- 4) Meningkatkan literasi keuangan UMKM.
- 5) Memberikan kemudahan dalam memberikan akses pendanaan bagi UMKM.
- 6) Membuat program komunikasi dan inisiatif bagi kewirausahaan berupa pelatihan, penyuluhan pada lembaga tertentu, media massa serta diadakannya program-program insentif yang dapat meningkatkan semangat wirausaha untuk mengembangkan bisnis mereka.
- 7) Mendampingi UMKM sehingga bisa mandiri dan naik Kelas.

h. Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Lembaga yang terkait dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan

Perusahaan sulit berkembang karena diselimuti dengan keraguan, ketidakpercayaan dan ketakutan untuk mengeluarkan biaya perizinan. Oleh karena itu, mutlak bisnis harus disahkan oleh pihak berwenang, dilegalisasi dan mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar merek, nama, logo (identitas) perusahaan juga dilindungi dari pengambilalihan oleh pesaing yang baru muncul. Sehingga peran pemerintah pusat, daerah dan Lembaga lainnya harus menyediakan informasi tentang aspek hukum dan legalitas yang mudah diakses. Selanjutnya, proses pembuatan produk hukum dan legalitas bagi badan usaha diberikan dengan layak.¹⁰²

¹⁰⁰Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit*

¹⁰¹*Ibid.*

¹⁰²Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit*.

Pemerintah daerah perlu melakukan sinergitas dengan seluruh pihak terkait kewirausahaan termasuk dengan perguruan tinggi. Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut telah melakukan pendampingan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan nomor induk berusaha (NIB). Selain itu pemerintah juga harus mengambil peran dalam memberikan kemudahan berusaha baik dalam akses permodalan, adopsi teknologi, akses hak intelektual, akses pasar, dan akses untuk menentukan tempat usaha.¹⁰³

Terkait dengan penumbuhan dan pengembangan wirausaha terdapat beberapa Program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Dalam menjalankan kewenangannya Dinas Koperasi dan UKM melakukan beberapa upaya baik berupa pemberdayaan maupun pengembangan usaha. Pemberdayaan bagi usaha pemula, sedangkan pengembangan bagi usaha mikro yang sudah melewati beberapa tahun (2-3) pertumbuhan usaha. Bidang pemberdayaan usaha mikro melakukan pembinaan terhadap usaha baru dari 0-2 tahun. Usaha baru atau usaha pemula ini mendapatkan pembinaan dengan dilakukannya pelatihan bagi calon wirausaha baru. Selain itu ada program bantuan modal sebesar Rp. 1.000.000,- per wirausaha baru dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Anggaran bantuan modal usaha bagi wirausaha baru ini berjumlah sekitar Rp.480.000.000,- dari APBD. Adapun untuk bidang pengembangan usaha dilakukan pelatihan vocational yang diharapkan sifatnya berkelanjutan dan juga dengan tema yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha saat itu dan ketersediaan anggaran. Dalam melakukan pelatihan yang ditujukan guna pengembangan usaha ini, Dinas juga bekerja sama dengan pelaku usaha besar baik BUMN maupun non BUMN yang ada di Kabupaten Garut.

Di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah sangat mendukung tumbuh dan kembangnya kewirausahaan dengan menggalakkan beberapa program berikut ini:¹⁰⁴

- 1) Kemudahan yang diberikan seperti menyederhanakan prosedur perijinan melalui *One Single Submission* (OSS). Kemudian memberi keringanan biaya perijinan bagi pembentukan Usaha Kecil dan pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro serta dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- 2) Ketika sudah terbentuk dalam mengelolanya, pemerintah juga hadir memberi penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif

¹⁰³H. Sukma Nugraha, SE., MSi., *Loc.cit.*

¹⁰⁴Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*

pajak dan kepabeanan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMK, pelatihan dan pendampingan sistem aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan UMK.

- 3) Untuk upah, ditentukan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat.
- 4) UMKM diberikan perlindungan agar tidak dikuasai atau dimiliki oleh usaha besar.
- 5) Pemerintah juga berusaha meningkatkan peluang usaha produk UMKM dengan kemitraan rantai pasok.
- 6) Incentif dan kemudahan kemitraan juga didorong pemerintah agar terbentuk antar usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil.
- 7) Dalam mengembangkan UMKM, pemerintah memungkinkan kegiatan usaha UMKM menjadi jaminan untuk mengakses kredit pembiayaan usaha.
- 8) Mempermudah proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual lebih mudah dan sederhana. Begitu pula untuk impor bahan baku dan bahan penolong industri dipermudah sekaligus fasilitas ekspor bagi UMKM.
- 9) Pemerintah juga mengalokasikan produk UMK dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 10) pemerintah juga memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
- 11) Produk UMKM berkesempatan lebih besar untuk dipasarkan di rest area jalan tol dan infrastruktur publik seperti terminal, bandara, pelabuhan dan stasiun kereta api.
- 12) Dalam fase pengembangan, pemerintah juga dapat memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM agar mampu mengakses pembiayaan serta menguatkan kapasitas pelaku usaha pemula.

Program di atas memberikan manfaat utama bagi negara yakni:¹⁰⁵

- 1) Menyerap Lebih Banyak Pekerja

Usaha kecil dan menengah ini dianggap sebagai penyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan dengan badan usaha milik negara atau swasta lainnya. Seperti kita tahu bahwa kebanyakan perusahaan kelas atas akan memerlukan tenaga profesional terampil dengan pendidikan tinggi. Meninggalkan yang tidak

¹⁰⁵*Ibid.*

memiliki pendidikan tinggi tanpa pekerjaan. Beruntunglah dengan adanya usaha kecil dan menengah maka lapangan kerja terbuka lebih maksimal dan menyerap lebih banyak pekerja bahkan yang memiliki pendidikan paling rendah.

2) Menambah Pemasukan Devisa Negara

Beberapa produk usaha kecil dan menengah berskala menengah telah berhasil menembus pasar internasional melalui ekspor sehingga menambah pemasukan negara, tidak hanya dari segi migas saja. Potensi ini akan terus bertambah apabila negara semakin mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah, melihat potensi secara teliti dan memodali dengan pendanaan yang lebih baik.

3) Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Dengan adanya dukungan pemerintah dalam membantu membiayai usaha kecil dan menengah maka akan merangsang lebih banyak orang dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka. Tentu saja ini lebih baik daripada apabila SDA kita dikuasai oleh orang asing. Hal ini juga dapat membuat kita lebih independen dalam SDA seperti bahan pangan dan pakaian agar tidak selalu tergantung pada hasil impor akibat perdagangan bebas. Indonesia harus lebih jeli melihat peluang untuk kesinambungan ekonomi di masa mendatang. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah semakin meningkatkan bantuan berupa finansial, penyuluhan serta pelatihan bagi pengusaha-pengusaha muda Indonesia agar semakin bermunculan dan membuat ekonomi kita menjadi lebih baik. Hal ini juga agar Indonesia dapat semakin maju di kancah perdagangan internasional.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Garut juga memiliki etalase tempat berbagai produk usaha menengah, kecil, dan mikro dalam sebuah *platform* online yang juga bisa didownload dari *Apps Store* yang bernama Parigel. Diharapkan kedepannya, Pemerintah Kabupaten Garut akan juga mengadendakan beberapa program pengembangan bagi usaha mikro berupa dukungan bagi upaya sertifikasi pangan dan Industri rumah tangga, sertifikasi halal untuk produk kuliner dan pangan, serta sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sertifikasi HKI terhadap produk dan merk dagang. Selain itu, diharapkan adanya atau dibangunnya *packaging house*, di mana semua UKM bisa mendapatkan support terkait dengan bagaimana agar kemasan dari produk mereka

bisa menarik dan berdaya saing sehingga memberikan nilai tambah bagi produk mereka.¹⁰⁶

Terkait dengan aksesibilitas para pelaku usaha mikro terhadap pembiayaan perbankan. Dinas Koperasi dan UKM Garut berencana untuk melakukan kerjasama dengan BPN guna melakukan sertifikasi tanah para pelaku usaha mikro yang mayoritas kepemilikan tanah mereka belum didukung dengan alas hak sertifikat hak milik maupun AJB sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan atau agunan dalam pengajuan pembiayaan kepada perbankan. Dengan program ini, tanah yang dimiliki pelaku usaha dapat diberikan sertifikat yang bisa dijaminkan dalam proses pembiayaan.

Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah memang sudah membuat aturan dalam rangka membantu dan memfasilitasi akses untuk pertumbuhan kewirausahaan, namun jika ada aturan dan undang-undang yang lebih fokus dalam menumbuh kemangkan kewirausahaan serta fasilitasi yang lebih kuat, maka diharapkan pertumbuhan kewirausahaan di indonesia akan semakin cepat berkembang dan kesejahteraan disektor ekonomi akan semakin cepat didapatkan. Kita tahu jumlah pelaku usaha di Indonesia termasuk disumatera barat jumlah persentasenya belum sebanding dengan negara-negara maju seperti singapura pelaku usahanya melebihi 11 persen dan amerika 17 persen. Dimana dapat disimpulkan jumlah pelaku usaha menjadi salah satu indikator juga bagi kemajuan suatu negara.¹⁰⁷

- i. **Kebijakan insentif usaha yang diberikan kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula baik terkait aspek perizinan/legalitas, permodalan/pembiayaan, perpajakan, maupun penjaminan dan mekanisme untuk memfasilitasi calon wirausaha maupun wirausaha pemula dalam mengakses pembiayaan di sektor keuangan**

Kurang berkembangnya *entrepreneurship* di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh Lembaga pendidikan setara Universitas yang jarang menerapkan kurikulum berbasis *entrepreneurship*. Belum ada konsep yang jelas karena hanya mencomot sana sini ilmu yang ada, bukan *based on practice* yaitu *think like a strategic thinker and act like a manager*. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, untuk mengembangkan kewirausahaan melalui pembangunan sumber daya manusia wirausaha perlu adanya keseriusan terhadap kurikulum

¹⁰⁶Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, *Loc.cit.*

¹⁰⁷Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit.*

berbasis wirausaha pada pendidikan tinggi dengan asumsi usia lulusan termasuk pada kategori usia produktif.¹⁰⁸

Kunci keberhasilan *SMART and GOOD Entrepreneur* adalah keberanian, kemampuan, kreatifitas dan keteguhan hati. Konsep kemudahan berwirausaha bagi pelaku wirausaha nasional adalah kemudahan akses modal minimal, adopsi teknologi untuk (mengukur risiko usaha dan pengelolaan talenta), kemudahan akses untuk mendaftarkan hak atas merek produk, dan keleluasaan menentukan lokasi usaha. Untuk bisnis yang dibentuk untuk tumbuh (tetapi belum jadi) dan organisasi sudah bisa berjalan dengan baik, kemudahan diberikan terhadap produk hukum dan legalitas untuk investasi, kemudahan akses untuk membeli hak atas merek produk, dan kemudahan akses pasar dalam negeri dan luar negeri. Untuk bisnis yang sudah bisa tumbuh jadi dan siap untuk berkembang, kemudahan diberikan terhadap produk hukum dan legalitas untuk investasi, kemudahan akses untuk membeli hak atas merek produk, dan kemudahan akses pasar dalam negeri dan luar negeri.¹⁰⁹

Pengaturan insentif usaha untuk menjaga keberlangsungan usaha dapat mengcover hal-hal berikut:¹¹⁰

- 1) Aspek perizinan untuk seluruh dokumen dibuat di satu lembaga. Saat ini pengusaha masih perlu membuat perizinan ke Lembaga yang berbeda.
- 2) Permodalan/Pembiayaan terasa sudah banyak fasilitas baik dari pemerintah maupun Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
- 3) Perpajakan dikelola oleh KPP sebaiknya bagi wirausahawan ada penawaran pendampingan khusus, dikarenakan tidak semua pengusaha sudah berada pada situasi manajemen yang mapan.
- 4) Penjaminan tambahan perluasan insentif pajak sebagai dukungan kepada korporasi telah dilakukan.

Terkait dengan insentif pada dasarnya Pemerintah maupun pemerintah daerah ingin memfasilitasi penguatan dan bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro dalam skala terbatas sesuai kemampuan daerah. Namun ada beberapa kendala aturan yang tidak membolehkan yaitu berkaitan dengan kewenangan provinsi itu membina usaha kecil, sehingga tidak bisa memfasilitasi usaha mikro yang saat ini sangat terdampak dan sulit untuk bangkit. Provinsi ingin memberikan lebih ringan bunga KUR kepada usaha mikro terdapat

¹⁰⁸Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

¹⁰⁹*Ibid*

¹¹⁰*Ibid.*

dengan mengurangi subsidi bunga KUR yang saat ini 6 persen menjadi Nol persen. Tetapi diundang undang dan aturan yang ada tidak diperbolehkan. Di Sumatera Barat ada beberapa kab/kota yang memberikan dukungan penguatan permodalan bagi usaha mikro terdampak Covid-19. Dengan pemberian bantuan modal yang sangat terbatas diluar pelaku usaha yang sudah terfasilitasi bantuan program PEN secara nasional. Dipropinsi juga sudah diluncurkan Program dari Bank Nagari “ Program Marandang “ yaitu fasilitasi pinjam permodalan dari bank nagari untuk menghindari pelaku usaha terhindar dari rentenir dengan bunga rendah dibawah KUR.¹¹¹

Selain itu dalam penyaluran dan pengaturan insentif usaha dapat disinergikan dengan lembaga-lembaga terkait. Seperti Dinas Koperasi dan UMKM menyediakan data yang lengkap atas performa UMKM yang menyangkut:¹¹²

- 1) Aspek perizinan atau legalitas. Legalitas merupakan kepemilikan izin usaha yang dimiliki oleh wirausaha. Perizinan atau legalitas usaha harus menyesuaikan dengan bentuk badan usaha yang akan dijalankan nantinya. Pada umumnya, dokumen izin usaha yang perlu kita lengkapi berupa akta pendirian, anggaran dasar (jika bentuk badan usaha yang Anda pilih adalah Perseroan Terbatas), dokumen kelengkapan pajak (NPWP, SKT, SPPKP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin lokasi. Dokumen-dokumen tersebut harus kita lengkapi selama proses pendirian badan usaha dan sebelum Anda melakukan kegiatan operasional. Perizinan atau legalitas operasional meliputi izin produksi dan perizinan khusus terhadap sektor atau kegiatan tertentu. Dokumen ini harus dilengkapi sebelum kegiatan usaha dimulai.
- 2) Aspek permodalan atau pembiayaan. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk usaha masyarakat kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), saat ini KUR menggunakan pola skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Subsidi Bunga. Selain itu melalui program penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Pemula yang telah dirintis oleh Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2010 dalam rangka memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dikalangan masyarakat melalui pemberian bantuan pemerintah berupa modal awal (*start-up capital*) kepada Wirausaha Pemula (perorangan).
- 3) Aspek perpajakan. Aturan pajak bagi wirausaha pemula dengan

¹¹¹Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit.*

¹¹²Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*

adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018. Rekan – rekan pebisnis pemula bisa memilih menggunakan tarif final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tentunya hal ini memudahkan penghitungan pajaknya karena langsung dari peredaran bruto. Wajib Pajak pemilik usaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan PPh final sebesar 1%, namun ini tidak berpengaruh untuk pemilik usaha kelas kecil dan menengah, karena pemerintah telah memberlakukan tarif PPh final sebesar 0,5%. Dalam konsep dan pengaturan insentif bagi wirausaha pemula dapat melakukan dengan membuat pembukuan yang wajib dilakukan oleh wirausaha pemula. Dimana pemerintah mewajibkan para pemilik usaha untuk membuat pembukuan terkait usaha masing masing. Apalagi hal ini di wajibkan untuk pemilik usaha yang mendapat tarif 0,5% , para pemilik usaha atau pebisnis pemula juga diwajibkan untuk membuat laporan pembukuan yang valid dan jujur.

4) Aspek penjaminan. Terkait dengan aspek penjaminan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan suatu lembaga penjaminan kewirausahaan yang bertugas memberikan jaminan risiko kerugian wirausaha.

Upaya Pemerintah dalam memperkuat keberpihakan pemberdayaan dan pembinaan kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula yaitu melalui pembinaan dari lembaga resmi negara.¹¹³ Selain itu bagi Wirausaha pemula harus mendapat prioritas dari program pemerintah baik terhadap dukungan fasilitasi modal secara terbatas maupun free perizinan seperti yang sudah dimulai Kemenkop UKM program Wirausaha Pemula yang bisa diakses oleh pelaku wirausaha tinggal ditingkatkan. Dan bagi wirausah pemula untuk program perpajakan ditiadakan lebih dahulu karena kondisi sulitnya. Dalam praktiknya sebagian besar akses pembiayaan bagi wirausaha lebih banyak diarakan ke pada akses Skim Kredit yang di programkan seperti KUR. Pihak perbankan dalam memberikan kredit tetap mensyaratkan akses KUR dengan adanya Jaminan. Inilah yang menyulitkan pelaku usaha untuk bisa akses permodalan untuk menguatkan usahanya dan ini menjadi permasalahan besar bagi pelaku usaha.¹¹⁴

Dalam penyelenggaraan kewirausahaan konsep kemudahan bagi pelaku usaha dapat dibagi menjadi 6 (enam) yakni:

1) Disiplin Ilmu Kewirausahaan

¹¹³ H. Sukma Nugraha, SE., MSi., *Loc cit.*.

¹¹⁴Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit.*,.

Konsep pertama yang wajib dimiliki dalam memulai berwirausaha adalah disiplin ilmu kewirausahaan itu sendiri. Hal ini seperti diucapkan oleh Thomas W Zimmerer, yang menjelaskan bahwa berwirausaha itu merupakan hasil dari sebuah disiplin ilmu. Dengan disiplin ilmu yang baik dan memadai, sudah tentu kita bisa melakukan proses wirausaha dengan baik dan sesuai tuntunan para ahli di bidang tersebut.

2) Objek Studi Berwirausaha

Jenis konsep lain yang juga berpengaruh besar adalah objek studi berwirausaha. Berdasarkan pendapat dari Soemahamidjaja (1997) konsep ini merupakan aplikasi dari nilai abilitas seseorang dalam bentuk perilaku yang biasa diperbuat saat menjalankan wirausaha itu sendiri.

3) Hakikat Berwirausaha

Saat hendak menjalankan sebuah usaha, tentu kita harus memahami lebih jauh makna dan pengertian dari wirausaha itu sendiri secara detail. Ini akan menjadi prinsip bisnis kita kedepannya.

4) Karakteristik dan Nilai-nilai Hakiki Berwirausaha

Pemahaman kita tentang karakteristik dan nilai hakiki dari kewirausahaan itu sendiri. Dengan memahami kedua istilah penting tersebut, usaha yang Anda jalankan bisa berjalan dengan lebih lancar kedepannya.

5) Berpikir Kreatif

Hal lain yang tidak kalah penting untuk Anda pertimbangkan adalah pemikiran kreatif. Kreativitas merupakan modal awal dalam menjalankan sebuah bentuk usaha karena di dalam berwirausaha itu terdapat inovasi yang jelas.

6) Sikap dan Kepribadian Wirausaha

Jenis konsep wirausaha lainnya senada dengan paham dari David H. Smith dan Alex Inkeles yang mengatakan kalau berwirausaha ini juga membutuhkan sikap dan kepribadian yang tangguh untuk menghadapi berbagai kendala di dalam usaha itu sendiri.

j. Sistem Informasi tentang Kewirausahaan Nasional

Pemerataan perkembangan pembangunan sebagai upaya merealisasikan amanah pembukaan UUD Tahun 1945 dalam konteks pembangunan nasional. Indikator suksesnya pembangunan didasari model perkembangan pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kesenjangan sosial akibat pengembangan

pembangunan yang tidak tepat sasaran. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan dengan model pembangunan kebutuhan dasar adalah sebagai penyedia pelayanan (*service provider*) dan *entrepreneur* pada model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan.¹¹⁵

Esensi model ini mendorong adanya keberdayaan dan independensi kepada individu, masyarakat bukan sebagai subyek namun sebagai sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Guna mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sinergitas pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk merancang, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi. Penekanannya adalah bagaimana teknologi dan sistem informasi yang dimiliki menjadi selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Sehingga dapat tercipta keunggulan kompetitif dalam persaingan. Relevansinya dapat berupa *information and communication technology* (ICT) untuk berbagai proses pengambilan keputusan yang akan dicapai dan tersedia melalui media yang dipilih sebagai alat untuk berwirausaha. ICT dalam aktifitas kewirausahaan meliputi:¹¹⁶

Pertama, *E-advertising* sebagai alat bisnis untuk kewirausahaan untuk mempromosikan barang dan jasa kepada khalayak global yaitu ICT menawarkan pengusaha kesempatan untuk menempatkan barang dan jasa mereka di internet untuk iklan sehingga dapat diakses oleh jutaan konsumen potensial yang setiap hari mengunjungi internet untuk berbelanja. Surat elektronik (*e-mail*) adalah utilitas untuk berbagi informasi dan dikatakan sebagai salah satu paket produktivitas yang paling penting di sekitarnya, banyak pengusaha menggunakan e-mail untuk menjaga laporan komunikasi yang baik dengan banyak pelanggan dan juga sebagai sarana untuk bertukar data dan dokumen dengan rekan-rekan di seluruh dunia yang sangat penting untuk tugas rekayasa ulang prosedur bisnis. Konferensi elektronik (*e-conferencing*) untuk lembaga bisnis dengan skala kecil maupun besar menggunakan internet untuk konferensi suara dan video dan bentuk komunikasi lainnya yang memungkinkan orang untuk telecommute (bekerja jauh dari kantor menggunakan komputer). Hal ini menawarkan calon pengusaha di dalam dan di luar negeri berkesempatan untuk berdialog tentang berbagai masalah mendesak dan teknis mengenai bisnis mereka tanpa berada di lokasi yang sama.¹¹⁷

¹¹⁵Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

¹¹⁶*Ibid.*,

¹¹⁷*Ibid.*,

Kedua, Perdagangan elektronik (*e-commerce*) adalah perdagangan yang terjadi melalui internet. Hal ini berpotensi untuk mencapai perdagangan global dengan menjangkau pelanggan yang menginginkan layanan produk tertentu menelusuri internet untuk pembuatan, model, dan harga produk dan menyimpulkan transaksi di sana. Selain itu, pengusaha menggunakan internet untuk transaksi bisnis seperti pertukaran informasi keuangan dan mengakses database yang kompleks.¹¹⁸

Ketiga, Pengusaha juga biasanya mengeksplorasi sumber daya internet untuk mencari informasi sebagai sumber penawaran harga untuk barang dan jasa. Obrolan online yang memungkinkan pengusaha untuk melakukan diskusi menggunakan teks tertulis untuk tanggapan segera. Pesan instan memungkinkan pengusaha untuk bertukar pesan teks secara real time. Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak, diantaranya daya listrik, jaringan telepon, virus computer, privasi, pembajakan dan kualitas layanan *Internet Service Provider* harus menjangkau seluruh titik lokasi pengusaha di seluruh Indonesia.¹¹⁹

Saat ini Sumatera Barat dalam rangka mendorong pengembangan pasar dan akses lainnya. Kedepan pemerintah daerah sudah memprogramkan dari 2021 agar pelaku usaha *Go Digital*. *Go digital* akan mempercepat kemajuan usaha apalagi di saat ini ada wabah Covid-19 yang membuat pemasaran dan jangkauan usaha terbatas. Diprogul Mencetak 100.000 Milenial *entrepreneur* digitalisasi menjadi indikator utama, baik melalui program provinsi maupun kab/kota dan termasuk berkolaborasi dengan marketplace nasional dan daerah serta swasta lainnya. Untuk membuka akses kewirausahaan terhadap sistem informasi digital dan keuangan di provinsi, kab, maupun kota sebenarnya dapat dilakukan pelatihan kepada UKM millenial, kenapa UKM millenial? Karena UKM millenial yang terdiri dari anak-anak muda ini lebih cepat mengerti tentang perkembangan teknologi dan cepat belajar serta cepat beradaptasi dengan sistem informasi dan keuangan digital yang akan diajarkan kepada mereka. Dan sekarang juga sudah banyak millenial yang menggunakan dompet digital untuk melakukan pembayaran ketika berbelanja, dan UKM juga sudah banyak yang memiliki *qrис* yang merupakan *barcode* untuk pembayaran digital,

¹¹⁸*Ibid.*,

¹¹⁹*Ibid.*,

semua itu berkat dukungan dan fasilitasi dari pemerintah dan bank yang terkait.¹²⁰

Sistem informasi dapat dilakukan dengan mendesain manajemen sistem informasi yang baik dan memiliki tata kelola yang jelas. Diperlukan kordinasi antar berbagai pihak agar sistem ini bisa terintegrasi satu sama lainnya. Pemangku kepentingan dan pihak terkait harus berkomitmen untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebarluasan data/informasi tentang kewirausahaan. Data tersebut berisikan profil Usaha dari segi ukuran, jenis usaha, omset serta aset yang dimiliki.¹²¹

Sistem informasi terintegrasi dibangun dengan pemenuhan kriteria sebagai berikut¹²²:

- 1) Desain manajemen sistem informasi berorientasi pada kondisi saat ini dan prediksi kondisi ke depan.
- 2) Tata kelola manajemen sistem yang jelas seperti adanya kesesuaian antara sistem yang dikembangkan dan manajemen pelaksana sehingga SIT dapat berjalan efektif dan efisien. Kebutuhan penyiapan sumber daya manusia ditingkat operator menjadi salah satu faktor kunci dalam menjalankan SIT tersebut. Selain itu adanya komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik pusat, daerah, maupun dunia usaha agar terwujud tata kelola manajemen sistem yang handal.
- 3) Pengembangan infrastruktur SIT dalam jangka menengah dan panjang merupakan salah satu jaminan kesinambungan pengembangan kewirausahaan. Sistem informasi terintegrasi (SIT) dalam pengembangan kewirausahaan ke depan, utamanya akan dikembangkan melalui kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, ada pembagian peran dari masing-masing K/L tersebut sebagai berikut¹²³:
 - a) Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Kementerian penanggungjawab penyediaan konten yang mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan konten informasi berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan di seluruh pemangku kepentingan terkait,
 - b) Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai penyedia piranti, baik piranti lunak dan piranti keras, dari SIT, dan

¹²⁰Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, *Loc.cit.*,

¹²¹Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*,.

¹²²Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*,

¹²³*Ibid.*,

- c) Para pemangku kepentingan lain menyediakan dan mendukung pengkayaan konten pengembangan kewirausahaan sesuai dengan bidang masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penanggungjawab penyediaan piranti lunak dan piranti keras dari SIT memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Merancang model sistem informasi terintegrasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan hasil identifikasi kebutuhan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM;
- 2) Membangun model sistem informasi terintegrasi pengembangan kewirausahaan nasional; dan
- 3) Menjamin keterhubungan (interkoneksi) SIT antar pemangku kepentingan terkait.

k. Kontribusi Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar

Pelaku usaha menengah dan besar dapat berkontribusi dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia. Salah satu hasil penelitian mengungkapkan skema pelatihan yang diikuti oleh pelaku usaha kecil telah efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan (71.0%), kinerja perusahaan (70,6%) dan produktivitas perusahaan (72.4%). Dalam hal ini, pelaku usaha skala menengah dan besar dianggap telah memiliki kapasitas yang baik pada aktifitas pelatihan. Sehingga, bentuk kontribusi dalam menumbuhkan wirausaha di Indonesia berupa pembinaan bagi pelaku usaha skala kecil.¹²⁴

1. Kelembagaan

Dari sudut pandang disiplin ilmu, kewirausahaan merupakan ilmu tersendiri yang independent guna mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin dihadapinya. Sehingga diperlukan lembaga khusus, dengan tanggung jawab utama sebagai berikut:

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan konsep posisi permulaan usaha/ventura (*venture start-up*) dan perkembangan usaha (*venture growth*).
- 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program agar pelaku usaha (pemula dan lama) mampu untuk terus menciptakan inovasi baru dan berbeda.

¹²⁴Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

3) Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur.

Saat ini terdapat banyak kementerian/lembaga, BUMN, BUMD di Indonesia yang memiliki kepedulian, yang memiliki program pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, karena kementerian/lembaga atau institusi-institusi di Indonesia tersebut memiliki fokus/prioritas/target/capaian tersendiri sehingga program pemberdayaan tersebut terkesan tumpang tindih. Hal ini artinya, perlu dibangun sinergitas antar lembaga sehingga tujuan pemberdayaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.¹²⁵

Untuk memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran dilakukan dengan cara menumbuhkan dan mengembangkan mental kewirausahaan serta meningkatkan jumlah wirausaha melalui pendidikan dan pelatihan terhadap para usahawan yang akan memulai wirausaha, mengembangkan wirausaha yang sedang dijalankan, pembudayaan wirausaha dan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam kewirausahaan. Hal ini dapat terkoordinir dan tepat sasaran dalam penyelenggaraan kewirausahaan. Lembaga khusus penyelenggaraan kewirausahaan sangat diperlukan seperti Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang dilakukan oleh Kemenpora.¹²⁶

Metode untuk memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional agar lebih terkoordinasi dan tepat sasaran adalah dengan memusatkan suatu kegiatan pada lembaga tertentu yang berkaitan langsung dengan kewirausahaan. Saat ini banyak program yang dijalankan oleh lembaga yang berbeda dengan pemetaan yang terkadang tidak berfokus kepada lembaga tersebut. Diharapkan adanya lembaga khusus kewirausahaan yang menangani permasalahan yang dihadapi oleh wirausaha dari hulu ke hilir.¹²⁷

m. Rekomendasi dalam Penyusunan NA dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional

Terkait dengan penyusunan NA dan RUU tentang Kewirausahaan, Akademisi Universitas Garut memberikan rekomendasi sebagai berikut:

¹²⁵Eti Kusmiati, SE., M.Ag., *Loc.cit.*

¹²⁶Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*,

¹²⁷Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*

- 1) Kewirausahaan perlu menjadi kurikulum pendidikan di sekolah mulai Pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi karena telah tercermin menjadi faktor yang sangat penting dalam memajukan kewirausahaan di Indonesia.¹²⁸
- 2) Perguruan tinggi harus mendorong siswa dalam pembelajaran dan praktik kewirausahaan, untuk menciptakan inisiatif bisnis inovatif baru. Selain itu, perguruan tinggi harus memastikan pelatihan yang memadai, untuk memberikan solusi atas masalah yang akan dihadapi siswa di pasar. Dengan mencapai semua hal di atas, penciptaan lapangan kerja dan kekayaan akan terwujud.¹²⁹
- 3) Diperlukan lembaga khusus, yang berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan.
- 4) Perlu pengaturan dalam RUU adanya perizinan 1 pintu.
- 5) Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewirausahaan agar *mindset*/pola pikir masyarakat terbuka terkait kewirausahaan. Terkait dengan kondisi kewirausahaan dan permasalahannya saat ini di Indonesia, Dinas Koperasi dan UKM Garut memberikan rekomendasi dalam Penyusunan NA dan RUU tentang Kewirnas yakni¹³⁰ membangun *mindset* untuk mendorong menumbuhkan minat kewirausahaan, memperkuat kelembagaan kewirausahaan, pembangunan sumber daya manusia wirausaha yang tangguh, kemudahan dan kepastian dalam berwirausaha, insentif bagi wirausaha pemula, keberpihakan Pemerintah terhadap wirausaha pemula, praktik kewirusahan sosial, dan sistem Informasi Kewirausahaan Nasional. Adapun rekomendasi secara detail sebagai berikut:
 - 1) Membangun Mindset untuk mendorong menumbuhkan minat kewirausahaan seperti adanya Pendidikan kewirausahaan, Dorongan Inovasi dan Kolaborasi, serta kolaborasi pentahelik.
 - 2) Memperkuat Kelembagaan Kewirausahaan seperti perluasan aspek legalitas (SPP-IRT, Sertifikasi Halal, BPOM) dan pendampingan berkelanjutan (Transformasi Usaha Informal ke Usaha Formal melalui kepemilikan NIB).
 - 3) Pembangunan sumber daya manusia wirausaha yang tangguh seperti pendidikan kewirausahaan harus sinergi dengan kurikulum sekolah/ kampus dengan lingkungan bisnis dan

¹²⁸H. Sukma Nugraha, SE., MSi. dan Galih Abdul Fatah, S. Kom., M. Kom., *Loc.cit.*

¹²⁹*Ibid.*,

¹³⁰Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, *Loc.cit.*

penyediaan infrastruktur kewirausahaan: *co-working space*, garasi inovasi, pendampingan, *mentorship*.

- 4) Kemudahan dan kepastian dalam berwirausaha seperti regulasi akses permodalan, Penyederhanaan prosedur perizinan, dan Jaminan iklim usaha yang kondusif.
- 5) Incentif bagi wirausaha pemula seperti kemudahan dan kepastian dalam berwirausaha, Aspek permodalan, Pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Aspek pemasaran.
- 6) Keberpihakan Pemerintah terhadap wirausaha pemula seperti pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah atau pinjaman tanpa jaminan; wadah promosi, kampanye produk lokal, kompetensi pemasaran, memperpendek rantai pasok; dan Kemudahan prosedur izin usaha, keringanan pajak.
- 7) Praktik kewirusahan sosial seperti usaha berbasis komunitas (contoh: Koperasi), berorientasi profit dan sosial.
- 8) Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional seperti Sistem informasi kewirausahaan, Database UMKM, Pemetaan potensi, Lembaga Inkubator.

Adapun terkait dengan kondisi usaha yang terjadi selama ini, pelaku usaha Kabupaten Garut memberikan rekomendasi terkait pengembangan dan keberlangsungan usaha yaitu:

- 1) Dengan di terbitkannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM menjadi angin segar bagi para pelaku usaha karena dengan PP ini mempunyai klausul yang jelas dimana PP ini memberikan kemudahan dan perlindungan kepada para pelaku usaha. Diantara kemudahan yang sudah di rasakan adalah dalam hal perijinan dan legalitas usaha seperti hak merek dan sertifikasi halal.
- 2) PP No. 7 Tahun 2021 sudah cukup mengakomodir apa yang di harapkan oleh pelaku usaha, akan tetapi implementasi di lapangan tidaklah semenarik apa yang ada di dalam undang undang, karena terbatasnya akses pelaku usaha untuk fasilitas yang diberikan pemerintah
- 3) Adanya *data base* para UKM yang di update minimal setahun sekali yang mana data tersebut dapat di pakai untuk mendistribusikan program-program dari pemerintah yang selama ini ada tetapi kurang dapat di rasakan langsung oleh para pelaku usaha yang benar-benar mempunyai usaha dan membutuhkan.
- 4) Mudah-mudahan dengan di rancangnya undang undang kewirausahaan ini dapat melengkapi dan menyempurnakan undang undang cipta kerja dengan PP No. 7 Tahun 2021 sehingga

- kedepannya kehadiran serta dukungan pemerintah dapat di rasakan langsung oleh UKM dan tidak lagi ada program-program yang di peruntukan bagi UKM yang tidak tepat sasaran sehingga roda perekonomian dapat tumbuh kembali pasca krisis covid 19.
- 5) Besara harapan pelaku usaha dapat kembali berdagang dan melakukan kegiatan usaha akan tetapi dengan kondisi seperti sekarang ini butuh waktu yang sangat lama untuk kembali bangkit, dengan hadir nya pemerintah mendampingi pertumbuhan usaha dengan stimulus dan insentif yang tepat guna maka kami akan dapat berakslerasi lebih cepat di banding dengan kami berjalan sendiri menyembuhkan “luka-luka” pasca pandemi.
 - 6) Pelaku usaha diberikan pelatihan bagimana pemasaran suatu produk.
 - 7) Pelatihan kewirausahaan harus sering dilakukan.
 - 8) RUU ini diharapakan dapat lebih mempermudah perizinan.
 - 9) RUU ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusu bagi pelaku UMKM dalam mengakses permodalan.

n. Tantangan dan Hambatan dalam Pengembangan Kewirausahaan¹³¹

Tantangan esensial dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia adalah setiap individu harus tetap mempelajari hal-hal baru dengan baik setelah mencapai dewasa bahkan lebih dari sebelumnya. Setiap individu bertanggung jawab untuk pengembangan diri dan karir. Dalam konteks ini, solusi yang dapat ditawarkan adalah melaksanakan pembelajaran fungsional, taktis dan strategis.¹³² Dalam pembelajaran fungsional, akumulasi pengalaman dan pembelajaran terjadi dengan mempelajari hal-hal baru. Ini adalah persepsi jangka pendek dan menengah terhadap pembelajaran yang berfokus pada kapabilitas baru atau peningkatan kapabilitas atas dasar pengetahuan yang diberikan oleh organisasi. Pembelajaran jenis ini berkontribusi terhadap pengelolaan kapasitas organisasi dasar, strategi bersaing dan alokasi sumber daya.¹³³

Dalam pembelajaran taktik, mempelajari taktik baru untuk menerapkan pengalaman yang sudah dikumpulkan dan proses pembelajaran. Menciptakan model baru untuk peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan pada akhirnya mengenai pembuatan keputusan, dengan memodifikasi atau memperbaiki aturan-aturan pembuatan keputusan, untuk dampak jangka panjang menjadi sarana penetapan ulang dan perencaraan ulang organisasi. Pembelajaran taktik

¹³¹Intan Permana, SE., MM., *Loc.cit.*

¹³²*Ibid.*,

¹³³*Ibid.*,

memfasilitasi organisasi dalam mengeksplorasi peluang baru untuk organisasi dalam cara yang lebih efektif dan untuk menguatkan atau memadukan kapasitas dasar yang sudah ada, menciptakan konsep inovatif untuk keunggulan bersaing yang lebih besar.¹³⁴

Dalam pembelajaran strategis, mengembangkan dan mempelajari (internalisasi dan pelembagaan) pandangan-pandangan baru dalam kaitannya dengan lingkungan fungsional organisasi atau pandangan dunia. Oleh karena itu, perlu mengasimilasikan strategi pembelajaran baru. Selain itu perlu mendefinisikan ulang karakteristik dasar (aturan dan kontigensi) yang dipertimbangkan untuk pembuatan melalui karakteristik dasar konteks fungsional. Hal ini memiliki dampak untuk jangka Panjang sebab berfokus pada reformulasi alat (metode dan proses) yang digunakan untuk penguatan dan perencanaan kembali organisasi. Tingkat pembelajaran strategis meliputi perluasan dan tinjauan ulang terhadap konsep mengenai batas dan kapabilitas (mis. Operasi, pemasaran, pesaing dan fleksibilitas) lingkungan strategis organisasi.¹³⁵

Selain hambatan diatas terdapat tantangan dan hambatan lain yang dihadapi dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia yakni¹³⁶:

1) Tidak terjadinya penjualan

Dapat dijelaskan bahwa, Banyak UKM yang mencoba bangkit dari usaha yang minim menuju level yang lebih baik terhambat karena tidak terjadinya penjualan, atau dengan kata lain penjualan masih tidak menentu dan tidak dapat menyeimbangkan dengan potensi produksi, Sedangkan biaya produksi baik bahan baku, SDM, operasional, maupun biaya tetap harus terbayar.

2) Biaya Awal yang tinggi

Biaya Awal yang tinggi adalah biaya untuk operasional dan perputaran awal. Dapat diartikan bahwa, ketika awal mula mendirikan sebuah usaha tentu menguras dana untuk membeli semua bahan baku dan pendukungnya, sehingga terkadang wirausahawan membeli bahan tanpa prediksi untuk jangka waktu yang efektif, karena dalam tahap awal belum tentu ada lonjakan penjualan yang tinggi.

3) Kurangnya keterampilan Bisnis sebagai roh dari usaha kecil dan menengah sering kali melupakan aspek rekrutmen dan kualifikasi SDM yang jelas. Sehingga kualifikasi perekrutan SDM tanpa

¹³⁴*Ibid.*,

¹³⁵*Ibid.*,

¹³⁶Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*

standar minimal mengakibatkan ketidakmampuan SDM untuk mengenal atau mempelajari produk yang harus diproduksi perusahaan tersebut.

4) Tidak adanya produk yang baru Produk baru dari sisi teknis adalah produk penyempurna dan inovasi. Produk baru bisa diartikan bahwa perubahan teknologi dan tingkat kemapanan ekonomi mempengaruhi permintaan dan peningkatan nilai dari sebuah produk. Dapat diartikan juga mengkostum produk lama menjadi baru, menciptakan produk baru yang berbasis pengembangan produk lama atau produk benar-benar baru namun lahir dari tingginya permintaan pasar. Usaha kecil dan wirasuhawan pemula terkadang kurang memahami unsur kewirausahaan dari aspek manajemen keuangan. Bahwa akses pendanaan menjadi kendala

5) Akses ke pendanaan

Dari tingginya permintaan namun kecilnya modal atau modal produksi/modal kerja. Sehingga pengusaha kecil sebaiknya menggunakan rantai distribusi yang pendek dengan jangka pembayaran yang pendek, agar optimalisasi akses pendanaan cepat terpenuhi.

6) Keuntungan yang tidak mencukupi

Strategi bisnis yang mendasari sebagian UKM dan wirasuhawan masih berorientasi pada kuanitas penjualan, Demi menarik peminat, terkadang harus menyertakan diskon tinggi atau dengan kata lain bahwa diskon rate menjadi penentu dari faktor terjualnya barang. padahal biaya produksi justru semakin meningkat. Ini yang terkadang melemahkan usaha menengah dan kecil. Faktor lain adalah tidak menguasai strategi bisnis berbasis pemasaran efektif, sehingga banyak pengusaha frustasi karena tempo penjualan yang panjang, sehingga dengan harga- harga diskon tersebut menyebabkan keutungan yang minim.

7) Keterbatasan dalam Manajemen

Dalam kebanyakan UKMK, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan masalah utama dari kegagalan usaha. Pemiliknya kurang mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat bisnisnya berjalan.

8) Kurang Pengalaman

Idealnya, calon wirasuhawan harus memiliki keterampilan teknis yang memadai (pengalaman kerja mengenai pengoperasian fisik bisnis dan kemampuan konsep yang mencukupi); kemampuan

memvisualisasi, mengkoordinasi, dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis menjadi keseluruhan yang sinergis.

9) Kurangnya Pengelolaan Keuangan

Manajemen Keuangan sangat dibutuhkan bagi UMKM, hingga saat ini literasi keuangan UMKM dinilai rendah, masih banyak yang menggabungkan uang usaha dengan keperluan pribadi. Padahal hal ini menjadi penting untuk diatur pengeluarannya. Hal ini disebabkan kurang teraturnya Pelaku usaha mencatat transaksi ekonomi yang terjadi pada usaha mereka. Sehingga tidak cukup bukti untuk bisa membuat laporan keuangan maupun menilai performa usaha.

10) Kurang matangnya perencanaan

Idealnya sebuah bisnis dilengkapi dengan business plan yang memaparkan kekuatan kelemahan ancaman dan tantangan usaha yang akan dimulai. Diperlukan adanya investigasi yang matang atas usaha yang akan dimulai. Harus jeli menilai pasar apakah produk yang kita tawarkan akan memiliki keunikan tersendiri bagi konsumen.

11) Pengendalian Persediaan yang Tidak Baik

Umumnya, investasi terbesar yang harus dilakukan manajer bisnis kecil adalah dalam persediaan, namun pengendalian persediaan adalah salah satu tanggung jawab manajerial yang paling sering diabaikan. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok, yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi.

12) Ketidakmampuan Membuat Transisi Kewirausahaan.

Berhasil melewati “tahap awal kewirausahaan” bukanlah jaminan keberhasilan bisnis. Setelah berdiri, pertumbuhan biasanya memerlukan perubahan gaya manajemen yang secara drastis berbeda. Kemampuan-kemampuan yang tadinya membuat seorang wirausahawan berhasil seringkali mengakibatkan ketidakefektifan manajerial. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendeklasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari – sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan.

13) Aspek pendanaan

Pelaku usaha harus bisa menilai kebutuhan pendanaan untuk usaha yang mereka lakukan. Kebanyakan pelaku usaha hanya berorientasi kepada pendanaan yang besar, padahal jumlah tersebut tidak sebetulnya dibutuhkan oleh usaha yang sedang dirintis, bisa jadi dibutuhkan hanya 40% dari total pinjaman.

Sehingga ada kecendrungan untuk memanfaatkan pinjaman lainnya untuk keperluan pribadi.

14) Kurangnya pengetahuan

Pendidikan formal seseorang secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang wirausaha. Namun, untuk mengatasi keterbatasan informasi dan memacu kreativitas, Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan wirausaha yang saat ini makin sering diadakan. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan akan berpengaruh terhadap minimnya jaringan informasi untuk pemasaran dan distribusi produknya.

15) Keterbatasan dalam budaya

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran perempuan hanya sebatas di lingkup domestik, alias mengurus rumah dan keluarga. Persepsi ini secara tak langsung akan membatasi gerak perempuan untuk bisa mulai bekerja dan membantu perekonomian keluarga. Padahal sebenarnya perempuan tetap dapat menjalankan usaha di rumah, tanpa mengorbankan keluarga. "Dukungan keluarga, terutama suami, sangat dibutuhkan. Dengan adanya dukungan, semua kegiatan untuk menjalankan usaha akan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

16) Kurangnya akses ke layanan pinjaman

Usaha memang tak dapat berjalan jika tak ada modal. Hal inilah yang sering menjadi hambatan besar bagi para perempuan wirausaha yang baru memulai usahanya. Kurangnya akses ke layanan pinjaman ini membuat para perempuan ini merasa jadi terbatas ruang geraknya. Padahal banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan modal usaha, misalnya dengan mengajukan pinjaman ke bank, atau ke koperasi yang memiliki bunga yang rendah.

Salah satu tanggung jawab terpenting para wirausahawan adalah berusaha memecahkan masalah secara ilmiah dalam usaha atau bisnis. Para wirausahawan hendaknya dapat menganalisis dengan mengumpulkan data-data, mengolahnya, dan menarik kesimpulan dari penganalisisan tersebut. Pemecahan masalah itu merupakan kegiatan yang amat usaha atau bisnis. penting di dalam Keterampilan yang diperoleh para wirausahawan, akan menjadi bekal di dalam pemecahan masalah dalam kegiatan usaha atau bisnis. Meskipun banyak persoalan tidak mempunyai pemecahan masalah yang benar, namun keputusan terakhir untuk menentukan pemecahan masalah yang paling baik terserah kepada para wirausahawan sendiri. Pemecahan masalah dan cara

penyelesaiannya dalam usaha atau bisnis sebenarnya tidak begitu sukar jika seorang wirausahawan sudah banyak pengalaman di dalam lingkungan usaha atau bisnisnya.¹³⁷

Jika persoalan-persoalan sudah ditentukan dan semua informasi serta data-data masalah sudah dikumpulkan, seorang wirausahawan harus mengidentifikasi semua cara pemecahan masalah yang dapat dilaksanakan. Seorang wirausahawan harus memandang sebuah permasalahan dari berbagai sudut dan mencari cara baru untuk memecahkan masalahnya. Jika kelompok karyawan perusahaan mengurangi jumlah pilihan masalahnya, di sini wirausahawan harus mempertimbangkan masalahnya, agar menjadi luas dan mendalam. Jika seorang wirausahawan di dalam usaha atau bisnisnya meninjau lagi semua pemecahan masalah yang mungkin terdapat di dalam daftar, maka beberapa pemecahan itu dapat digabungkan, sedangkan pemecahan masalah yang lainnya dapat dikesampingkan.¹³⁸

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang telah dijelaskan diatas, terdapat solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni¹³⁹:

- 1) Pendampingan kewirausahaan dapat dilakukan mulai dari level terendah, misalnya dinas di kabupaten/kota menginfokan melalui social media maupun media komunikasi berupa WhatsApp adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi wirausaha.
- 2) Dilakukan pelatihan berkala untuk masing-masing kompetensi yang dibutuhkan oleh wirausaha.
- 3) Pendampingan pengelolaan keuangan dapat dilakukan bertahap dan menjangkau daerah-daerah yang memiliki potensi jumlah wirausaha yang banyak. Setelah itu dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sederhana yang sudah dilakukan.
- 4) Pastikan usaha yang sedang dijalani memang memerlukan akses pendaanaan dari eksternal. Jika belum bisa mendapatkan pinjaman ke bank, butuh adanya arahan dan informasi secara berkala kepada wirausaha agar berhati-hati dengan adanya kehadiran rentenir maupun oknum-oknum terkait pinjaman illegal.

¹³⁷Danny Hidayat, S.E., M.M dan Indah Permata Suryani, SE.,M.SC, *Loc.cit.*,

¹³⁸*Ibid.*


¹³⁹*Ibid.*,

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Wirausaha merupakan salah satu determinan penggerak perekonomian nasional. Hal tersebut tercermin dari kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) dan tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap PDB rata-rata sebesar 57,55 persen dan tenaga kerja rata-rata sebesar 97,04 persen selama periode 2010-2019 (Gambar 1).

Gambar 1.

Rata-rata Kontribusi UMKM dan Usaha Besar (UB) terhadap PDB dan Tenaga Kerja (2010-2019)



Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diolah.


Dari Gambar 1 diperoleh informasi bahwa wirausaha yang tercermin dari UMKM memberikan kontribusi lebih besar dibandingkan dengan usaha besar, baik dari PDB maupun tenaga kerja. Besarnya kontribusi wirausaha ini juga dirasakan di daerah, seperti di Sumatera Barat. Kontribusi kewirausahaan di Sumatera Barat adalah merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sumatera Barat yang dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai bakat pedagang dan telah lahir dari beberapa generasi dan berkembang sampai saat ini. Dengan jumlah UMKM lebih kurang 600.000 unit yang menjadi usaha rumah tangga dan dalam satu rumah tangga ada 4 orang yang dihidupi dengan usaha UMKM, maka hampir 40 persen ekonomi masyarakat Sumatera Barat tergantung dari usaha UMKM. Bahkan saat ini ada potensi wirausaha dari kaum milenial Sumatera Barat 25,2 persen.¹⁴⁰ Contoh lainnya adalah Kabupaten Garut. Jumlah unit UMKM di Kabupaten Garut terus meningkat dari tahun 2016-2021. Data juga menunjukkan bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki unit UMKM peringkat ke-5 terbesar di Jawa Barat. Jika pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Garut sebanyak 2,6 juta jiwa dan diasumsikan satu unit usaha mempekerjakan satu orang tenaga kerja, maka sektor UKMK Kabupaten Garut menyerap sebesar 13% tenaga kerja dari total penduduk (bukan jumlah angkatan kerja)¹⁴¹.

¹⁴⁰Pusat Perancangan Undang-Undang, *Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat*, 26-29 Oktober 2021.

¹⁴¹Eti Kusmiati, SE., M.Ag, *Loc.cit*.

Meskipun wirausaha berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, tetapi kontribusi tersebut belum berbanding lurus terhadap perdagangan internasional. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap ekspor rata-rata sebesar 15,34 persen selama periode 2010-2019. Sedangkan sisanya 84,66 persen adalah UB (Gambar 2).


Gambar 2.
Rata-rata Kontribusi UMKM dan Usaha Besar (UB)
terhadap Eskpor (2010-2019)



Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diolah.

Rendahnya kontribusi UMKM dalam perdagangan internasional juga tercermin dari data Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) menunjukkan keterlibatan UMKM di pasar internasional juga masih rendah. Konsumen lokal sangat mendominasi dibandingkan konsumen nasional maupun internasional. Sedangkan di beberapa negara, seperti Taiwan, Korea, United States, Kanada, Qatar konsumen nasional maupun internasional lebih mendominasi dibandingkan konsumen lokal (Gambar 3).

Gambar 3.
Persentase Konsumen antara Lokal, Nasional,
dan Internasional 2020



Sumber: Global Entrepreneurship Monitoring, 2021


Salah satu faktor mendominasinya konsumen lokal adalah biaya yang tinggi dan akses internet. Sebagai contoh di Sumatera Barat, pelaku usaha mengalami kesulitan untuk menjangkau pemasaran ke daerah seperti jakarta, atau pulau jawa karena memerlukan biaya yang tinggi sehingga sulit bersaing dengan usaha sejenis dari daerah yang ada di pulau jawa. Selain itu, persoalan akses Internet yang tidak merata serta kemampuan digitalisasi¹⁴². Hal ini menjadi salah satu faktor UMKM tidak begitu berkembang dalam perdagangan baik nasional maupun internasional. Artinya pemerintah perlu mendukung pengembangan penjualan usaha dari

¹⁴²Pusat Perancangan Undang-Undang, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat, 26-29 Oktober 2021.

UMKM baik infrastruktur usaha maupun sumber daya manusia (SDM). Infrastruktur usaha seperti bantuan pada sisi produksi UMKM maupun pemasaran digital hasil produksi UMKM, serta peran pemerintah dalam memanfaatkan produk-produk dari UMKM.

Untuk SDM, salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan atau workshop kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk. Saat ini standarisasi penggerjaan tidak merata, sehingga produk sulit untuk bersaing di pasar internasional¹⁴³. Selain itu, belum adanya regulasi untuk meningkatkan minat wirusaha masyarakat khususnya anak muda. Padahal secara mental anak muda sudah memiliki mental berwirausaha¹⁴⁴. Menurut data dari GEM minat masyarakat di Indonesia untuk memulai usaha baru masih rendah, dengan nilai kurang dari 1 persen (Gambar 4).

Gambar 4.
Persentase Minat Masyarakat (Usia 18-64 tahun) untuk Memulai Usaha Baru 2020




Sumber: Global Entrepreneurship Monitoring, 2021

Menarik minat masyarakat untuk memulai usaha baru tidak lain dengan edukasi baik formal maupun nonformal. Edukasi ini sangat penting, karena secara global edukasi telah mendominasi lahirnya wirausaha-wirausaha baru (Gambar 5).

Gambar 5.
Perbandingan Wirausaha dari Edukasi (Formal/Non Formal) dan Bukan Edukasi 2020

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴*Ibid.*



Sumber: Global Entrepreneurship Monitoring, 2021

Selain persoalan di atas, persoalan anggaran yang menaungi kegiatan wirausaha belum terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran negara untuk pengembangan kewirausahaan ini juga tersebar dalam anggaran berbagai kementerian/lembaga terkait. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) & Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2021), program dukungan pemberdayaan UMKM melalui APBN tersebar di 21 kementerian/lembaga¹⁴⁵. Tersebarnya program 21 kementerian/lembaga ini mengakibatkan dukungan pemberdayaan kewirausahaan (UMKM) tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari program yang sama cenderung diakses oleh debitur yang sama berulang kali. Hal ini memengaruhi lambatnya upaya pemerintah untuk meningkatkan skala wirausaha (UMKM) secara luas¹⁴⁶. Kemudian pada tahun 2020 lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Ciptaker) untuk mendukung pengembangan UMKM. Namun, UU tentang Ciptaker tersebut lebih fokus pada pengembangan UMKM bukan melahirkan wirausaha baru. Padahal salah satu tema dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN IV) 2020-2024 meningkatkan rasio kewirausahaan dari 3,55 persen tahun 2020 menjadi 3,9 persen tahun 2024. Artinya regulasi yang dibutuhkan bukan hanya pengembangan UMKM yang eksisting, tetapi regulasi untuk melahirkan wirausaha baru dan pengembangan berwirausaha (UMKM).

Dalam kerangka upaya melahirkan wirausaha baru dan pengembangan berwirausaha, penyiapan perangkat kerangka hukum yang komprehensif diharapkan dapat menjamin peningkatan dan pengembangan kewirausahaan nasional. Perangkat kerangka hukum tersebut dibentuk dalam suatu RUU tentang Kewirausahaan Nasional. Tentunya RUU ini meliputi dari melahirkan wirausaha sampai dengan pengembangan berwirausaha (baik wirausaha baru maupun eksisting). Dengan lahirnya RUU Kewirausahaan Nasional juga akan berdampak terhadap aspek

¹⁴⁵TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta: TNP2K, 2021.


¹⁴⁶Ibid.

kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan negara yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam UU Tentang Kewirausahaan Nasional Terhadap Aspek Kehidupan.

Dengan terbentuknya UU tentang Kewirausahaan Nasional ini, maka jumlah wirausaha di Indonesia diharapkan dapat meningkat, sehingga dapat bersaing dengan negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang tingkat rasionya sudah di atas 4 persen¹⁴⁷. Peningkatan wirausaha tersebut akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dengan terbentuknya usaha-usaha baru, baik usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Usaha-usaha baru tersebut akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk melakukan kegiatan operasional usahanya, sehingga usaha-usaha baru akan menyerap tenaga kerja. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, maka konsumsi rumah tangga juga dapat meningkat, sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional. Karena berdasarkan data BPS tahun 2014-2019 perekonomian nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata sebesar 55,98 persen selama periode 2010-2020 (Gambar 6).

Gambar 6.
Rata-rata Distribusi PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Persen) (periode 2010-2020)



Sumber: BPS, diolah

Besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga tersebut harus menjadi pemicu bagi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang luas, mengingat jumlah penduduk yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Karena itu UU Kewirausahaan ini merupakan solusi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan jumlah wirausaha.

¹⁴⁷Bambang Soesatyo. 2018. *Jumlah Wirausaha Indonesia baru 3 persen, kalah dengan Malaysia hingga Singapura*, dimuat dalam <https://economy.okezone.com/read/2018/03/08/320/1869496/jumlah-wirausaha-indonesia-baru-3-persen-kalah-dengan-malaysia-hingga-singapura>, diakses tanggal 1 Desember 2021.

Indikator hubungan peningkatan wirausaha dengan lapangan kerja dapat dilihat melalui UMKM, karena kewirausahaan juga merupakan bagian usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Dengan lahirnya wirausaha baru, maka lapangan kerja juga akan tercipta. Sehingga masyarakat akan mendapatkan manfaat dengan bekerja atau menjadi mitra dari lahirnya wirausaha baru tersebut. Implikasi dari peningkatan unit usaha baru terhadap tenaga kerja yaitu:

- a. Setiap 1 (satu) unit usaha mikro, maka usaha akan menyerap tenaga kerja berkisar 2 orang¹⁴⁸.
- b. Setiap 1 (satu) unit usaha kecil, maka usaha akan menyerap tenaga kerja berkisar 8 orang¹⁴⁹.
- c. Setiap 1 (satu) unit usaha menengah, maka usaha akan menyerap tenaga kerja berkisar 68 orang¹⁵⁰.

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh informasi bahwa jika UU Kewirausahaan Nasional ini diterbitkan, maka dampak bagi aspek kehidupan bagi masyarakat yaitu melahirkan banyak wirausaha baru. Hal ini juga akan berkorelasi positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Setiap peningkatan 1 unit usaha baru, maka usaha akan menyerap tenaga kerja berkisar 2-68 orang.

2. Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

RUU Kewirausahaan Nasional ini akan mengatur dari melahirkan wirausaha baru sampai pengembangan wirausaha. Aturan tersebut tentunya tidak lepas dari anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, seperti pelatihan dan pendampingan usaha baru dan akses permodalan. Karena itu, diperlukannya alokasi anggaran untuk melahirkan wirausaha baru dan pengembangan usaha. Pengalokasian anggaran ini tentu berimplikasi terhadap ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena APBN harus menyediakan alokasi lagi selain alokasi anggaran yang existing. Meskipun menjadi beban APBN pada tahap awal, tetapi potensi manfaat yang akan diperoleh bagi negara cukup besar. Potensi tersebut meliputi tenaga kerja, PDB, dan ekspor. Hal tersebut tercermin dari UMKM merupakan sektor yang menyerap


¹⁴⁸Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha mikro (unit) dan Tenaga kerja usaha mikro (orang) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan Tenaga Kerja = 1,75 usaha mikro (P=0,000 dan R-squared = 0,71)

¹⁴⁹Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha kecil (unit) dan Tenaga kerja usaha kecil (orang) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan Tenaga Kerja = 0,79 usaha kecil (P=0,000 dan R-squared = 0,54)

¹⁵⁰Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha menengah (unit) dan Tenaga kerja usaha menengah (orang) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan Tenaga Kerja = 68,31 usaha menengah (P=0,000 dan R-squared = 0,59)

tenaga kerja terbesar dari pada UB, rata-rata periode 2015-2019 sebesar 96,90 persen dan UB hanya 3,10 persen (Gambar 7).

Gambar 7.
Perkembangan UMKM dan UB



Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diolah.

Dengan besarnya penyerapan tenaga kerja ini, maka UMKM juga berkontribusi pada perekonomian domestik yang tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB). Implikasi dari peningkatan unit usaha baru terhadap PDB yaitu:

- Setiap 1 (satu) unit usaha mikro, maka usaha akan berkontribusi terhadap PDB berkisar Rp0,26 miliar¹⁵¹.
- Setiap 1 (satu) unit usaha kecil, maka usaha akan berkontribusi terhadap PDB berkisar Rp5,67 miliar¹⁵².
- Setiap 1 (satu) unit usaha menengah, maka usaha akan berkontribusi terhadap PDB berkisar Rp57,03 miliar¹⁵³.

Kontribusi tersebut berawal dari banyaknya masyarakat yang bekerja di sektor UMKM yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka potensi konsumsi rumah tangga tentunya akan meningkat. Sedangkan konsumsi rumah tangga merupakan basis perekonomian domestik dengan kontribusi rata-rata sebesar 55,98 persen selama periode 2010-2020 (Gambar 6).

Berdasarkan pembahasan di atas diperoleh infomasi bahwa jika UU Kewirausahaan Nasional ini diterbitkan, maka dampak bagi aspek beban keuangan negara adalah diperlukannya alokasi anggaran selain alokasi anggaran yang telah eksisting. Namun, alokasi tersebut juga merupakan

¹⁵¹Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha mikro (unit) dan PDB (Rp Miliar) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan $PDB = 0,26$ usaha mikro-13285288 ($P=0,0001$ dan $R-squared = 0,85$)

¹⁵²Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha kecil (unit) dan PDB (Rp Miliar) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan $PDB = 5,67$ usaha kecil-3121967 ($P=0,0001$ dan $R-squared = 0,88$)

¹⁵³Berdasarkan perhitungan dari data jumlah usaha menengah (unit) dan PDB (Rp Miliar) tahun 2010-2019 dan model regresi dengan persamaan $PDB = 57,03$ usaha menengah-2213575 ($P=0,004$ dan $R-squared = 0,67$)

upaya stimulus bagi perekonomian nasional. Karena dampak dari pengalokasian akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional yang terermin dari PDB. Setiap peningkatan 1 unit usaha baru, maka usaha akan berkontribusi terhadap PDB berkisar Rp0,26-Rp57,03 milyar.

PUSAT PUUBK DPR RI

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

UUD NRI Tahun 1945 memiliki pandangan-pandangan dan nilai-nilai fundamental, UUD NRI Tahun 1945 disamping sebagai konstitusi politik (*political constitution*), juga merupakan konstitusi ekonomi (*economic constitution*), bahkan konstitusi sosial (*social constitution*). UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi negara secara substansi, tidak hanya terkait dengan pengaturan lembaga-lembaga kenegaraan dan struktur pemerintahan semata. Namun lebih dari itu, konstitusi juga memiliki dimensi pengaturan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas atas kekeluargaan.

Selanjutnya secara lebih konkret pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal ini berarti secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, produktif, dan remunerative yang dapat dicapai melalui salah satunya pengembangan kewirausahaan nasional.

Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai *groundnorm* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dalam praktik negara kesejahteraan, dibutuhkan peran pemerintah yang responsif untuk mengelola dan mengorganisasikan perekonomian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesejahteraan dengan standar yang baik. Negara berkewajiban untuk menciptakan derajat kesejahteraan yang optimal bagi warganya dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi kebijakan publik.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Oleh karena itu, dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional haruslah merujuk pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar acuan dalam pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan serta berkeadilan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU Tentang HKPD)

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuklah UU tentang HKPD yang didalamnya mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional.

Keterkaitan UU tentang HKPD dengan rencana pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional adalah pengaturan mengenai pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada pelaku usaha. Dalam UU tentang HKPD Pasal 1 memberikan definisi yang terkait dengan kewirausahaan diantaranya definisi tentang pajak daerah, retribusi daerah, makanan dan/atau minuman, restoran, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan, pajak air permukaan, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet.

Keterkaitan erat UU tentang HKPD dengan RUU Kewirausahaan Nasional adalah pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Pajak PBJT), Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan (Pasal 50). Dalam Pasal 51 mengatur mengenai Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

- a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
3. Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge\ pada bandar udara.

Konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik meliputi: (Pasal 52)

1. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
2. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
3. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
4. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
5. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan Perda.

Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping. Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel (Pasal 53).

Jasa Parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet). Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda (Pasal 54).

Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap, pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran, rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang, panti pijat dan pijat refleksi; dan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran, kegiatan layanan

masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda (Pasal 55).

Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu (Pasal 56). Pasal 57 mengatur mengenai Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% lempat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

1. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
2. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pajak selanjutnya yang berkaitan dengan rencana pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional adalah pengenaan Pajak Sarang Burung Walet (Pasal 76). Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

1. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
2. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet (Pasal 77). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) (Pasal 79).

Selain mengatur mengenai pajak daerah, UU tentang HKPD juga mengatur mengenai pengenaan retribusi yang perlu diperhatikan oleh para wirausaha nantinya dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional. Pasal 88 mengatur mengenai Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar; dan pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimanya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
3. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat. Retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan pungutan atas penerbitan

persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara. Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dalam rangka penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang HKPD terkait pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja)

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja (Ketentuan menimbang)

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional (Pasal 1). Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu (Pasal 1).

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional, menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional (Pasal 3).

Dalam rangka mencapai tujuan salah satu ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M (Pasal 4). Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, penyederhanaan Perizinan Berusaha sector, dan penyederhanaan persyaratan investasi (Pasal 6).

Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat

bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis kegiatan usaha, kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan sumber daya, dan/atau risiko volatilitas. Penilaian potensi terjadinya bahaya meliputi hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya serta penilaian potensi terjadinya bahaya tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi (Pasal 7).

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Nomor induk berusaha merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah meliputi kegiatan usaha berisiko menengah rendah dan kegiatan usaha berisiko menengah tinggi. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah berupa pemberian nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi berupa pemberian nomor induk berusaha dan sertifikat standar (Pasal 9).

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi berupa pemberian nomor induk berusaha dan izin. Izin tersebut merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan

sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar (Pasal 10). Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha (Pasal 11).

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam rangka penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional maka perlu memperhatikan dan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Cipta Kerja terkait perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional.

D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Jaminan Produk Halal)

UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat melalui UU tentang Jaminan Produk Halal. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim.

UU tentang Jaminan Produk Halal ini sangat berkaitan dengan Kewirausahaan Nasional terutama mengenai proses dan keharusan mencantumkan label halal dalam setiap produk yang akan dipasarkan di masyarakat. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada

kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

Hal-hal yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional adalah berkaitan dengan pelaku usaha yang harus memasarkan produk di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 4 huruf a UU tentang Jaminan Produk Halal. Dalam Pasal 23 Pelaku Usaha juga berhak memperoleh informasi, sosialisasi, edukasi, dan pembinaan dalam memproduksi Produk halal serta pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif. Dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur mengenai proses tata cara mendapatkan Sertifikat Halal dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha setelah mendapatkan dan mencantumkan label halal tersebut pada produk yang dipasarkan. Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur mengenai larangan kepada pelaku usaha yang memproduksi bahan yang diharamkan untuk mengajukan permohonan sertifikat halal dan ketentuan lebih lanjut sanksi administrasi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban setelah mendapatkan dan mencantumkan label halal akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pada Pasal 29 sampai dengan Pasal 45 dilakukan pengaturan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal untuk para pelaku usaha. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan sebagaimana yang sudah dibahas, yaitu terdapat pasal 4A mengenai kewajiban sertifikat halal termasuk untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, pasal 27 mengenai ketentuan lebih lanjut sanksi administrasi, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 terkait dengan tata cara memperoleh sertifikat halal untuk para pelaku usaha.

Dengan adanya UU tentang Jaminan Produk Halal ini, terdapat beberapa pengaturan yang berkaitan dengan kewirausahaan nasional sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, termasuk kewajiban dari

pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya untuk meningkatkan nilai jual produk dalam proses kegiatan wirausaha yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kewirausahaan Nasional.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Merek dan Indikasi Geografis)

UU tentang Merek dan Indikasi Geografis disusun dalam rangka menghadapi pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang secara nyata mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Kecenderungan akan meningkatnya perekonomian masyarakat tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan pelindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Keterkaitan UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, salah satunya terlihat pada Pasal 46 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai pendaftaran merek kolektif. Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pendaftaran merek kolektif terutama ditujukan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun merek kolektif

yang dapat digunakan sebagai merek bersama dalam kegiatan kewirausahaan dapat didaftarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu berdasarkan Pasal 52 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, kegiatan perdagangan barang dan jasa yang melintasi batas wilayah negara menjadi lebih terlindungi. Hal ini dikarenakan dengan diberlakukannya UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang melindungi tanda, gambar, dan suara berdasarkan Protokol Madrid, para pelaku usaha nasional dapat pula mendaftarkan merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya terjangkau sehingga persaingan global akan semakin kompetitif mengingat pelayanan dan prosedur pendaftaran semakin dipermudah.

UU tentang Merek dan Indikasi Geografis pula mengatur pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 36. Pemeriksaan substantive itu sendiri bertujuan untuk menghindari bentuk persaingan usaha tidak sehat antar pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan dari UU tentang Merek dan Indikasi Geografis itu sendiri yang bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, pelindungan terhadap UMKM dan mendorong perkembangan industri dalam negeri. Untuk itu dalam penyusunan draf naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional nantinya memperhatikan mengenai komponen kemudahan pendaftaran dan pelindungan merek baik merek pribadi maupun merek kolektif yang dimiliki serta dijalankan oleh para pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) berdampak terhadap perubahan substansi UU tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 108 UU tentang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah yaitu Pasal 20 yang berbunyi Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi Negara, sama dengan atau

berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat, memuat keterangan yang tidak sesuai serta tidak memiliki daya pembeda. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap merek atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh UMKM tidak boleh bertentangan dengan Pasal 20 yang telah diubah ini.

Pasal selanjutnya yang diubah dalam UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu Pasal 23 mengenai pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Diatur pula bahwa segala keberatan yang diajukan oleh pemohon pendaftaran merek menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantive. Dalam hal tidak adanya keberatan terhadap pengumuman pendaftaran merek maka permohonan dan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek dilanjutkan oleh Pemeriksa. Keberatan terhadap pendaftaran merek diatur paling lama 30 hari kerja terhitung dari permohonan merek diumumkan, dan untuk itu dapat melibatkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar Pemeriksa yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya Pasal 25 UU tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diubah oleh UU tentang Cipta Kerja merubah ketentuan mengenai penerbitan merek yang semula diterbitkan oleh Direktur Jenderal HAKI menjadi diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM sejak Merek itu terdaftar. Sertifikat merek ini memuat identitas pemilik merek, alamat kuasa dalam hal permohonan melalui kuasa, tanggal penerimaan, nama Negara dan tanggal penerimaan terhadap permohonan pertama kali dengan menggunakan hak prioritas, label merek yang didaftarkan, kelas dan jenis barang, dan jangka waktu berlakunya pendaftaran merek dan indikasi geografis.

F. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Desa)

UU tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dari Undang-Undang ini adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, penataan ekonomi perdesaan perlu segera dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya desa secara optimal dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan potensi dan asset Desa secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Salah satu solusi penting yang mampu mendorong gerak ekonomi desa adalah mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa. Pengembangan desa wirausaha menawarkan solusi untuk mengurangi kemiskinan, migrasi penduduk, dan pengembangan lapangan kerja di desa. Kewirausahaan menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat, dimana sumber daya dan fasilitas yang disediakan secara spontan oleh (komunitas) masyarakat desa untuk menuju perubahan kondisi sosial ekonomi perdesaan. Apabila desa wirausaha menjadi suatu gerakan massif, maka merupakan hal yang sangat mungkin untuk mendorong perkembangan ekonomi perdesaan.

Dalam kaitannya dengan Kewirausahaan Nasional, tercantum dalam Pasal 4 UU tentang Desa yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Hal tersebut diatur dalam

asas-asas undang-undang ini antara lain asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa. Dalam UU tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berkala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU tentang Desa ini memberikan mandat bagi pemerintah untuk mengalokasikan dana desa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU tentang Desa dana ini diprioritaskan untuk mendorong kebutuhan pembangunan desa termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa

Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. Badan Usaha Milik Desa itu bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk

kesejahteraan masyarakat desa. Pengaturan terkait hal tersebut diatur dalam pasal Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU tentang Desa. Terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan terkait dengan isi Pasal 87 UU tentang Desa, yang menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Usaha Milik Desa akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang tentang Desa ini telah memberikan dasar hukum dalam memberdayakan masyarakat desa untuk mengembangkan kewirausahaan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dukungan dari Pemerintah Pusat dalam hal pendeklegasian kewenangan ke Pemerintah Desa, pengalokasian dana APBN dan landasan hukum dalam pengembangan kewirausahaan nasional di masyarakat desa.

G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Kecil, dan Menengah sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang UMKM)

UU tentang UMKM merupakan penggantian dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. UU tentang UMKM mengatur lebih luas terkait pengelolaan usaha kecil yang dibagi menjadi skala mikro, kecil, dan menengah.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pengaturan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3). Sedangkan dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha dan pengembangan dan pembinaan usaha. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan usaha mikro, kecil, dan

menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini. Secara umum struktur dan materi dari undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri (Pasal 4). Secara ekplisit kata “kewirausahaan” disebutkan dalam prinsip pemberdayaan sebagai penekanan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus didasari dari sikap atau pola pikir kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri.

Adapun terkait dengan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang ini kemudian diubah dalam UU tentang Cipta Kerja, Pasal 6 mengatur bahwa Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Adapun mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang semula diatur dalam Undang-Undang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendeklasian ini tentu akan membuat ketentuannya menjadi lebih fleksibel

jika kemudian hari ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika perekonomian.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hakikatnya adalah mereka para anak bangsa yang memiliki jiwa wirausaha. Wirausaha sebagai pola pikir, mindset, dan kepribadian bagi pelaku usaha pada skala ini sayangnya tidak banyak mendapat elaborasi dalam pasal-pasal Undang-Undang ini. Pengaturan mengenai wirausaha atau kewirausahaan diatur secara parsial dalam beberapa pasal terkait dengan penumbuhan iklim usaha melalui pengembangan dan peningkatan fungsi inkubator dan dukungan bagi pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari aspek sumber daya manusia.

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. Selain itu dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha dimaksud (Pasal 7).

Terkait dengan aspek perizinan usaha yang diatur dalam Pasal 12 dilakukan perubahan dalam UU tentang Cipta Kerja. Aspek perizinan usaha ditujukan untuk:

1. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.

Ketentuan lebih lanjut dari perizinan berusaha ini diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya

sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (Pasal 15). Inkubator adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal. Adapun lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha mikro, kecil, dan menengah. Sedangkan ”konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank (Penjelasan Pasal 15).

Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Dalam Pasal 19 kemudian menjabarkan lebih lanjut bahwa pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

1. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
2. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
3. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Selanjutnya Bab VII mengatur mengenai pembiayaan dan penjaminan yang juga sangat terkait dengan wirausaha secara keseluruhan. Dalam hal Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 21 yang kemudian diubah dalam UU tentang Cipta kerja menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil melalui BUMN dengan menyisihkan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha

Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Sedangkan Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam Pasal 22 diatur mengenai upaya Pemerintah dalam meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yakni dengan :

1. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. pengembangan lembaga modal ventura;
3. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
4. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
5. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan tersebut Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 23 ayat (1)):

1. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;

2. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
3. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Adapun dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit tersebut dengan cara (Pasal 23 ayat (2)):

1. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
2. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
3. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Adapun pembiayaan dan penjaminan usaha menengah dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

1. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan Lembaga pembiayaan lainnya; dan
2. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Dalam BAB VIII Undang-Undang ini juga diatur tentang kemitraan dalam Pasal 25 yang kemudian dihapus dalam UU tentang Cipta Kerja dan diatur dalam pasal lain.

Adapun dalam Pasal 26 yang juga diubah dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa pola kemitraan dapat berupa:

1. inti-plasma;
2. subkontrak;
3. waralaba;
4. perdagangan umum;
5. distribusi dan keagenan;
6. rantai pasok; dan

7. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Beberapa pasal dalam UU tentang UMKM yang diubah dalam UU tentang Cipta Kerja antara lain:

1. Pasal 30, Dalam Pasal ini pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Penyisipan antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 32A. Pasal 32A diatur bahwa Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - b. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.
3. Pasal 88 mengenai basis data tunggal diubah dan disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah menyelenggarakan sistem informasi UMK-M yang terintegrasi. Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan mengenai UMK-M. Basis data tunggal disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah Pusat melakukan

pembaharuan sistem informasi dan basis data tunggal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMK-M diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Dalam Bagian Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 89), Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.

Saling melengkapi secara terintegrasi dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/ non elektronik. Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana wajib memberikan fasilitas yang meliputi:

1. lahan lokasi klaster;

2. aspek produksi;
3. infrastruktur;
4. rantai nilai;
5. pendirian badan hukum;
6. sertifikasi dan standardisasi;
7. promosi;
8. pemasaran;
9. digitalisasi; dan
10. penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan kluster dan melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Kemitraan dalam Pasal 90 mengatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil. Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan

pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Bagian Ketujuh terkait Kemudahan Perizinan Berusaha dalam Pasal 91, Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan . dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - b. Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga.

Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Dalam hal kegiatan usaha memiliki risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikat sertifikasi standar danf atau izin. Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar danf atau izin.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau bin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Bagian Kedelapan mengatur mengenai Kemudahan Fasilitasi Pembiayaan dan Insentif Fiskal dalam Pasal 92. Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif bempa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
9. Dalam Pasal 39 diatur bahwa Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
10. Dalam Pasal 94, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempermudah dan menyederhanakan proses untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam hal pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan hak kekayaan intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri apabila tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri, dan/atau fasilitasi ekspor diatur dalam Peraturan Pemerintah.
11. Pada Bagian Kesembilan diatur mengenai Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi (Pasal 95). Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan

pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam Pasal 96 datur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.
13. Dalam Pasal 97, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40%(empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pasal 98, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaataan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
15. Terkait inkubasi, Pasal 99 mengatur bahwa penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Adapun tujuan inkubasi (Pasal 100) adalah sebagai berikut:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam mengerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan sasaran Inkubasi (Pasal 101) meliputi:

- a. penciptaan dan penumbuhan usaha baru serta penguatan kapasitas pelaku usaha pemula yang berdaya saing tinggi;
- c. penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan

- d. peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pasal 102, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha melakukan pedampingan untuk meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu mengakses:
- a. pembiayaan alternatif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemula;
 - b. pembiayaan dari dana kemitraan;
 - c. bantuan hibah pemerintah;
 - d. dana bergulir; dan
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Meskipun terminologi kewirausahaan atau wirausaha tidak banyak dijabarkan secara rinci dalam UU tentang UMKM, namun pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam Undang-Undang ini tentu mengikat pada wirausaha atau pelaku usaha mandiri yang memiliki skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional sangat penting untuk memperhatikan aspek sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini.

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Penanaman Modal)

UU tentang Penanaman Modal merupakan UU yang mengatur kegiatan menanam modal baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional serta mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia, diperlukan adanya upaya pengaturan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam mengelola penanaman modal di Indonesia, diperlukan adanya upaya untuk

memperhatikan wirausaha khususnya skala mikro, kecil, dan menengah serta koperasi untuk bisa berkembang. Oleh kerananya di beberapa kententuan yang ada pada UU tentang Penanaman Modal juga disinggung bagaimana upaya mengembangkan wirausaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi baik melalui pengembangan, pembinaan, maupun insentif bagi penanam modal yang melakukan kemitraan dengan wirausaha skala mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Di dalam Pasal 4 ayat (2) UU tentang Penanaman Modal diatur mengenai kebijakan dasar penanaman modal dimana pemerintah akan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Dalam membuka kesempatan penanaman modal baik dalam maupun luar negeri, pemerintah harus tetap memperhatikan wirausaha dalam negeri untuk bisa berkembang. Untuk melakukan hal tersebut, upaya yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya adalah dengan mengatur melalui undang-undang agar penanam modal bisa memperhatikan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang digunakan pada setiap produknya. Dengan begitu para pelaku wirausaha dalam negeri bisa mendapat perlindungan, sehingga bisa tumbuh di tengah-tengah adanya penanaman modal khususnya yang berasal dari luar negeri.

Di dalam Pasal 18 ayat (1) UU tentang Penanaman Modal diatur mengenai fasilitas yang diberikan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal dengan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria yang ditentukan. Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (3), dimana pada huruf i salah satu kriteria yang disebutkan adalah bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (4) dapat berupa pengurangan penghasilan neto pajak penghasilan, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong, pembebasan atau pengangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal,

penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal diharapkan dapat menjadi stimulus para penanaman modal untuk melakukan kemitraan dengan wirasaha khususnya skala mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

Upaya pengaturan penanaman modal di Indonesia harus disertai dengan upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Di dalam Pasal 77 UU tentang Cipta Kerja dimana mengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diantaranya adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 12 mengenai bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Di dalam Pasal 12 UU Cipta Kerja tidak diatur ketentuan mengenai bidang usaha yang terbuka dengan salah satu persyaratan diantaranya adalah pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu, di dalam Perubahan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Penanaman Modal yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja juga diatur mengenai bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Adanya kesempatan bagi para penanam modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui pengaturan bidang usaha terbuka harus disertai dengan adanya dukungan terhadap wirasaha khususnya skala mikro, kecil, dan menengah, agar bisa memberi kesempatan bagi para wirasaha untuk berkembang. Dengan adanya syarat pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi pada bidang usaha yang terbuka dapat menghindari pretek oligopoli oleh perusahaan-perusahaan besar, yang berpotensi dapat mengkerdilkan dan mematikan wirasaha skala mikro, kecil, dan menengah serta koperasi.

UU tentang Penanaman Modal dan juga yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja memiliki beberapa ketentuan terkait dengan pengembangan kewirausahaan nasional khususnya bagi skala mikro, kecil, dan menengah.

Upaya pengaturan kegiatan penanaman modal di Indonesia harus sejalan dengan upaya pengembangan kewirausahaan nasional, agar dapat menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Proses penanaman modal di Indonesia harus tetap memperhatikan para wirausaha skala mikro, kecil, dan menengah melalui program pembinaan dan pengembangan yang dapat diatur dalam RUU Kewirausahaan Nasional, agar tidak terjadi praktik oligopoli yang dapat mematikan wirausaha skala mikro, kecil, dan menengah.

I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persaingan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Antimonopoli)

UU tentang Antimonopoli terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD NRI Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi dalam persaingan usaha yang sehat telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi dalam bentuk peraturan Undang-undang, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Akan tetapi, pembangunan ekonomi yang dimaksud belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Pengembangan dalam usaha mikro, kecil dan menengah dirasakan masih

kurang karena persaingan ekonomi masih didominasi oleh entitas-entitas ekonomi yang tergolong besar yang sudah ada di masyarakat, sehingga untuk dimulainya suatu kegiatan usaha baik dari skala kecil sampai ke skala besar dirasakan masih kurang.

Dengan situasi dan kondisi tersebut, melalui Undang-Undang Kewirausahaan Nasional maka perlu dilakukan penataan kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemerintahan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Undang-undang tentang Kewirausahaan Nasional adalah seluruh ketentuan terkait larangan yang ada pada UU tentang Antimonopoli agar tidak berbenturan dengan pasal-pasal yang dilarang dalam UU tentang AntiMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut yakni Pasal 4 sampai Pasal 29. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, ologopsoni, integrasi vertical, perjanjian tertutup, monopoli, monopsony, persekongkolan dan jabatan rangkap yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu juga perlu diperhatikan Pasal 50 terkait hal-hal yang dikecualikan, salah satunya adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan dari ketentuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan proses banding yang diajukan ke Pengadilan Niaga dari yang sebelumnya Pengadilan Negeri dan mengenai besaran sanksi tindakan administratif yang dikenakan kepada oleh pelaku usaha yang melanggar UU tentang Monopoli ini.

Dengan adanya UU tentang Antimonopoli ini, maka diharapkan dapat memberikan batasan-batasan terhadap skema dan mekanisme yang akan

dibentuk dalam Undang-Undang Kewirausahaan Nasional sehingga tidak melanggar peraturan perundangan yang sudah ada, yang dalam hal ini adalah UUtentang Antimonopoli.

J. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Perbankan)

Dalam UU tentang Perbankan diatur bahwa perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas perlu selalu dapat diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga dalam perbankan nasional yang diatur dalam UU tentang Perbankan telah dilakukan:

1. Penataan dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya.
2. Pemberian kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil,

Perbankan nasional yang dapat menjangkau pelayanannya di segala penjuru tanah air terutama bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil ditandai dengan beberapa ketentuan dalam UU tentang Perbankan. Dalam Pasal 5 ayat (2) terdapat ketentuan bahwa bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan "mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu" adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Pengkhususan diri bagi bank umum dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) berupa pembiayaan bagi pengembangan golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil diharapkan dapat membuka akses dan mempermudah wirausaha dalam mendapatkan pembiayaan dari bank.

Selanjutnya di dalam Pasal 12 terdapat ketentuan bahwa Pemerintah dapat menugaskan bank umum untuk melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal ini yaitu adanya kewajiban bank umum untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak, program peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang berupa penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan tingkat bagi hasil yang rendah, subsidi bunga atau bagi hasil yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

Penyaluran kredit atau pembiayaan kepada koperasi, usaha kecil dan menengah dengan prosedur dan persyaratan yang mudah dan lunak, penyediaan kredit dengan bunga rendah atau pembiayaan dengan tingkat bagi hasil yang rendah dapat membantu wirausaha dalam menjalankan usahanya, sehingga ini merupakan kemudahan yang diberikan bagi wirausaha untuk membangun atau memperluas usahanya.

Dalam Pasal 14 terdapat larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam Pasal 19 terdapat ketentuan adanya pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat di ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya, hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri,

setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia dalam hal ini saat ini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan ini dimaksud untuk memungkinkan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil di daerah perkotaan termasuk wirausaha.

Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 22 UU tentang Perbankan yaitu bank umum dapat didirikan oleh:

1. warga negara Indonesia;
2. badan hukum Indonesia; atau
3. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak tersebut di atas ditetapkan oleh OJK.

Dalam UU tentang Perbankan belum mengatur mengenai layanan perbankan dengan *financial technology* yang merupakan alternatif pembiayaan dalam kewirausahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi perbankan telah membentuk Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Berdasarkan Peraturan OJK tersebut, bank-bank umum telah melakukan kerjasama dengan perusahaan *e-commerce* dalam mendukung dan mempermudah wirausaha.

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan antara UU tentang Perbankan dengan materi yang akan diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional yaitu bahwa perbankan nasional telah memberikan kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya di segala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil. Dengan adanya dukungan dari perbankan nasional diharapkan kegiatan kewirausahaan dapat diselenggarakan dengan baik. Selanjutnya dalam

penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional perlu dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Perbankan.

K. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Perkoperasian)

UU tentang Perkoperasian merupakan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Keterkaitan antara UU tentang Perkoperasian dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dalam hal akses permodalan bagi para wirausaha khususnya wirausaha pemula. Adapun definisi dalam Pasal 1 UU tentang Perkoperasian yang berkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional yakni:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Definisi di atas sangat erat kaitannya dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, karena wirausaha juga dapat dilakukan oleh seseorang maupun dua orang atau lebih. Kemudian Pasal 6 UU tentang Perkoperasian mengatur syarat pembentukan koperasi yang berbunyi Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluhan) orang dan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

UU tentang Perkoperasian bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun

1945. Untuk memajukan kesejahteraan tersebut, maka koperasi berperan sebagai wadah membangun dan mengembangkan potensi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya yang termuat dalam Pasal 4 huruf a yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Pengembangan potensi yang dimaksud seperti pinjaman modal untuk pengembangan usaha.

Sedangkan modal koperasi sendiri berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman yang termuat dalam Pasal 41 Ayat (1) yaitu modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berdasarkan Pasal 41 Ayat (2) yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk hibah dapat berupa bantuan modal dari pemerintah. Peran pemerintah harus hadir untuk meningkatkan perkoperasian khususnya di dunia usaha. Sedangkan modal pinjaman berdasarkan Pasal 41 Ayat (3) yaitu anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi dan surat utang, dan sumber lain yang sah. Dalam modal pinjaman, koperasi cenderung dari bank dan lembaga keuangan, karena cenderung memiliki dana yang banyak. Karena itu pentingnya peran pemerintah untuk mendukung perkoperasian melalui pemberian kredit dari perbankan dan lembaga keuangan dengan bunga yang rendah. Dengan adanya koperasi, maka para pelaku usaha (anggota) dapat mengembangkan usahanya, karena persyaratan pinjaman dari koperasi cenderung lebih sederhana dari pada perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Hal tersebut tercermin dari pinjaman yang tidak perlu membutuhkan agunan.

Kemudian tahun 2020 diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) berdampak pada perubahan subtansi UU tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 86 UU tentang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal UU tentang Perkoperasian yang diubah yaitu:

1. Pasal 6 yang berbunyi Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Hal ini tentunya akan berimplikasi pada kemudahan untuk mendirikan koperasi.
2. Pasal 21 yang berbunyi perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Selain memiliki perangkat organisasi Koperasi tersebut, Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. Hal ini berimplikasi positif untuk mendorong peningkatan koperasi syariah. Hal tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan permintaan pembiayaan berbasis syariah yang terus meningkat.
3. Pasal 22 yang berbunyi Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaanya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan rapat anggota dapat dilakukan secara daring dan/atau luring. Hal ini memudahkan dalam kegiatan rapat tidak hanya terbatas pada tatap muka yang cukup membutuhkan dana besar. Implikasi bagi koperasi adalah efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat.
4. Pasal 43 yang berbunyi usaha koperasi dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serbacusaha. Hal ini berimplikasi pada fleksibilitas usaha koperasi, sehingga koperasi dapat lebih berkembang.
5. Pasal 44 yang berbunyi yaitu koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mempunyai dewan pengawas syariah, Dewan pengawas syariah terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih yang memahami syariah dan diangkat oleh Rapat Anggota, Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus serta mengawasi kegiatan Koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, dan Dewan pengawas syariah sebagaimana mendapatkan pembinaan atau pengembangan kapasitas oleh Pemerintah Pusat dan/atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini akan berdampak positif bagi pengembangan koperasi

berbasis syariah. Upaya ini tidak lain untuk memenuhi kebutuhan permintaan pembiayaan berbasis syariah yang terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka koperasi memiliki peran penting bagi akses permodalan usaha, karena koperasi memiliki proses pinjaman yang lebih sederhana. Namun koperasi juga butuh bantuan pemerintah untuk dapat memperluas akses permodalannya bagi para wirausaha. Kemudian diundangkannya UU tentang Cipta Kerja berimplikasi positif bagi pengembangan koperasi dan koperasi berbasis syariah.

L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (UU tentang Ekraf)

UU tentang Ekonomi Kreatif di susun dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia, sehingga diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung hal tersebut diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Keterkaitan UU tentang Ekonomi Kreatif dengan RUU Kewirausahaan Nasional tampak pada tujuan dari UU tentang Ekonomi Kreatif itu sendiri, yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Optimalisasi seluruh aspek sumberdaya ekonomi tersebut tidak lain dalam rangka mendukung tercapainya tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur serta meningkatnya kesejahteraan umum.

Selanjutnya dalam Pasal 13 UU tentang Ekonomi Kreatif di atur mengenai pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional baik melalui pendidikan intrakulikuler, kokulikuler, atau ekstrakulikuler

dalam jalur pendidikan formal, maupun melalui intrakulikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal. Diarahakannya pengembangan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif melalui pendidikan ditujukan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif/wirausahawan agar mampu bersaing dalam skala global.

Disamping melalui jalur pendidikan, pengembangan industri ekonomi kreatif yang erat hubungannya dengan kewirausahaan nasional berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU tentang Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui pemberian fasilitas pembiayaan berbentuk skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang dialokasikan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maupun dana lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain memfasilitasi skema pembiayaan seperti dijelaskan sebelumnya, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga pembiayaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 20 UU tentang Ekonomi Kreatif diwajibkan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur baik berupa fisik maupun teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan nasional. Pemerintah pula berdasarkan Pasal 21 UU tentang Ekonomi Kreatif, diwajibkan mengembangkan sarana pemasaran dalam rangka mendorong wirausahaan untuk mendistribusikan hasil inovasi mereka hingga ke tangan konsumen.

Berdasarkan beberapa kajian keterkaitan UU tentang Ekonomi Kreatif dengan RUU Kewirausahaan Nasional, hendaknya dalam penyusunan draf RUU tentang Kewirausahaan Nasional itu memperhatikan pengaturan mengenai pendidikan dan pengembangan kompetensi wirausahawan, dukungan teknologi dan fasilitas pendukung lainnya, serta sarana pemasaran dan distribusi yang memadai dalam rangka mewujudkan percepatan kewirausahaan nasional berbasis kreativitas dan inovasi.

M. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU tentang PNBP)

UU tentang PNBP ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi;
2. memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (*non-tax revenue coverage*) yaitu PNBP agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan
3. mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP guna mewujudkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP yang memiliki kriteria pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, pengelolaan kekayaan negara; dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan. Objek meliputi pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya (Pasal 3).

Subjek PNBP meliputi orang pribadi dan Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBP (Pasal 5). Sementara yang dimaksud dengan badan dalam UU tentang PNBP adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik,

dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri (Pasal 1 angka 3).

Tarif atas jenis PNBP berbentuk tarif spesifik; dan/atau tarif *ad valorem* (Pasal 6). Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya terdiri atas tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan dan tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam disusun dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya, aspek keadilan, dan/atau kebijakan Pemerintah (Pasal 7).

Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan terdiri atas tarif Pelayanan dasar dan tarif Pelayanan nondasar. Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Pelayanan disusun dengan mempertimbangkan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan/atau kebijakan Pemerintah (Pasal 8). Keringanan wajib bayar dalam konteks RUU Kewirausahaan Nasional juga diatur dalam UU tentang PNBP. Wajib bayar dalam hal ini adalah badan yang sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3. Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBP. Hal tertentu meliputi di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar, kesulitan likuiditas, dan/atau kebijakan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam kaitannya dengan perumusan naskah akademik dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, yang perlu diperhatikan adalah mengenai subjek dan objek PNBP yang akan berdampak pada usaha, tariff, dan juga keringanan yang dapat diajukan oleh dunia usaha terhadap tariff PNBP. Oleh karena itu, dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU tentang PNBP.

N. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (UU tentang Penjaminan)

UU tentang Penjaminan dibentuk untuk memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam penjelasan umum Undang-undang ini disebutkan kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi terkait dengan permodalan meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan, akses terhadap lembaga pembiayaan, dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan. Keterbatasan UMKM dan koperasi dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan ketiadaan administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.

Menurut UU tentang Penjaminan, yang dimaksud dengan penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan (Pasal 1 angka 1). Lembaga penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan (Pasal 1 angka 2). Perusahaan penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan penjaminan (Pasal 1 angka 7). Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Pasal 1 angka 15).

Pasal 3 Undang-undang ini menyebutkan bahwa usaha penjaminan bertujuan untuk:

1. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, khususnya usaha

- mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dalam perekonomian nasional;
2. meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha prospektif lainnya kepada sumber pembiayaan;
 3. mendorong pertumbuhan pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
 4. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
 5. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
 6. meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.

Pasal 4 ayat (1) mengatur ketentuan bahwa usaha penjaminan meliputi:

1. penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan;
2. penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya; dan
3. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan.

Selain usaha penjaminan tersebut, perusahaan penjaminan dapat melakukan:

- a. penjaminan atas surat utang;
- b. penjaminan pembelian barang secara angsuran;
- c. penjaminan transaksi dagang;
- d. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- e. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- f. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;

g. penjaminan *letter of credit*; h. penjaminan kepabeanan (*customs bond*); i. penjaminan cukai; j. pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan k. kegiatan usaha lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 4 ayat (2)). Usaha penjaminan yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan syariah harus berdasarkan prinsip syariah (Pasal 4 ayat (3)).

Dalam kaitannya dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam melakukan usaha penjaminan, perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah harus memprioritaskan penjaminan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, dan/atau program pemerintah, maka pemerintah dapat menunjuk atau menugaskan lembaga penjamin milik pemerintah (Pasal 4 ayat (5)).

Pasal 7 mengatur ketentuan bahwa badan hukum lembaga penjamin berbentuk: a. perusahaan umum; b. perseroan terbatas; atau c. koperasi. Lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum hanya dapat dimiliki oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai badan usaha milik negara (Pasal 8). Lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas hanya dapat dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing; c. pemerintah pusat; dan/atau d. pemerintah daerah (Pasal 9 ayat (1)). Lembaga penjamin yang berbentuk badan hukum koperasi hanya dapat dimiliki oleh anggota koperasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai perkoperasian (Pasal 10).

Selanjutnya Bab X mengatur tentang penyelenggaraan penjaminan, diantaranya tentang mekanisme penjaminan dan penjaminan syariah. Pasal 38 mengatur ketentuan bahwa kegiatan penjaminan dan penjaminan

syariah melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu penerima jaminan, terjamin, dan penjamin. Penjamin memiliki hak tagih atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin apabila penjamin telah menunaikan kewajibannya untuk memenuhi hak finansial penerima jaminan jika terjamin gagal memenuhi kewajibannya. Kegiatan penjaminan dan penjaminan syariah harus dituangkan dalam sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah. Ketentuan mengenai sertifikat penjaminan atau sertifikat kafalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjaminan dan penjaminan syariah dilakukan dengan cara: a. penjaminan langsung; atau b. penjaminan tidak langsung (Pasal 39). Penjaminan dan penjaminan syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama. Ketentuan mengenai penjaminan bersama diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 40). Perjanjian penjaminan syariah menggunakan akad penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan mengenai akad penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (Pasal 41). Beberapa aspek lain yang diatur dalam Undang-undang ini antara lain terkait dengan asosiasi lembaga penjamin (Pasal 51), lembaga penunjang penjaminan (Pasal 52), dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin (Pasal 53).

Untuk mendukung pengembangan Kewirausahaan Nasional, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha, maka perusahaan penjaminan harus memprioritaskan penjaminan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Penjaminan.

O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU tentang Hak Cipta)

UU tentang Hak Cipta di susun dalam rangka menghadapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Disamping itu, Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Keterkaitan UU tentang Hak Cipta dengan RUU Kewirnas salah satunya terlihat dari upaya pelindungan kekayaan intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan mendorong kreasi, inovasi dan invensi di bidang teknologi, seni dan sastra. Perkembangan tersebut dimanfaatkan pula dalam menumbuhkan industri wirausaha nasional berbasis inovasi. Perkembangan yang sedmikian rupa perlu untuk didukung kepastian hukum yang berkeadilan agar hak cipta dan hak lainnya yang melekat dalam suatu barang ciptaan dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar.

Dalam Pasal 8 UU tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa pencipta/penemu diberikan hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi dapat berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pengtransformasian. Pendistribusian, pertunjukan, pengumuman serta *royalty* atas ciptaan. Hak ekonomi inilah yang dijadikan salah satu alasan pelindungan bagi para pencipta, terutama saat berbicara kewirausahaan nasional melalui berbagai lini industri, pelindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atas benda ciptaanya cukup penting. Bila hak

ekonomi ini tidak dilindungi, kecenderungan untuk melakukan penjiplakan, pemalsuan, pembajakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab akan marak terjadi dan hal ini akan mempersulit perkembangan kewirausahaan nasional untuk dapat bersaing kompetitif.

Untuk itu dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU tentang kewirausahaan nasional ini, nantinya dapat diarahkan pada pelindungan hak kekayaan intelektual dan hak atas ekonomi yang melekat pada barang atau hasil ciptaan. Pelindungan ini menempati posisi penting dalam rangka mendorong kewirausahaan nasional di Indonesia.

P. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas tersebut, maka kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat juga meningkat. Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, UU tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf b yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan tersebut harus membutukan suatu langkah sehingga amanat UU dapat tercapai. Karena itu, UU tentang Pemerintahan Daerah mempertegas langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf e yaitu meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah. Daya saing nasional dan daya saing daerah merupakan dua hal yang tidak dapat

dipisahkan. Karena itu perlunya harmonisasi dalam meningkatkan daya saing, mengingat setiap daerah memiliki khas masing-masing. Peningkatan daya saing juga tidak lepas dari peran pelaku usaha, baik produsen (misal petani kopi) maupun pengusaha (misal pemilik usaha barista kopi). Untuk meningkatkan daya saing tersebut, maka pemerintah harus melibatkan para pelaku usaha dalam menentukan suatu regulasi. Klausul dalam pasal 31 Ayat (2) tersebut sangat erat kaitannya dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam kanca internasioal.

Pentingnya meningkatkan daya saing, maka UU tentang Pemerintahan Daerah juga menekankan kembali dalam Pasal 258 Ayat (1) bahwa Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mendukung terwujudnya daya saing daerah, maka UU tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyederhanaan dan prosedur yang termuat dalam Pasal 349 Ayat (1) bahwa Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah. Dengan dukungan yang besar dari UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pemerintah daerah sudah seharusnya dapat meningkatkan daya saing daerah. Salah satu ukuran meningkatnya daya saing daerah adalah meningkatnya jumlah wirausaha meliputi usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah sebagai pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing daerah. Peran serta pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan UKM tersebut merupakan suatu kewajiban yang merupakan amanat UU tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (2) huruf k bahwa urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi koperasi, usaha kecil, dan menengah. Artinya masing-masing daerah diwajibkan untuk memiliki unit yang mengurusi koperasi, usaha kecil, dan

menengah. Unit ini sangat diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh kembangnya usaha kecil, dan menengah.

Berdasarkan uraian di atas maka UU tentang Pemerintahan Daerah memiliki peran penting bagi tumbuh kembangnya usaha kecil, dan menengah. Pemerintah daerah harus menyederhanakan izin usaha bagi para pelaku usaha, mengingat izin usaha sebelumnya begitu rumit. Penyerahan perizinan tersebut akan menjadi pemicu untuk lahirnya usaha kecil, dan menengah. Karena itu, penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memperhatikan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Q. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (UU tentang Perindustrian)

Dalam UU tentang Perindustrian disebutkan bahwa salah satu tujuan perindustrian adalah membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja. Hal ini tentu sejalan dengan rencana dibentuknya RUU tentang Kewirausahaan Nasional, yaitu bertujuan menumbuhkembangkan semangat berwirausaha yang inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional. Pemerintah diharapkan memiliki satu basis data dan informasi yang dikelola satu pintu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja. Pada pasal 1 angka 16 UU tentang Perindustrian dikatakan bahwa Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

Hal yang berkaitan dengan Data dan Informasi dibutuhkan juga dalam konteks kewirausahaan. Pembangunan *database* dan sistem informasi profil wirausaha secara nasional sangat mutlak diperlukan. Melalui *database* yang

valid dan akurat serta berpedoman pada satu pintu dapat diandalkan guna memetakan kelompok wirausaha-wirausaha yang sedang dan akan memulai usaha. Informasi peluang pasar internasional maupun pasar nasional penting juga untuk disampaikan. Perlu dibangun sistem data kewirausahaan yang terintegrasi dari daerah ke pusat dan sebaliknya.

Materi lain yang ada di UU tentang Perindustrian yang masih berkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional terdapat pada pasal 44, 45, 46 dan 47 tentang Penyediaan Sumber Pembiayaan. Disebutkan bahwa Pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan dan/atau memberikan kemudahan pembiayaan kepada Perusahaan Industri swasta. Pengalokasian pembiayaan dan/ atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk penyertaan modal; pemberian pinjaman; keringanan bunga pinjaman; potongan harga pembelian mesin dan peralatan; dan/atau bantuan mesin dan peralatan. Apabila hal ini dapat diterapkan juga bagi wirausaha, tentunya kemauan dan keyakinan setiap orang untuk menjadi wirausaha pastinya akan meningkat.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha. Namun, perlu dibuka kemungkinan adanya asal usul permodalan yang datang dari luar negeri karena kenyataan kini membuktikan banyak impact investor yakni investor yang khusus menawarkan investasi untuk membesarkan kegiatan usaha wirausaha. Pemerintah dapat memfasilitasi dengan cara mempertemukan antara adanya ide-ide *briliant* dari kalangan muda atau para *start-up* dengan para pemilik dana (*angel investor, venture capital, crowd funding* dan sejenisnya).

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memerhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Perindustrian ini seperti dalam hal basis data dan informasi yang terintegrasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.

R. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU tentang Perdagangan)

UU tentang Perdagangan dibentuk dengan pertimbangan yaitu bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Salah satu pasalnya mengatur mengenai Kemitraan, hal tersebut tertuang pada pasal 2 UU tentang Perdagangan yang berbunyi adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta. Prinsip kemitraan yang terkandung dalam UU tentang Perdagangan masih relevan untuk diaplikasikan juga pada RUU Kewirausahaan Nasional. Kemitraan pada dasarnya adalah kerja sama atau gotong royong dengan berbagai pihak. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing- masing. Dengan kemitraan diharapkan dapat bernilai tambah, khususnya bagi usaha kecil dan menengah agar mampu bersaing.

UU tentang Perdagangan juga mengatur mengenai Pemberdayaan pada pasal 73 UU tentang Perdagangan yaitu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan. Seperti telah diatur dalam UU tentang UMKM bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha. Perlu ada peran pelibatan asosiasi/organisasi/dan masyarakat secara keseluruhan bisa dalam bentuk *Public Private Partnership*. Pemberdayaan wirausaha

dapat dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian wirausaha.

Diatur dalam pasal 74 UU tentang Perdagangan tentang Pembinaan, bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan ekspor termasuk didalamnya pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kita ketahui bahwa dalam hal kewirausahaan, tentunya banyak sekali wirausaha pemula yang bergerak di sektor ekspor yang belum memiliki bekal yang cukup dan pemahaman yang memadai dalam hal pengembangan ekspor. Dalam rangka peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan, pembinaan dan pelatihan perlu dilakukan. Wirausaha perlu dibina, mengingat banyaknya problematika dalam pengembangan usaha sehingga perlu didorong agar dapat tumbuh berkelanjutan. Perlu keberpihakan bagi wirausaha baru/pemula yang menghadapi kendala khusunya yang berorientasi pada pasar ekspor dan perlu mengisi dokumen-dokumen penunjang, pelatihan ekspor impor mutlak diperlukan.

Hal lain yang juga diatur dalam UU tentang Perdagangan dan masih sangat relevan untuk disinergikan dalam RUU Kewirausahaan adalah mengenai Promosi Dagang. Promosi Dagang terdapat pada pasal 75-80 UU tentang Perdagangan, Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang. Hal yang penting dalam pengembangan wirausaha adalah melalui promosi produk yang dilakukan baik di tingkat provinsi maupun antar pulau. Perlu dibentuk perwakilan dagang antar pulau di mana bisa melakukan promosi di daerah-daerah tersebut termasuk daerah yang terdapat pelabuhan antar pulau. Sehingga misi dagang berupa pameran dagang harus dilakukan secara berkesinambungan. Model pemasaran saat ini sudah jauh berkembang dengan mengandalkan kemajuan teknologi internet. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang

Kewirausahaan Nasional harus memerhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Perdagangan ini seperti dalam hal pembinaan, kemitraan, pemberdayaan, dan pendanaan dan promosi dagang.

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU tentang LKM)

UU tentang LKM disusun untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro dalam memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, Dalam penjelasan umum Undang-undang ini disebutkan bahwa UU tentang LKM bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman/pembiayaan mikro; memberdayakan ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah; dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Secara umum struktur dan materi undang-undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, pendirian, kepemilikan dan perizinan, kegiatan usaha dan cakupan wilayah usaha, penjaminan simpanan, informasi, penggabungan, peleburan, dan pembubaran, perlindungan pengguna jasa LKM, transformasi LKM, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 UU tentang LKM, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang ini dinyatakan bahwa LKM bertujuan untuk:

1. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
2. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
3. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Undang-undang ini mengatur bahwa LKM dapat memberikan pinjaman dan pembiayaan untuk usaha skala mikro serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (Pasal 11 ayat (1)). Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (Pasal 12).

Selain itu, Undang-undang ini mengatur mengenai cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Luas cakupan wilayah usaha disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 16).

Untuk menjamin simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM (Pasal 19).

Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kewirausahaan, namun memberikan dasar hukum dalam hal penyediaan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM diharapkan dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, meningkatkan pemberdayaan

ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Layanan LKM yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat, serta jasa konsultasi pengembangan usaha diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang memulai usaha baru sehingga mendukung pengembangan kewirausahaan nasional. Dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, terutama yang terkait dengan wirausaha dengan usaha skala mikro perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU tentang LKM.

T. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (UU tentang Kepemudaan)

Dalam proses pembangunan bangsa pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan, dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Dalam rangka memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda indonesia yang cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Keterkaitan antara UU tentang Kepemudaan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional terkait kewirausahaan pemuda. Adapun pasal-pasal yang memiliki keterkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional sebagai berikut.

Pertama, dalam bab tentang ketentuan umum diatur mengenai beberapa definisi yang berkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional seperti:

Pelayanan kepemudaan diartikan dengan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4. Pengembangan

kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10.

Kedua, tujuan pembangunan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Pembangunan kepemudaan bertujuan yakni terwujudnya pemuda yang beriman dan untuk bertalnu kepad Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, *kewirausahaan*, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ketiga, fungsi dari pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keempat, peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3). Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratisasi; sumberdaya ekonomi; kepedulian terhadap masyarakat; ilmu pengetahuan dan teknologi; olahraga, seni, dan budaya; kepedulian terhadap lingkungan hidup; pendidikan kewirausahaan; dan/atau kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Kelima, pengembangan kewirausahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Bentuk pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan; pemagangan; pembimbingan; pendampingan; kemitraan; promosi;

dan/atau bantuan akses permodalan. Dalam rangka pengembangan kewirausahaan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pernoda.

Keenam, koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31. Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Koordinasi tersebut meliputi program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Koordinasi strategis lintas sektor dipimpin oleh Presiden.

Ketujuh, kemitraan. Pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan. Penyelenggaraan kemitraan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat. Kemitraan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam kemitraan Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

Kedelapan, organisasi kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan ini dapat dibentuk dalam lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Fungsi dari organisasi kepemudaan adalah untuk mendukung kepentingan nasional, mernberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kesembilan, peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut diselenggarakan dengan:

1. melakukan usaha pelindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
2. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
3. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
4. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
5. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

Kesepuluh, Pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51. Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Sumber pendanaan tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain sumber tersebut pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya pengelolaan dana pelayanan kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam rangka mendukung pelayanan kepemudaan pemerintah dan pemerintah daerah wajib untuk menyediakan dana. Yang dimaksud dengan wajib menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Sedangkan yang dimaksud

dengan akses permodalan adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung kewirausahaan pemuda. Terkait dengan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda maka pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Kesebelus, peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda Pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pemberian peluang, fasilitas dan bimbingan adalah pelayanan yang dilakukan, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kewirausahaan, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara, serta pertukaran pemuda antarnegara.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Kepemudaan ini seperti dalam hal pengembangan kewirausahaan pemuda, koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, kemitraan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan.

U. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang Sisdiknas)

Pada dasarnya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 UU tentang Sisdiknas.

Dalam konteks Pendidikan Nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU tentang Sisdiknas dapat terlihat adanya kaitan antara kewirausahaan dan Pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (ayat 1). Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional (ayat 2). Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (ayat 3). Dalam penjelasan ayat (3) dijabarkan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan. Jika melihat bagaimana konsep kewirausahaan maka, pendidikan kewirausahaan merupakan salah satu skill life yang selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, Lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis (ayat 4). Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (ayat 5). Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian professional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional (penjelasan ayat 5).

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan (ayat 6).

Ada juga pasal yang dapat menjadi semangat dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan dalam sistem pendidikan nasional. Pada Bab X mengenai kurikulum di dalam Pasal 36 ayat (3) huruf c, d, e, f, dan g termaktub landasan atau semangat menumbuhkan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan nasional kita. Ayat (3) berbunyi "Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pada huruf c potensi, kecerdasan, dan minat siswa dapat menjadi modal awal dalam semangat memasukan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kurikulum. Huruf d adalah bagaimana kewirusahaan juga memperhatikan kekhasan daerah sebagai potensi bagi berkembangnya kewirausahaan sehingga siswa akan belajar dari lingkungannya untuk membentuk model pendidikan bersemangatkan kewirausahaan. Huruf e adalah kewirausahaan juga didasari oleh tantangan pembangunan daerah dan nasional sehingga butuh dimasukan ke dalam suatu muatan lokal

dalam sistem kurikulum pendidikan nasional. Huruf f sebenarnya sama dengan poin e, namun poin f lebih bersifat mikro dan individu yang artinya memang kewirausahaan dapat menjawab kebutuhan individu seorang siswa pasca mengenyam pendidikan. Huruf g adalah keselarasan pengembangan kewirausahaan dengan inovasi yang didasari pada iptek dan kesenian sehingga makin menumbuhkembangkan gerakan ekonomi kewirausahaan.

Kemudian pada Pasal 37 ayat (1) huruf i dan j disebutkan bahwa "Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Kedua huruf ini dapat menjadi pintu masuk bagi penyelenggaraan pendidikan nasional untuk memasukan semangat kewirausahaan pada dua komponen mata pelajaran keterampilan/kejuruan dan mempertimbangkan kekhasan dalam mata pelajaran muatan lokal. Pada pasal ini tidak mengatakan secara eksplisit kata kewirausahaan. Akan tetapi keterampilan dan kejurusan yang selama ini dipahami sebagai pintu masuk ke dalam dunia perindustrian atau *market labour* hendaknya bisa berubah orientasi sebagai bekal bagi seorang lulusan SMK untuk memulai usaha mandiri berbekal pengetahuan administrasi perkantoran, akuntansi atau bahkan teknik mesin. Namun tentunya keterampilan dan kejuruan harus disesuaikan dengan muatan lokal yang merupakan basis budaya suatu daerah. Muatan lokal juga bisa mereorientasi dirinya untuk lebih dari sekedar bahasa daerah, misalnya potensi pertanian daerah sehingga dapat membekali pengetahuan lokal wirausahawan untuk membangun kemandirian usahanya di lingkungan tempat ia berwirausaha.

Dalam kaitan pentingnya kewirausahaan bagi pembangunan sumber daya manusia dan peran sektor Pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang berjiwa wirausaha. Diharapkan kewirausahaan tidak hanya menjadi materi Pendidikan nonformal namun masuk dalam kurikulum Pendidikan formal dan informal.

V. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen)

UU tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, karena sampai pada terbentuknya UU tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang mengenai hak atas kekayaan intelektual.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi tersebut pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Perlindungan Konsumen diberikan batasan pengertian tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Pasal 2 diatur mengenai asas dari perlindungan konsumen yaitu berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Selanjutnya dalam Pasal 3 perlindungan konsumen bertujuan:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari pengertian, asas, dan tujuan perlindungan konsumen di atas maka bagi wirausaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Sehingga dalam RUU tentang Keweirausahaan Nasional, dalam menumbuhkan usaha, perlu dilakukan pola kemitraan guna mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam Pasal 4 UU tentang Perlindungan Konsumen diatur juga hak dan kewajiban yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Pasal 5 diatur mengenai kewajiban konsumen yaitu:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban di atas bagi Wirausaha dalam menjalankan usahanya perlu memperhatikan hak dan kewajiban dari konsumennya sesuai dengan UU tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha yaitu:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha yaitu:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya terdapat juga ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
3. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
5. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
6. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
7. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
9. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
10. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaku usaha di atas harus diperhatikan oleh wirausaha dalam menjalankan usahanya dan wirausaha harus tunduk pada ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam UU tentang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai penyelesaian sengketa di dalam Pasal 45 yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Apabila terdapat pelanggaran dalam UU tentang Perlindungan Konsumen ini diatur sanksi baik administratif maupun pidana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 yaitu Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tata cara penetapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan penyelesaian sengketa, sanksi administratif dan pidana berlaku juga bagi wirausaha yang menjalankan usahanya sehingga wirausaha harus tunduk kepada pengaturan yang ada di dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan antara UU tentang Perlindungan Konsumen dengan materi yang akan diatur dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional yaitu konsumen dan wirausaha selaku pelaku usaha dalam kegiatan kewirausahaan harus tunduk pada pengaturan yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya pengaturan perlindungan konsumen dan perlindungan

wirausaha dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional akan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.

W. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (PP No 60 Tahun 2013).

PP No. 60 Tahun 2013 merupakan delegasi dari ketentuan 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang memerintahkan pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Keterkaitan antara PP No. 60 Tahun 2013 dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dalam hal permodalan bagi kewirausahaan pemuda. Terdapat beberapa definisi dalam PP No. 60 Tahun 2013 yang berkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional yakni:

1. Wirausaha Muda Pemula diartikan dengan wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2.
2. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3.
3. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 4.

Kedudukan, fungsi, dan tugas LPKP diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4. LPKP merupakan lembaga fasilitasi permodalan guna mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Maksud dari memfasilitasi akses permodalan adalah fasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda. LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula

untuk mulai menjalankan usahanya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut LPKP memiliki tugas:

1. menyusun rencana dan program kegiatan;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Susunan organisasi LKPP terdiri atas pembina yang dijabat oleh Presiden, Ketua yang dijabat oleh Wakil Presiden, Sekretaris yang merangkap anggota yang dijabat oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Anggota yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Kehutanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan perikanan, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Riset dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam melaksanakan tugasnya LPKP memberikan fasilitas akses permodalan sampai Wirausaha Muda Pemula layak memperoleh permodalan dari lembaga permodalan. Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi

persyaratan yaitu memiliki proposal bisnis yang prospektif; memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan; belum memperoleh bantuan permodalan; dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana. Penilaian persyaratan tersebut dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Passal 13 mengatur bahwa wirausaha muda pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan. Bantuan permodalan dapat berupa hibah, dana bergulir, penjaminan dan/atau subsidi bunga, modal ventura, dan/atau bentuk permodalan lainnya.

Jika diperlukan Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur atau bupati/walikota dapat membentuk LPKP provinsi dan kabupaten/kota. Personalia LPKP provinsi dan kabupaten/kota berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Provinsi atau kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya LPKP provinsi dan LPKP kabupaten/kota berkoordinasi dengan pelaksana LPKP. Koordinasi tersebut diatur oleh ketua pelaksana LPKP.

Mekanisme kerja dari LKPP diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19. Mekanisme kerja dari LKPP dilakukan melalui rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun. Pelaksana menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah dan melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah dalam rapat yang dipimpin langsung oleh pembina dan/atau ketua pengarah. Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rapat yang diadakan oleh pelaksana maka pelaksana dapat mengikutsertakan LPKP provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan melalui laporan dari wirausaha muda pemula penerima bantuan permodalan, pengamatan langsung di lapangan, dan penerimaan informasi dari masyarakat. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

Pendanaan LPKP dibebankan pada APBN c.q anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Sedangkan pendanaan bagi pelaksanaan tugas LPKP provinsi atau kabupaten/kota dibebankan pada ABPD provisni atau kabupaten/kota c.q anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21.

Selain melaksanakan fungsi dan tugas diatas LPKP juga melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan permodalan bagi wirausaha muda pemula sebagaimana tercantum dalam Pasal 22. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam PP No 60 Tahun 2013 terkait dengan permodalan bagi wirausaha.

X. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (PP. No 41 Tahun 2011)

PP. No 41 Tahun 2011 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. PP ini mengatur tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan yang

merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 disebutkan pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda (angka 3); pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha (ayat 4); dan pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah (ayat 5). Ketentuan ini menjadi pijakan awal bagi pemuda untuk melakukan gerakan pembangunan kewirausahaan.

Kemudian pada Bab II tentang tugas dan tanggung jawab menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi hingga daerah untuk mengembangkan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda (Pasal 2 ayat (1)) dengan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda (ayat 2) dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan (ayat 3). Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3) menjelaskan Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota menyediakan prasarana dan sarana sesuai jenjang pelaksanaan kewirausahaan pemuda.

Pada Bab III tentang perencanaan Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (4) dijelaskan bahwa Pemerintah mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional. Hal ini juga berlaku pada Pemerintah Daerah Provinsi (ayat 2) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (ayat 3), artinya memang sudah dialokasikan di dalam RPJPN, RPJMN, RPTN di level pusat dan RPJPD, RPJMD, RPTD di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

PP No. 41 tahun 2011 ini memang memboboti peran pemuda dalam pengembangan kewirausahaan dengan pemetaan minat dan bakat pemuda. Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui: a. pelatihan; b. pemagangan; c. pembimbingan; d. pendampingan; e. kemitraan; f. promosi; dan/atau g. bantuan akses permodalan. Dapat dilihat bahwa pengaturan dalam PP No. 41 tahun 2011 ini sampai pada level teknis pembinaan pemuda untuk berwirausaha.

Sebagai bagian holistik dari kewirausahaan nasional. UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan dan PP No. 42 tahun 2011 dapat menjadi rujukan bagi penyusunan bab, pasal, ayat, nomor, hingga huruf di dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional yang mengatur spesifik mengenai kepeloporan pemuda dalam mengebangkan wirausaha secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/ kota. RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat menjadi landasan yang lebih holistik dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional.

Y. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP. No 24 Tahun 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP. No 24 Tahun 2018) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk menjalankan ketentuan yang terdapat pada Pasal 25 UU tentang Penanaman Modal dan Pasal 7 UU tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur permohonan perizinan berusaha baik yang dilakukan oleh pelaku usaha perorangan, maupun pelaku usaha non perorangan yang terdiri atas perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan hukum, lembaga penyiaran, badan usaha yang

didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, persekutuan perdata. Pengaturan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik diharapkan dapat mendukung kewirausahaan nasional, agar dapat mendukung proses percepatan peningkatan perekonomian nasional.

Di dalam Pasal 77 PP. No 24 Tahun 2018 diatur mengenai pembayaran biaya perizinan berusaha. Secara umum Pasal 77 PP tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengatur tentang pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku usaha melalui lembaga OSS, pembayaran tersebut dilakukan untuk memenuhi komitmen agar pelaku usaha dapat memperoleh perizinan berusaha. Di dalam Pasal 77 ayat (1) dijelaskan mengenai jenis biaya perizinan berusaha yang wajib dibayarkan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan tersebut segala bentuk izin usaha dan izin komersial atau operasional yang telah diberikan dinyatakan batal sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 ayat (5). Pelaku usaha yang telah melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha, diminta untuk mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3).

Ketentuan mengenai adanya kewajiban pembayaran perizinan berusaha tersebut dinilai memberatkan para wirausaha skala mikro dan kecil. Dengan adanya kewajiban pembayaran biaya perizinan berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) PP. No 24 Tahun 2018 dapat menambah beban biaya para wirausaha, karena mereka sudah banyak dibebankan oleh pajak dan retribusi lainnya. Tujuan diadakannya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik adalah untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan perizinan berusaha melalui OSS, tujuan tersebut harus didukung dengan adanya keringanan biaya perizinan berusaha khususnya bagi wirausaha mikro dan kecil. Oleh karenanya perlu ada regulasi yang mengatur tentang insentif yang

diberikan kepada wirausaha dalam membuat perizinan berusaha, agar dapat mendukung pengembangan wirausaha dalam negeri.

PP. No 24 Tahun 2018 memiliki keterkaitan dengan RUU Kewirausahaan Nasional. Upaya pengaturan perizinan berusaha secara elektronik harus dapat memperhatikan wirausaha khususnya skala mikro dan kecil, agar upaya pengembangan terhadap wirausaha skala mikro dan kecil dapat berjalan dengan baik. Pengaturan mengenai kewajiban pembayaran perizinan elektronik jangan sampai memberatkan wirausaha skala mikro dan kecil, mengingat mereka sudah dibebani oleh pajak dan distribusi lainnya. Adanya kewajiban terhadap pembayaran perizinan berusaha harus dapat dikecualikan bagi wirausaha mikro dan kecil, sehingga ketentuan tersebut dapat dicantumkan di dalam RUU Kewirausahaan Nasional.

Z. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan (Perpres No. 27 Tahun 2014)

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan wirausaha baru yang tangguh, kreatif, dan profesional. Inkubator wirausaha merupakan wadah yang efektif untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha. Keterkaitan antara Perpres No. 27 Tahun 2014 dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional terkait substansi inkubator wirausaha. Inkubator Wirausaha diartikan sebagai suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap Peserta Inkubasi (Tenant). Inkubasi diartikan dengan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (Tenant). Yang dimaksud dengan Peserta Inkubasi (Tenant) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.

Pengembangan Inkubator Wirausaha bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan

berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 2.

Sasaran dari pengembangan inkubator wirausaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang berdaya saing tinggi; penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program Inkubasi; peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Inkubator Wirausaha untuk memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Penyelenggaran inkubator wirausaha dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan/ atau masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, atau satuan kerja perangkat daerah. Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha oleh Dunia Usaha atau masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. berbentuk badan usaha;
2. memiliki sumber daya manusia pengelola yang memadai;
3. mempunyai sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan; dan
4. memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 5 mengatur bahwa dalam penyelenggaraan program inkubasi inkubator wirausaha memfasilitasi dan memberikan pelayanan berupa:

1. penyediaan ruang;
2. dukungan fasilitas perkantoran;
3. bimbingan dan konsultasi;

4. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
5. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
6. akses pendanaan;
7. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
8. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam penyelenggaraan program Inkubasi, Inkubator Wirausaha dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Pendanaan penyelenggaraan program inkubasi oleh inkubator wirausaha berasal dari calon Peserta Inkubasi (Tenant), Inkubator Wirausaha yang bersangkutan, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Pasal 8 menyatakan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Inkubator Wirausaha ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 9 menyatakan bahwa calon peserta inkubasi (tenant) yang akan mengikuti program Inkubasi harus lulus seleksi yang diselenggarakan oleh inkubator wirausaha. Seleksi calon peserta inkubasi (tenant) dilakukan secara terbuka, obyektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif.

Persyaratan seleksi calon peserta inkubasi diatur dalam Pasal 10. Persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi calon Peserta Inkubasi (Tenant) yang berasal dari perseorangan, paling kurang memenuhi persyaratan yaitu memiliki proposal bisnis yang prospektif dan memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi calon peserta inkubasi (tenant) yang berasal dari badan usaha, paling kurang memenuhi persyaratan yakni memiliki proposal bisnis yang prospektif dan layak untuk diinkubasi. Calon peserta inkubasi (tenant) yang lulus seleksi untuk mengikuti program Inkubasi, menandatangani surat perjanjian Inkubasi dengan penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 11.

Pasal 12 dan Pasal 13 mengatur mengenai prioritas dan jangka waktu inkubasi. Program Inkubasi diutamakan bagi perseorangan dan/atau badan usaha yang sedang memulai usaha (start-up). Jangka waktu program Inkubasi Peserta Inkubasi (Tenant) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh penyelenggara Inkubator Wirausaha paling lama 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sifat (nature) dan prospek bisnis yang diinkubasi.

Pasal 14 mengatur mengenai koordinasi. Pelaksanaan pengembangan Inkubator Wirausaha, dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Untuk membantu pelaksanaan koordinasi, menteri dapat dibentuk Kelompok Kerja yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional harus memperhatikan beberapa ketentuan dalam Perpres No. 27 Tahun 2014 seperti dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Masyarakat mengharapkan agar peraturan perundangan-undangan dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasar pada Tujuan pembentukan Negara dan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat berbunyi : “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, Sila kelima dari Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka dengan demikian peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya.

Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2): *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* dan Pasal 33:

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3. begitu pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan
4. perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain Pasal 27 dan Pasal 33 diatas, hak warga Negara berkaitan dengan UMKM yaitu pengaturan Pasal 28C yang menyatakan bahwa Pasal 28C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pengaturan tentang kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengannya sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa kewirausahaan merupakan sumber penghidupan masyarakat dan negara, maka secara filosofis, pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Filosofi dan semangat tersebut di atas menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini.

B. Landasan Sosiologis

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 2 juta tenaga kerja baru tumbuh tiap tahun, tetapi hanya terserap oleh pasar tenaga kerja sebesar 1,2 juta. Dalam jangka panjang, persoalan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik. Untuk itu, menumbuhkan wirausahawan baru adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan ini. Menurut McClelland, seorang sosiolog dari Amerika Serikat menyatakan bahwa “Sebuah Negara membutuhkan sedikitnya 2% wirausahawan/Entrepreneur dari jumlah penduduk agar bisa menjadi Negara yang makmur”.

Secara faktual, Indonesia memiliki sekitar 57 juta UMKM, atau sekitar 22% dari jumlah penduduk Indonesia yang berada diangka 235 juta jiwa. Angka wirausaha Indonesia yang hanya 1,65%. Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan angka wirausaha di Indonesia secara rata-rata relatif tidak begitu tinggi, antara lain *Pertama*, Persoalan mindset (cara berfikir)/budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir lebih terhormat bekerja dibandingkan berwirausaha. Masyarakat Indonesia masih banyak yang terikat pada tradisi bahwa menjadi pekerja di pemerintahan, di perusahaan besar, jadi dokter, pengacara atau arsitek jauh lebih baik ketimbang misalnya menjadi pengrajin atau pedagang. Secara mentalitas kemudian anak-anak menjadi kurang siap mengambil risiko memulai sebuah kegiatan usaha, sehingga orientasinya adalah mencari pekerjaan. *Kedua*, masalah kelembagaan, dalam pandangan ekonomi kelembagaan, UMKM dipandang kuat secara kelembagaan jika setidaknya memenuhi prinsip-prinsip; Pertama, aturan main (*role of the game*) yang mengawal proses perkembangan UMKM bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan UMKM; Kedua, hak kepemilikan atau property right yang terartikulasi dalam bentuk perizinan usaha dan hak cipta yang dihasilkan oleh UMKM dapat dengan mudah diperoleh UMKM. Ketiga, informasi yang diakses oleh UMKM mendekati sempurna atau tidak terjadi asymmetric

information sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang berbentuk regulasi dari pemerintah maupun informasi internal dalam pengelolaan UMKM. Keempat *transaction cost* atau biaya transaksi yang harus dikeluarkan UMKM dalam menurus perizinan dan pengelolaan produksi dan penjualan kecil sehingga UMKM bisa berkembang tanpa harus diberatkan oleh biaya-biaya transaksi.

Persoalan selanjutnya yaitu *Ketiga*, kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku wirausaha yang masih rendah. *Keempat*, persoalan regulasi. Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan iklim kewirausahaan. *Kelima*, akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi

Dengan adanya jumlah wirausaha yang tergolong rendah di Indonesia dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita. Untuk mengatasi persoalan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, maka kewirausahaan perlu dijadikan salah satu muatan kurikulum di lembaga pendidikan agar dapat menanamkan jiwa kemandirian. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Indonesia maka pendidikan kewirausahaan memegang peranan penting, karena ketika berbicara tentang kemandirian maka sangat berkaitan erat dengan kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan tidak boleh bergantung pada sumber daya, tapi sebaliknya harus dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai. Seorang wirausahawan harus

dapat memiliki jiwa kemandirian, agar tidak bergantung kepada orang lain sehingga bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang orisinal.

Untuk dapat membentuk kemandirian masyarakat Indonesia maka kurikulum kewirausahaan harus dapat diadakan di lembaga pendidikan sejak dini. Ada beberapa alasan yang membuat kewirausahaan harus dapat dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini:

1. Semakin dini pendidikan kewirausahaan diperkenalkan maka akan semakin melekat ke dalam jiwa setiap masyarakat Indonesia, karena proses penyerapan nilai-nilai kewirausahaan yang diajarkan sejak dini membutuhkan waktu yang tidak cepat.
2. Seseorang yang mengikuti pembelajaran kewirausahaan sejak dini akan tumbuh pribadi yang kreatif. Kreatifitas yang ada dalam seseorang sejak dini, yang timbul melalui kegiatan pendidikan kewirausahaan, dapat menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak ketika dewasa.
3. Program wajib belajar sebelas tahun menuntut setiap sekolah untuk membekali siswa dengan *life skill*, sehingga setelah siswa lulus sekolah dapat memiliki kemampuan untuk hidup mandiri.

Penelaahan fakta-fakta sosial dalam pembentukan hukum menghasilkan kesimpulan bahwa peraturan-peraturan yang ideal adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peraturan-peraturan yang dilahirkan harus mempertimbangkan alasan sosiologis yaitu fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Usulan pengaturan di dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini disusun untuk mencapai tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian, dan kondisi kesehatan baik jasmani maupun rohani yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan mendorong masyarakat agar memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship skills*).

C. Landasan Yuridis

Dalam era globalisasi saat ini salah satu bentuk pengembangan diri dalam meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program kewirausahaan yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional. Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan.

Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan iklim kewirausahaan antara lain UU tentang Ekonomi Kreatif, UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU tentang Perbankan, UU tentang UMKM, UU tentang Penjaminan, UU tentang Hak Cipta, UU tentang Perindustrian, UU tentang Perdagangan, UU tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU tentang Kepemudaan, UU tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 41 Tahun 2011, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dan Perpres No. 27 Tahun 2014. Beberapa Undang-Undang telah dilakukan perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain UU tentang Perbankan, UU tentang UMKM, dan UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam UU tentang Ekonomi Kreatif, diatur mengenai pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional baik melalui pendidikan intrakulikuler, kokulikuler, atau ekstrakulikuler dalam jalur pendidikan formal, maupun melalui intrakulikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal. Dengan diarahkannya pengembangan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif melalui pendidikan ditujukan

untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif/wirausahawan agar mampu bersaing dalam skala global.

Dalam UU tentang Kepemudaan terdapat pembatasan definisi mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda yaitu kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Selanjutnya tujuan pembangunan kepemudaan yaitu terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari pelayanan kepemudaan yaitu melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu terdapat pula pengaturan mengenai pengembangan kewirausahaan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional yang difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan. Bentuk pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan; pemagangan; pembimbingan; pendampingan; kemitraan; promosi; dan/atau bantuan akses permodalan. Dalam rangka pengembangan kewirausahaan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

Dalam UU tentang UMKM dinyatakan bahwa pengaturan usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Guna memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan dalam

UU ini dilaksanakan melalui beberapa prinsip pemberdayaan yang salah satunya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.

Secara ekplisit kata “kewirausahaan” disebutkan dalam prinsip pemberdayaan sebagai penekanan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah harus didasari dari sikap atau pola pikir kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan yang tumbuh dari para pelaku usaha untuk berkarya dengan usaha atau prakarsa sendiri. Terminologi kewirausahaan atau wirausaha tidak dijabarkan secara rinci dalam UU ini, namun pengaturan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dalam UU ini tentu mengikat pada wirausaha atau pelaku usaha mandiri yang memiliki skala usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selanjutnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terkait dengan kewirausahaan antara lain dalam PP No. 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan terdapat definisi mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda yaitu kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Pengaturan dalam PP No. 41 Tahun 2011 ini lebih mengatur peran pemuda dalam pengembangan kewirausahaan dengan pemetaan minat dan bakat pemuda yaitu bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan/atau bantuan akses permodalan.

Selanjutnya dalam Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan diatur bahwa pengembangan inkubator wirausaha bertujuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan

dan teknologi. Selanjutnya sasaran dari pengembangan inkubator wirausaha adalah penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula (*start-up*) yang berdaya saing tinggi; penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; peningkatan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan aksesibilitas wirausahawan atau calon wirausahawan untuk mengikuti program Inkubasi; peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola Inkubator Wirausaha untuk memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas kebutuhan untuk membentuk UU tentang Kewirausahaan Nasional menjadi penting karena materi muatan mengenai kewirausahaan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur lebih komprehensif dalam UU tersendiri yang mengatur mengenai kewirausahaan nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan menjadi pertimbangan dalam penyusunan pengaturan baru sebagai landasan yuridis dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga dengan adanya landasan hukum yang kuat dalam suatu undang-undang diharapkan dapat menumbuh dan mengembangkan semangat kewirausahaan yang kreatif dan inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi, kekeluargaan, kesejahteraan, kemandirian, dan berdaya guna.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEWIRAUUSAHAAN NASIONAL

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi Kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan Kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum negara. Untuk menyusun rencana strategis dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen yang terintegrasi. Kewirausahaan Nasional merupakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga Negara Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dan menerapkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pengaturan tentang Kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Secara umum Kewirausahaan Nasional bertujuan untuk menumbuhkembangkan semangat berwirausaha dan menciptakan Wirausaha baru yang inovatif dalam rangka pembangunan perekonomian nasional; meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha; dan meningkatkan skala usaha. Arah pengaturan dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini meliputi:

1. membuka kesempatan berwirausaha bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menetapkan suatu rencana induk yang komprehensif dan integratif tentang kewirausahaan nasional.

2. memperkuat kelembagaan dengan membentuk jalur koordinasi yang tegas sehingga koordinasi mengenai kewirausahaan nasional menjadi lebih dan tepat sasaran mewujudkan kepastian berusaha dan kemudahan proses beriwirausaha bagi pelaku wirausaha nasional.
3. memberikan perspektif baru kepada masyarakat sehingga muncul perubahan mindset tentang wirausaha melalui kurikulum Pendidikan.
4. mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia wirausaha nasional yang tangguh dan menumbuhkan usaha guna terciptanya iklim usaha dan ekosistem kewirausahaan.
5. memberikan insentif khusus bagi pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula.
6. memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula termasuk pemberdayaannya.
7. mendukung aktivitas kewirausahaan sosial.
8. menciptakan sistem informasi tentang kewirausahaan nasional yang valid dan terintegrasi sehingga aktivitas kewirausahaan nasional dapat di sinergikan dengan tahapan pembangunan nasional.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kewirausahaan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum yang memuat nomenklatur yang penting dalam RUU yang membutuhkan pengertian dan definisi, antara lain:

- a. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- b. Kewirausahaan Nasional adalah hal yang berkaitan dengan upaya

untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan dalam kerangka pembangunan perekonomian nasional.

- c. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki kewirausahaan dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- d. Wirausaha Sosial adalah wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
- e. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang baru memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan.
- f. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional yang selanjutnya disingkat RIKN adalah pedoman bagi pemerintah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan nasional yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan.
- g. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah yang selanjutnya disingkat RIKD adalah pedoman bagi pemerintah daerah dan wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan kewirausahaan daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan kewirausahaan.
- h. Inovasi adalah hasil pemikiran yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- i. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- j. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dalam bentuk benda tak berwujud dan benda yang berwujud.
- k. Insentif adalah pemberian dukungan kebijakan fiskal dari

pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada wirausaha dan/atau dunia usaha yang menyediakan pemberdayaan dan melakukan kemitraan kepada Wirausaha.

1. Pemberdayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
- m. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
- n. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.
- o. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan Nasional.
- p. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antarwirausaha dan antara wirausaha mikro, kecil, menengah dengan wirausaha besar.
- q. Sistem Inovasi Nasional adalah suatu jaringan rantai antara lembaga publik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi di berbagai sektor, dan

menerapkan serta mendiseminaskan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.

- r. Inkubasi Wirausaha adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
- s. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
- t. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- u. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- v. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- w. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Kewirausahaan Nasional

Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional berdasarkan:

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. kekeluargaan;
- c. kesejahteraan;
- d. kemandirian;
- e. kreativitas;

- f. inovatif; dan
- g. berdaya guna.

Selain itu, Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional Bertujuan untuk :

- a. menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan;
- b. menciptakan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapasitas wirausaha;
- d. meningkatkan skala usaha;
- e. menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

Adapun lingkup kewirausahaan nasional itu sendiri meliputi:

- a. karakteristik wirausaha;
- b. rikn;
- c. tugas dan wewenang;
- d. kelembagaan;
- e. pembangunan sumber daya wirausaha;
- f. penumbuhan usaha;
- g. pengembangan usaha;
- h. insentif; dan
- i. sistem informasi kewirausahaan.

3. Karakteristik Wirausaha

Wirausaha memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengembangkan ide atau gagasan;
- b. memiliki kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang suatu usaha;
- c. memiliki dan mengelola usaha produktif untuk menghasilkan barang/jasa;

- d. menggunakan atau tidak menggunakan tenaga kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar;
- e. memiliki keberanian menanggung risiko;
- f. memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi;
- g. memiliki visi yang kuat dan jelas tentang usaha yang akan dibangun
- h. memiliki dedikasi, fokus dan berorientasi pada tujuan, disiplin, kemampuan manajerial yang baik; dan/atau
- i. merancang dan/atau mengembangkan teknologi sebagai basis usaha.

Selain memeliki karakteristik umum seperti dituliskan di atas, terdapat pula wirausaha sosial yang memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- a. dasar pembentukan usaha guna mengatasi masalah sosial di masyarakat;
- b. mengembangkan, mendanai, dan mengimplementasikan solusi masalah sosial, dan/atau lingkungan;
- c. memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya;
- d. menciptakan inovasi yang memiliki nilai sosial yang mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat; dan
- e. melibatkan inisiasi dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Wirausaha umum maupun wirausaha sosial baik yang di selenggarakan secara perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, penyelenggaraan Wirausaha baik dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik Wirausaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Rencana Induk Kewirausahaan Nasional (RIKN)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kewirausahaan Nasional, disusun RIKN oleh Pemerintah Pusat yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. RIKN merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. RIKN secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel. RIKN disusun dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya alam;
- b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
- c. perkembangan kewirausahaan dan bisnis di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
- e. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

RIKN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Wirausaha dalam Perencanaan Kewirausahaan. RIKN disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 5 (lima) tahun. RIKN dilaksanakan melalui kebijakan Kewirausahaan Nasional, yang disusun oleh Komite Kewirausahaan Nasional berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan yang paling sedikit memuat:

- a. sasaran penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- b. pembangunan sumber daya wirausaha;
- c. penumbuhan usaha;
- d. pengembangan usaha;
- e. pemberian insentif;
- f. skala prioritas bagi wirausaha pemula;
- g. pengembangan sistem informasi kewirausahaan nasional; dan
- h. pengembangan sistem inovasi nasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai RIKN dan kebijakan kewirausahaan nasional diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam rangka mendukung RIKN, Gubernur menyusun rencana Kewirausahaan provinsi mengacu pada RIKN dan kebijakan Kewirausahaan Nasional yang disusun secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel, yang paling sedikit memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

- a. potensi sumber daya daerah;
- b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di daerah provinsi;
- c. perkembangan Kewirausahaan dan bisnis di tingkat daerah dan nasional;
- d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis daerah provinsi; dan
- e. rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Kewirausahaan provinsi merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan wirausaha dalam perencanaan Kewirausahaan. Rencana kewirausahaan provinsi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 1 (satu) tahun. Rencana kewirausahaan provinsi dilaksanakan melalui kebijakan kewirausahaan provinsi yang paling sedikit memuat:

- a. sasaran penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- b. pembangunan sumber daya wirausaha;
- c. penumbuhan usaha;
- d. pengembangan usaha;
- e. pemberian insentif;
- f. skala prioritas bagi wirausaha pemula; dan
- g. pengembangan sistem informasi kewirausahaan nasional.

Rencana kewirausahaan provinsi dan kebijakan kewirausahaan provinsi disusun oleh gubernur berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.

Adapun Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kewirausahaan provinsi diatur dengan peraturan daerah. Ketentuan mengenai rencana kewirausahaan provinsi berlaku *mutatis mutandis* terhadap rencana kewirausahaan kabupaten/kota.

5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah Pusat bertugas:

- a. menetapkan RIKN;
- b. menyusun kebijakan kewirausahaan nasional;
- c. membentuk kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- d. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan kewirausahaan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menyediakan infrastruktur kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan kewirausahaan nasional; dan
- f. menciptakan dan mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan kewirausahaan nasional.

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Menetapkan rencana Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah;
- b. Menyusun kebijakan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. Menyediakan infrastruktur Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. Menciptakan dan mengembangkan ekosistem Kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah Pusat berwenang:

- a. Melaksanakan RIKN dan kebijakan kewirausahaan nasional;
- b. Membentuk dan menetapkan lembaga yang bertangung jawab dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- c. Memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- d. Menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan kewirausahaan nasional;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi kewirausahaan nasional yang terintegrasi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Berwenang:

- a. Melaksanakan rencana Kewirausahaan dan kebijakan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Menetapkan unit kerja yang bertangung jawab dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan Kewirausahaan provinsi dan kabupaten/kota;
- e. Menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Komite Kewirausahaan Nasional

Untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional, Presiden membentuk Komite Kewirausahaan Nasional sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan:

- a. Menteri koordinator yang membidangi perekonomian sebagai koordinator umum;
- b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai koordinator harian;
- c. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan sebagai anggota;
- d. Menteri lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kewirausahaan sebagai anggota;
- e. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota;
- f. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota; dan
- g. perwakilan asosiasi wirausaha sebagai anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Kewirausahaan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

7. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membangun sumber daya manusia wirausaha. Pembangunan sumber daya manusia Wirausaha dilakukan melalui pengaturan dan kebijakan terhadap:

- a. Gerakan kewirausahaan nasional;
- b. Inovasi;
- c. Pendidikan kewirausahaan;
- d. Pelatihan kewirausahaan;
- e. Inkubasi wirausaha;
- f. Magang wirausaha; dan
- g. Konsultasi dan pendampingan wirausaha.

Adapun gerakan kewirausahaan nasional bertujuan untuk:

- a. Menumbuhkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat

- b. Membudayakan pola pikir kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda sehingga berkemampuan menjadi wirausaha yang handal, tangguh dan unggul;
- c. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menciptakan wirausaha baru; dan
- e. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh dan unggul.

Untuk mencapai tujuan gerakan kewirausahaan nasional dilakukan melalui namun tidak terbatas pada edukasi, sosialisasi, pembudayaan, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat. pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya mendorong terciptanya Inovasi untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional. Inovasi, dilaksanakan dengan menetapkan Sistem Inovasi Nasional yang disusun dalam RIKN.

Dalam melaksanakan sistem inovasi nasional, komite kewirausahaan nasional melakukan konsultasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga publik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, serta komunitas ilmiah dalam rangka keterpaduan penguatan sistem inovasi nasional.

Penguatan sistem inovasi nasional meliputi pada inovasi di bidang kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan energi, teknologi digital dan kreatif, bioteknologi, industri manufaktur, teknologi infrastruktur, transportasi, industri pertahanan, teknologi pertanian dan perikanan, manajemen bencana alam, serta inovasi lain yang berbasis ilmu pengetahuan yang berguna dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional.

Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai, karakter, dan keahlian dalam upaya membentuk kepribadian sumberdaya wirausaha. Pendidikan kewirausahaan meliputi muatan

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Adapun pengembangan pendidikan kewirausahaan dilaksanakan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Pelatihan kewirausahaan merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia wirausaha. Pelatihan Kewirausahaan, terdiri dari:

- a. pelatihan keterampilan teknis;
- b. pelatihan manajerial; dan
- c. pelatihan kompetensi.

Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelatihan kewirausahaan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah dan non pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kewirausahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan inkubasi wirausaha dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat. inkubasi wirausaha bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan wirausaha baru melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas wirausaha agar memiliki usaha yang bernilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- c. mengembangkan jejaring usaha bagi wirausaha baru guna memperkuat akses terhadap sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Magang wirausaha merupakan kegiatan dalam pembangunan sumberdaya wirausaha melalui pemahaman dan pengalaman praktik berusaha. Magang wirausaha mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Konsultasi dan pendampingan wirausaha merupakan kegiatan pemberian bimbingan dan bantuan kepada wirausaha untuk:

- a. mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha;
- b. mengembangkan potensi dan peluang usaha;
- c. mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha; dan/atau
- d. menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Konsultasi dan pendampingan wirausaha dilakukan pada aspek legalitas usaha, pembiayaan, pengelolaan usaha, Inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, dan/atau kemitraan dan jaringan usaha.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap profesi pendamping wirausaha sebagai basis data profesi pendamping yang dapat diakses Wirausaha. Profesi pendamping wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumberdaya manusia wirausaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

8. Penumbuhan Usaha

Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia wirausaha, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan pengaturan dan kebijakan guna menumbuhkan usaha melalui:

- a. Penyediaan informasi usaha;

- b. Kemudahan legalitas usaha;
- c. Perlindungan kekayaan intelektual;
- d. Dukungan kelembagaan layanan usaha;
- e. Dukungan jaringan usaha;
- f. Pencadangan usaha;
- g. Pembentukan zonasi usaha;
- h. Dukungan pembiayaan dan penjaminan;
- i. Kemitraan; dan
- j. Dukungan promosi produk.

Dalam menyelenggarakan pengaturan dan kebijakan penumbuhan usaha pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah menyediakan informasi usaha yang merupakan bagian dari sistem informasi kewirausahaan nasional.

Dalam melengkapi legalitas usaha, wirausaha menjalankan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai;
- b. memilih badan usaha yang sesuai;
- c. mendirikan badan usaha;
- d. membuat nomor pokok wajib pajak;
- e. mengurus perizinan berusaha; dan
- f. mendaftarkan karyawan ke penyelenggara jaminan sosial dalam hal telah memiliki karyawan.

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan kemudahan legalitas usaha dalam bentuk penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau

c. izin.

Pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. Penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kepastian biaya pelayanan;
- d. Pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro;
- e. Pemberian keringanan biaya perizinan berusaha bagi usaha kecil;
- f. Kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- g. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- h. Menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- i. Pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Pengaturan mengenai legalitas usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wirausaha mendapat perlindungan kekayaan intelektual atas hasil kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah memberikan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual terhadap wirausaha melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak kekayaan intelektual. Selain sosialisasi dan penyuluhan pelindungan kekayaan intelektual dilakukan dengan:

- a. pendataan kekayaan intelektual;

- b. kemudahaan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- c. advokasi.

Dukungan kelembagaan layanan usaha bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan fungsi inkubator wirausaha dan lembaga layanan usaha terpadu. Dukungan kepada inkubator wirausaha bertujuan untuk:

- a. menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha; dan
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubasi.

Untuk menambah jumlah dan jangkauan pelayanan inkubator wirausaha, dilakukan dengan memfungsikan badan usaha milik negara/daerah/desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai penyelenggara Inkubasi Wirausaha. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Inkubasi Wirausaha dilakukan dengan pemenuhan standar Inkubator Wirausaha.

Adapun sasaran Inkubator Wirausaha meliputi:

- a. peningkatan aksesibilitas wirausaha pemula untuk mengikuti program inkubasi;
- b. peningkatan kemampuan dan keahlian serta memperkuat kompetensi inkubator wirausaha; dan
- c. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai inkubator wirausaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dukungan lembaga layanan usaha terpadu ditujukan untuk menambah, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan kepada wirausaha. Penambahan dilakukan dengan pembentukan dan/atau replikasi lembaga layanan usaha terpadu oleh badan usaha milik negara/daerah/desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Penguatan fungsi lembaga layanan usaha terpadu dimanfaatkan sebagai mediasi

investasi, Pembiayaan, akses pasar, promosi produk, dan advokasi. Selanjutnya, perluasan jangkauan layanan dilakukan dengan penyediaan fasilitasi teknologi informasi serta pelayanan digital.

Dukungan jaringan usaha sebagaimana ditujukan guna memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan usaha. Penguatan jaringan usaha dilakukan dengan transformasi sistem pembayaran transaksi, distribusi, dan logistik. Perluasan jangkauan jaringan usaha dilakukan dengan koneksi diaspora, perusahaan multi nasional, dan konsumen.

Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha disusun daftar bidang usaha yang untuk Wirausaha. Daftar bidang usaha yang dicadangkan dan ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi untuk Wirausaha dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Kewirausahaan dengan pembentukan zonasi usaha dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi dan keunggulan daerah serta pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk Kewirausahaan. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha untuk menggunakan potensi lokal daerah agar menjadi produk unggulan nasional.

Dukungan Pembiayaan bagi wirausaha dilakukan dengan:

- a. perluasan sumber Pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan sumber Pembiayaan lainnya serta pemberian jaminan risiko kredit dari pemerintah;
- b. memperbanyak jaringan lembaga Pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan Pemerintah;
- c. memberikan kemudahan Pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. memberikan kemudahan bagi Wirausaha pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan kredit dan/atau Pembiayaan dari bank umum.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Wirausaha dalam skala mikro dan kecil. Badan usaha milik negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

Usaha besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dan kecil dalam bentuk pemberian Pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Wirausaha dalam skala mikro dan kecil. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau dunia usaha melakukan pembinaan, pendampingan, dan advokasi untuk mempermudah akses:

- a. Pembiayaan alternatif untuk Wirausaha Pemula;
- b. Pembiayaan dari dana kemitraan;
- c. bantuan hibah pemerintah;
- d. dana bergulir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Untuk mewujudkan Kewirausahaan Nasional, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga penjamin yang memberikan jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan Pembiayaan dan penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menumbuhkan usaha, perlu dilakukan pola kemitraan guna mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen; serta mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.

Kemitraan kewirausahaan nasional diwujudkan antar dan/atau antara Wirausaha. Hubungan Kemitraan dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha. Hubungan Kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi antara kebutuhan kemitraan dari Wirausaha pada skala usaha menengah besar dan kesanggupan Wirausaha Pemula untuk memenuhi kebutuhan kemitraan.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan Kemitraan Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan Koperasi, Wirausaha dalam skala mikro, dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi, Wirausaha dalam skala mikro dan kecil. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memprioritaskan sinergi antar badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sinergi badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional dengan memerhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai

sinergi antara badan usaha milik negara/daerah/desa dengan Wirausaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dukungan promosi produk ditujukan untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk di dalam dan di luar negeri. Promosi dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan kemitraan dengan platform perdagangan berbasis elektronik. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi melalui penyelenggaraan:

- a. pameran Wirausaha;
- b. pengenalan produk;
- c. sosialisasi gagasan dan penemuan baru;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran; dan
- e. gelar karya;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengembangan Usaha

Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia Wirausaha dan penumbuhan usaha, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan fungsi usaha meliputi:

- a. produksi;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. keuangan; dan
- e. teknologi.

Fungsi usaha diterapkan untuk:

- a. memecahkan masalah sosial ekonomi
- b. mengembangkan platform digital dan perdagangan berbasis elektronik; dan
- c. menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan atau tanpa pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan Usaha dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. individu;
- b. kelompok;
- c. klaster; dan
- d. komunitas.

Pengembangan Usaha melalui pendekatan dapat dilaksanakan melalui koperasi.

10. Insentif

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan Insentif untuk penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional baik kepada Wirausaha maupun dunia usaha yang menyediakan pembiayaan, dan melakukan kemitraan serta pembinaan terhadap Wirausaha. Insentif yang diberikan kepada Wirausaha dapat berupa:

- a. pembebasan atau keringanan biaya dalam proses Perizinan Berusaha
- b. Insentif pajak;
- c. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; dan
- d. Insentif lain.

Insentif dapat diberikan kepada dunia usaha yang melakukan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha melalui:

- a. Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
- b. penyerapan tenaga kerja;
- c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Insentif dapat pula berupa:

- a. Insentif pajak; dan/atau
- b. Insentif lainnya.

Insentif pajak dapat berupa:

- a. kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. pengurangan pajak penghasilan;
 - c. keringanan pajak bumi dan bangunan; dan/atau
 - d. pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pajak daerah dan/atau sanksinya.

Dalam hal Wirausaha melakukan usaha di kawasan ekonomi khusus diberi Insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif dapat berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan. Insentif pajak berupa:

- a. pengurangan pajak penghasilan;
- b. pembebasan bea masuk atas impor; dan
- c. pengurangan penghitungan pajak terhadap biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha Pemula.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain Insentif di atas, Wirausaha yang berorientasi ekspor dapat diberi Insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Selain Insentif pajak dan kepabeanan, bagi Wirausaha pemula diberi Insentif lain antara lain berupa:

- a. pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah; dan
- b. kemudahan menerapkan upah minimum secara bertahap.

Disamping itu, Selain insentif, bagi Wirausaha Sosial diberi Insentif lain antara lain berupa:

- a. pengutamaan kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa

- pemerintah;
- b. kemudahan mengakses fasilitas umum; dan
 - c. kemudahan mendapatkan sarana pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif lain diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional yang terintegrasi, dengan cara:

- a. membentuk sistem informasi dan pendataan usaha dari berbagai bidang usaha sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai:
 - 1) produk atau jasa;
 - 2) pasar;
 - 3) sumber pembiayaan atau pendanaan;
 - 4) desain dan teknologi;
 - 5) mutu produk atau jasa; dan
 - 6) Perizinan Berusaha dan aspek legalitas usaha;
- b. memberikan kemudahan pemanfaatan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi semua Wirausaha;
- c. menyebarluaskan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lebih luas; dan
- d. memberikan jaminan transparansi dan akses terhadap sistem informasi dan pendataan usaha tanpa adanya diskriminasi.

Hasil pendataan usaha digunakan sebagai basis data tunggal Kewirausahaan Nasional. Sistem informasi dan pendataan usaha digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Nasional. Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional, disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh Wirausaha dan masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Kewirausahaan kepada pihak antara lain:

- a. kementerian koordinator yang membidangi perekonomian;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan;
- d. kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kewirausahaan;
- e. Bank Indonesia;
- f. Otoritas Jasa Keuangan;
- g. lembaga non kementerian yang yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik; dan
- h. asosiasi wirausaha.

Pihak-pihak terkait sebagaimana disebutkan di atas, berkewajiban memberikan data dan/atau informasi yang mutakhir, akurat, dan cepat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan/atau informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

12. Ketentuan Penutup

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Undang-Undang ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PUSAT PUJUK DPR RI

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik mengenai Penyelenggaraan Kewirausahaan Nasional

Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai pemahaman kewirausahaan, kewirausahaan sosial, tahapan siklus bisnis, dan sistem informasi. Selain itu juga diuraikan juga mengenai kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional; kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang tentang kewirausahaan nasional terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

2. Pelaksanaan dan Pengaturan Mengenai Kewirausahaan Nasional dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Dalam evaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan RUU tentang Kewirausahaan Nasional ditemukan beberapa norma substansi yang dapat dijadikan sebagai acuan dan sinkronisasi seperti perizinan dan kemudahan berusaha bagi UMKM; pendidikan dan pengembangan kompetensi wirausahawan; kemudahan pendaftaran dan pelindungan merek baik merek pribadi maupun merek kolektif yang dimiliki serta dijalankan oleh para pelaku usaha baik mikro, kecil dan menengah; pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan; pelindungan hak kekayaan intelektual; penyederhanaan perizinan UMKM; basis data dan informasi yang terintegrasi, serta penyediaan sumber pembiayaan; pembinaan, kemitraan, pemberdayaan, dan pendanaan dan promosi

dagang; penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro serta jasa konsultasi; pengembangan kewirausahaan pemuda, koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, kemitraan, organisasi kepemudaan, peran serta masyarakat, dan pendanaan; subjek dan objek pajak dan retribusi; dukungan kelembagaan, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan UMKM, kemitraan; fasilitasi bagi penanaman modal UMKM; konsumen dan wirausaha selaku pelaku usaha dalam kegiatan kewirausahaan; penciptaan persaingan usaha yang sehat; pemberian dukungan perbankan terhadap akses permodalan; kemudahan dalam mengakses pinjaman; dan penguatan akses permodalan.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis RUU tentang Kewirausahaan Nasional

a. Landasan Filosofis

Tujuan dibentuknya negara dan pemerintahan Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan harus menjamin perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dari segala aspek, baik pemenuhan aspek lahiriah atau pembangunan fisik maupun aspek bathiniyah atau kejiwaan manusianya.

Tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 27 ayat (2): *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”* dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; begitu pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain Pasal 27 dan Pasal 33 diatas, hak warga Negara berkaitan dengan UMKM yaitu pengaturan Pasal 28C yang menyatakan bahwa Pasal 28C Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia dan juga setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pengaturan tentang kewirausahaan secara terencana, terpadu, dan komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengannya sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan kemandirian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demi kepentingan bangsa yang lebih luas dan berjangka panjang serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa kewirausahaan

merupakan sumber penghidupan masyarakat dan negara, maka secara filosofis, pembentukan RUU tentang Kewirausahaan Nasional, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Filosofi dan semangat tersebut di atas menjadi landasan dalam penyusunan materi dan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional ini.

b. Landasan Sosiologis

Terdapat sekitar 2 juta tenaga kerja baru tumbuh tiap tahun, tetapi hanya terserap oleh pasar tenaga kerja sebesar 1,2 juta. Dalam jangka panjang, persoalan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik. Untuk itu, menumbuhkan wirausahawan baru adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan ini.

Secara faktual, Indonesia memiliki sekitar 57 juta UMKM, atau sekitar 22% dari jumlah penduduk Indonesia yang berada diangka 235 juta jiwa. Angka wirausaha Indonesia yang hanya 1,65%. Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan angka wirausaha di Indonesia secara rata-rata relatif tidak begitu tinggi, antara lain *Pertama*, Persoalan mindset (cara berfikir)/budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir lebih terhormat bekerja dibandingkan berwirausaha. Masyarakat Indonesia masih banyak yang terikat pada tradisi bahwa menjadi pekerja di pemerintahan, di perusahaan besar, jadi dokter, pengacara atau arsitek jauh lebih baik ketimbang misalnya menjadi pengrajin atau pedagang. Secara mentalitas kemudian anak-anak menjadi kurang siap mengambil risiko memulai sebuah kegiatan usaha, sehingga orientasinya adalah mencari pekerjaan. *Kedua*, masalah kelembagaan, dalam pandangan ekonomi kelembagaan, UMKM dipandang kuat secara kelembagaan jika

setidaknya memenuhi prinsip-prinsip; Pertama, aturan main (*role of the game*) yang mengawal proses perkembangan UMKM bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan UMKM; Kedua, hak kepemilikan atau property right yang terartikulasi dalam bentuk perizinan usaha dan hak cipta yang dihasilkan oleh UMKM dapat dengan mudah diperoleh UMKM. Ketiga, informasi yang diakses oleh UMKM mendekati sempurna atau tidak terjadi asymmetric information sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang berbentuk regulasi dari pemerintah maupun informasi internal dalam pengelolaan UMKM. Keempat *transaction cost* atau biaya transaksi yang harus dikeluarkan UMKM dalam menurus perizinan dan pengelolaan produksi dan penjualan kecil sehingga UMKM bisa berkembang tanpa harus diberatkan oleh biaya-biaya transaksi.

Ketiga, kapasitas Sumber Daya Manusia pelaku wirausaha yang masih rendah. *Keempat*, persoalan regulasi. Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan iklim kewirausahaan. *Kelima*, akses permodalan bagi wirausaha pemula yang masih menemui banyak kendala. Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah modal yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi.

Dengan adanya jumlah wirausaha yang tergolong rendah di Indonesia dapat berdampak terhadap tingkat pengangguran sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita. Untuk

mengatasi persoalan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, maka kewirausahaan perlu dijadikan salah satu muatan kurikulum di lembaga pendidikan agar dapat menanamkan jiwa kemandirian. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Indonesia maka pendidikan kewirausahaan memegang peranan penting, karena ketika berbicara tentang kemandirian maka sangat berkaitan erat dengan kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan tidak boleh bergantung pada sumber daya, tapi sebaliknya harus dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai. Seorang wirausahawan harus dapat memiliki jiwa kemandirian, agar tidak bergantung kepada orang lain sehingga bisa berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang orisinal. Untuk dapat membentuk kemandirian masyarakat Indonesia maka kurikulum kewirausahaan harus dapat diadakan di lembaga pendidikan sejak dini.

c. Landasan Yuridis

Dalam era globalisasi saat ini salah satu upaya meningkatkan daya saing nasional perlu ditumbuhkembangkan semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha baru dengan didorong oleh program kewirausahaan yang tangguh, mandiri, kreatif, dan professional. Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan.

Saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi pengaturan pokok dalam pembangunan iklim

kewirausahaan antara lain UU tentang Ekonomi Kreatif, UU tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU tentang Perbankan, UU tentang UMKM, UU tentang Penjaminan, UU tentang Hak Cipta, UU tentang Perindustrian, UU tentang Perdagangan, UU tentang Lembaga Keuangan Mikro, UU tentang Kepemudaan, UU tentang Perlindungan Konsumen, PP No. 41 Tahun 2011, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, dan Perpres No. 27 Tahun 2014. Beberapa Undang-Undang telah dilakukan perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain UU tentang Perbankan, UU tentang UMKM, dan UU tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Materi muatan mengenai kewirausahaan tersebut di beberapa peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur lebih komprehensif dalam UU tersendiri yang mengatur mengenai kewirausahaan nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan diatas menjadi pertimbangan dalam penyusunan pengaturan baru sebagai landasan yuridis dalam RUU tentang Kewirausahaan Nasional ini guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga dengan adanya landasan hukum yang kuat dalam suatu undang-undang diharapkan dapat menumbuh dan mengembangkan semangat kewirausahaan yang kreatif dan inovatif dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan pada asas demokrasi ekonomi, kekeluargaan, kesejahteraan, kemandirian, dan berdaya guna.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Penyusunan RUU tentang Kewirausahaan Nasional
Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam RUU Kewirausahaan Nasional meliputi:

- a. membuka kesempatan berwirausaha bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menetapkan suatu rencana induk yang komprehensif dan integratif tentang kewirausahaan nasional.
- b. memperkuat kelembagaan dengan membentuk jalur koordinasi yang tegas sehingga koordinasi mengenai kewirausahaan nasional menjadi lebih dan tepat sasaran mewujudkan kepastian berusaha dan kemudahan proses beriwirausaha bagi pelaku wirausaha nasional.
- c. memberikan perspektif baru kepada masyarakat sehingga muncul perubahan mindset tentang wirausaha melalui kurikulum Pendidikan.
- d. mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia wirausaha nasional yang tangguh dan menumbuhkan usaha guna terciptanya iklim usaha dan ekosistem kewirausahaan.
- e. memberikan insentif khusus bagi pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula.
- f. memperkuat keberpihakan pemerintah kepada pelaku wirausaha, terutama wirausaha pemula termasuk pemberdayaannya.
- g. mendukung aktivitas kewirausahaan sosial.
- h. menciptakan sistem informasi tentang kewirausahaan nasional yang valid dan terintegrasi sehingga aktivitas kewirausahaan nasional dapat di sinergikan dengan tahapan pembangunan nasional.

Materi Muatan dalam RUU Kewirausahaan Nasional meliputi karakteristik wirausaha, perencanaan, tugas dan wewenang pemerintah, kelembagaan, pembangunan sumber daya wirausaha, penumbuhan usaha, pengembangan usaha, insentif, dan sistem informasi kewirausahaan.

B. Saran

Berdasarkan beberapa simpulan di atas dapat disampaikan saran bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat berwirausaha dan menciptakan wirausaha yang kreatif dan inovatif maka perlu dibentuk undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai Kewirausahaan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Farida, Maria Indrati, S. *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2007.
- J. A, O Brien, and Marakas, G. M. *Management Information Systems*, 10th Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.
- H.C, Lucas. *Information Technology Management 12th Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2009.
- K.C, Laudon and Laudon, J.P. *Management Information Systems*. 12th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- R.M Stair & Reynolds, G.W. *Principles of Information Systems : A Managerial Approach*. 9th Edition. Boston: Course Technology, 2010.
- S, Ghosh. *Net Centricity and Technological Interoperability in Organizations: Perspectives and Strategies*. Kansas: Arcadia Concepts, 2010.
- TNP2K dan Lembaga Demografi FEB UI. *Pemetaan Prorgam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM)*. Jakarta: TNP2K, 2021.
- Vis, Barbara. *Politics of Risk-taking: Welfare State Reform in Advanced Democracies*. Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010.
- W, Lam. *Information System Integration in E-Government*. London: Prentice Hall, 2007.

LAMAN

- DBS. *Kenali Dulu Ragam Wirausaha Sosial Di Bawah Ini Sebelum Anda Memulainya*. Diakses dari <https://www.dbs.com/indonesia-bh/blog/live-kind/kenali-dulu-ragam-wirausaha-sosial-di-bawah-ini-sebelum-anda-memulainya.page> diakses 3 Agustus 2018.
- Fajar, Taufik. *Komentar Sri Mulyani soal Dampak Covid-19 ke Ekonomi RI*, Okezone: Senin 30 Maret 2020. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/20/2190520/komentar-sri-mulyani-soal-dampak-covid-19-ke-ekonomi-ri>, pada tanggal 31 Maret 2020.
- Global Entrepreneurship Monitor. *GEM 2020/2021 Global Report*. Dimuat dalam <https://www.gemconsortium.org/report/gem-20202021-global-report>, diakses tanggal 23 Januari 2022.

Global Entrepreneurship Monitor. *Entrepreneurial Framework Conditions of Indonesia 2018*. Dimuat dalam <https://www.gemconsortium.org/economy-profiles/indonesia>, diakses tanggal 19 Februari 2020.

Herman, Todd. *The Five Stages of Business Growth*. <https://90dayyear.com>.

Laporan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dimuat dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Barat-Februari-2021.aspx>, diakses tanggal 21 Oktober 2021, pukul 14.05 WIB.

No Name. Konsep Entrepreneurship. Dimuat dalam <http://entrepreneurshiplearningcenter.blogspot.com/2012/12/entrepreneurship-dalam-bahasa-indonesia.html>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

Pakpahan, Aknolt Kristian. *COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Diakses dari <http://jurnal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/download/3870/2903>, pada tanggal 14 Juli 2020.

Rahman, Riska. *37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid*, The Jakarta Post, 16 April 2020. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37 000-smes-hit-by-covid-19-crisis-as-governmentprepares-aid.html>, pada tanggal 14 Juli 2020

Santoso, Yusuf Imam. *Menghitung dampak Covid19 terhadap dunia usaha hingga UMKM*, Kontan.co.id. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitungdampak-covid-19-terhadap-dunia-usaha-hinggaumkm?page=all>, Pada tanggal 22 April 2020.

Soesatyo, Bambang. *Jumlah Wirausaha Indonesia baru 3 persen, kalah dengan Malaysia hingga Singapura*. Diakses dari <https://economy.okezone.com/read/2018/03/08/320/1869496/jumlah-wirausaha-indonesia-baru-3-persen-kalah-dengan-malaysia-hingga-singapura>, pada tanggal 10 April 2020.

Tri, Rahma. *Menkop Akan Konsolidasikan Anggaran UMKM yang Tersebar di 18 K/L*. Diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1271103/menkop-akan-konsolidasikan-anggaran-umkm-yang-tersebar-di-18-kl>, pada tanggal 19 Februari 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro dan Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persaingan Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Yang Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Personalia Dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Kewirausahaan.

JURNAL/ARTIKEL/LAPORAN

Alamsyah, Halim. *Sambutan keynote speech Deputi Gubernur Bank Indonesia, pada acara Entrepreneurship Strategic Policy Forum dengan tema “Policy Recommendation on Entrepreneurship Ecosystem Development in Indonesia”* tanggal 21 November 2014.

- Bank Indonesia. *Rekomendasi Pengembangan Wirausaha UMKM di Indonesia*. Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus RUU tentang Kewirausahaan Nasional, 25 Januari 2018.
- BKPM RI. *Melompat Lebih Tinggi untuk Kemudahan Berbisnis Indonesia*. Dimuat dalam <http://www.bkpm.go.id/publication/detail/melompat-lebih-tinggi-untuk-kemudahan-berbisnis-indonesia>, diakses tanggal 3 Maret 2017.
- C.E Jimenez-Gomez, Solanas, A. and Falcone, F. *E-Government Interoperability: Linking Open and Smart Government*. *Computer*, 47(10), 2014.
- Hardi, Utomo. *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial Among Makarti*. Vol.7 No.14, Desember 2014.
- Imam, Santosa. *Masalah dan Tantangan Pengembangan Kewirausahaan pada Kalangan Mahasiswa di Indonesia*. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Universitas Islam Indonesia*, Vol 3. No. 3, September 2014.
- IMF. *World Economic Outlook Database* IMF Juli 2019.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024 : Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Versi 14 Agustus 2019.
- Lars, Hulgard. *Discourses of Social Entrepreneurship-Variation of The Same Theme?*. EMES European Research Network, 2010.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. *Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Kewirausahaan Nasional di Provinsi Sumatera Barat*, 26-29 Oktober 2021.
- R, McLeod, Jr. and Schell, G. *Management Information System*. 8th Edition, New Jersey: Prentice- Hall International, 2004.
- UK, Yaumidin. 2013. *Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multi-sektor dan Multi-dimensi*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol 21, No. 1, Juli 2013.
- Warta Ekonomi. *Cross Border Payments Jadi Bahasan Penting Pertemuan Negara G20*, 24 Februari 2020. Dimuat dalam <https://www.wartaekonomi.co.id/read273544/cross-border-payments-jadi-bahasan-penting-pertemuan-negara-g20>, diakses tanggal 31 Maret 2020.